



SALINAN PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2019/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugat waris pihak-pihak antara :

1. **SINATA Alias HAJI ROSANDI Bin AMAQ ASAN**, laki-laki , Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, alamat Dusun Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung;
2. **SARI binti AMAQ ASAN**, Perempuan, Umur ±41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , alamat Dusun Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung;
3. **RAMINAH Bin AMAQ IMOK**, laki-laki , Umur ± 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, alamat Dusun Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung;
4. **RAMISAH Binti AMAQ IMOK**, Perempuan, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , alamat Dusun Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung;
5. **SULASIH Alias INAK SULA Binti AMAQ IMOK**, Perempuan , Umur ± 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung;
6. **JUMAKIYAH Binti AMAQ IMOK**, Perempuan, Umur ± 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung;
7. **SAHRI Bin AMAQ EBAK**, laki-laki, Umur ± 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kesemuanya masuk Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

Hal. 1 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU ABDULLAH, SH.,

LALU APRIZUL DARMAWAN, S.H.

Advocat/ Auditor Hukum, keduanya berkantor pada Kantor Advocat dan Auditor Hukum "**LALU ABDULLAH SH dan Rekan**" yang beralamat di Dusun Kebon orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N

1. **INAK SINARTA binti BIDARTA**, perempuan, Umur ± 69 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung.
2. **JUMARSA bin AMAK RIATA**, laki-laki, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Dusun penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung.
3. **SOAR bin AMAK RIATA**, laki-laki, Umur ± 39 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Dusun penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung;
4. **NURSINAH binti AMAK MASIRAH**, perempuan, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kesemuanya masuk Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya di sebut sebagai Para Tergugat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Juni 2020 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang No. 95 SK.Pdt.2020/PA.GM, telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

MUHAMAD MANSYUR, S.H., M.H.

ROHADI WIJAYA, S.H.

LALU ATHFAL FIKRY, S.H., M.H.

I MD. ARIWANGSA W., S.S., S.H., M.H.

MARDANI WIJAYA, S.Sy., M.H. dan ADHAR, S.H., M.H. Semuanya Warga Negara Indonesia, Bekerja sebagai ADVOCATES & COUNSELORS AT LAW pada **MANSYUR & ASSOCIATES LAW OFFICE**, Berkedudukan di Graha Dekopinwil

Hal. 2 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB Lt. 3, Jl. Bung Karno No. 30 Kota Mataram, NTB, selanjutnya disebut sebagai

Kuasa Hukum PARA TERGUGAT;

D A N

1. **INAQ MARSA binti AMAK TARSA**, Perempuan, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung;
2. **SABRI bin AMAK SABRI**, laki-laki, Umur ± 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah Indonesia,.
3. **RIAMA binti AMAQ ASAN**, perempuan, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun penarukan daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung.
4. **SAHAR bin EBAK**, laki-laki, Umur ± 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, almat Dusun Penarukan Gubuk Raden, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung
5. **MAHNI bin AMAQ EBAK**, laki-laki, Umur ± 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung;
6. **AMAK RATIMIN bin AMAK BULING**, laki-laki, Umur ± 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung
7. **NUR bin AMAK SALIM**, laki-laki, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kesemuanya masuk wilayah Lombok Barat, selanjutnya di sebut : **PARA TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 3 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.GM, tertanggal 17 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Di Penarukan, desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pernah Hidup sepasang Suami Istri, yang beragama Islam dan meninggalpun dalam keadaan Beragama Islam yang bernama yaitu AMAK ARTA (suami meninggal dunia pada tahun± 1970 Dan IINAK ARTA Istri yang meninggal dunia pada tahun ± 1971) dengan meninggalkan 4 orang yaitu anak 2 laki-laki dan 2 orang perempuan.
2. Bahwa adapun anak-anak Almarhum AMAK ARTA YAITU :
 - 2.1. **AMAK LARSE Bin AMAK ARTA** yang meninggal dunia pada tahun dalam hidupnya menikah dengan INAK LARSA .yang meninggal dunia pada tahun ± 1978 meninggalkan 2 orang anak perempuan yaitu :
 - 2.1.1 INAK MASI, dalam hidupnya menikah dengan AMAK Sulaish, meninggal dunia pada tahun ± 2017 meninggalkan 4 orang anak/ahliwaris, yaitu :
 - 2.1.1.a SULIASIH BINTI AMAK IMOK
 - 2.1.1.b RAMINAH BIN AMAK IMOK
 - 2.1.1.c RAMISAH BINTI AMAK IMOK
 - 2.1.1.d JUMAKYAH BINTI AMAK IMOK
 - 2.1.2 INAK RIASA, meninggal dunia pada tahun ± 2018 dalam hidupnya menikah dengan AMAK ASAN meninggal dunia± 2019 dengan meninggalkan anak yaitu :
 - 2.1.2.a SINATA BIN AMAK ASAN
 - 2.1.2.b RIAMA BIN AMAK ASAN
 - 2.1.2.c SARI BIN AMAK ASAN
 - 2.1.2.d EBAK BIN AMAK ASAN, meninggal dunia meninggalkan anak, yaitu :

Hal. 4 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.2.d1 SAHRI BIN EBAK.

2.1.2.d2 SAHAR BIN EBAK

2.1.2.d3 MAHNI BIN EBAK.

2.1.2.d4 MIRANI Binti AMAK ASAN. Meninggal dunia meninggalkan seorang anak yaitu SABRI BIN AMAK SABRI.

2.2. **Amak BIDARTA Bin AMAK ARTA**, meninggal dunia pada tahun \pm 2016 dalam hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Inak Bidarta** Meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang .anak perempuan. Yaitu :

2.2.1 Inak Murati/Mulut binti Amak Bidarta, meninggal dunia 2000 menikah dengan Amak Masirah , meninggal dunia pada tahun 2001, meninggalkan anak Yaitu Nursinah binti Amak Masirah.

2.2.2 AMAK RIATA/LOK RIATOT, BIN AMAK BIDARTA, Meninggal dunia pada tahun \pm Meninggalkan anak yaitu;

2.2.2.a. JUMARSA BIN AMAK RIATA

2.2.2,b, SOAR BIN AMAK RIATA

2.2.3 INAK SINARTA BINTI AMAK BIDARTA.

2.3. **Inak ATI Binti Amak ARSE**, meninggal dunia pada tahun \pm 1999 dalam keadaan Putung.

2.4. **Inak TARSA Binti AMAK ARSE**, meninggal dunia pada tahun \pm 1989 Dalam hidupnya menikah dengan AMAK TARSA meninggalkan seorang anak yaitu INAQ MARSA Binti AMAK TARSA.

3. Bahwa AMAK ARTA disamping meninggalkan anak/ahliwaris seperti tersebut diatas, juga meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa tempat tanah yaitu :

3.1. Tanah pertanian seluas \pm 0.645 Ha, yang terletak di subak Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat , dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Loq RIAH

Sebelah Barat : Tanah Amaq Ratnawa

Hal. 5 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Tanah pertanian seluas ± 310 Ha, yang terletak di subak Penarukan Lauq, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah AMAQ PAKOK

Sebelah Selatan : Tanah H. BURHAN

Sebelah Timur : Tanah L. GANT

Sebelah Barat : Tanah H. HAKIM

3.3. Tanah Kebon seluas ± 0.050 Ha, yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Amak Raminah

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Kuburan dan Tanah Amak Buling

Sebelah Barat : Tanah Raminah dan Amak Serim

3.4. Tanah Kebon seluas ± 0.265 Ha yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Amak Irun

Sebelah Selatan : Tanah Amak Priduk.

Sebelah Timur : Tanah Inak Jamil.

Sebelah Barat : Tanah Amak Minali

3.5. Tanah Kebon seluas ± 0.165 Ha, yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Haji Darmawan/Amak Merdi

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Amak Puasi

Sebelah Barat : Tanah Amak Seimah

Hal. 6 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELANJUTNYA DISEBUT OBYEK SENGKETA

4. Bahwa tanah tanah peninggalan almarhum Amak Arte, sampai saat ini belum dibagi waris sesuai Hukum waris (Faraid) yang berlaku.
5. Bahwa pada tahun 1974 oleh AMAK BIDARTA, telah memanipulasi surat pernyataan pembagian warisan peninggalan AMAK RATE, seolah oleh Ahliwaris dari dari AMAK ARSA BIN AMAK ARTA Yaitu Inak Masih dan INAK RIATA menerima pembagaian harta warisan untuk persangon saja, padahal pernyataan tersebut merupakan manipulasi surat untuk meniadakan hak Ahliwaris dari harta Waris peninggalan AMAK ARTA dan surat pernyataan tersebut bertentangan dengan Hukum, hal ini terlihat dari saksi Kepala Kampung Penarukan Daye dan Pekaseh Penarukan Daye yang ada tanda tangannya, sementara kedua orang tersebut diketahui oleh masyarakat setempat tidak bisa tanda tangan, hal ini terbukti dari KTPNYA.
6. Bahwa oleh karena surat penytan tersbut merupakan hasil rekayasa dan manipulasi serta bertentangan dengan Hukum maka secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum dan Batal demi hukum
7. Bahwa sebagai dari tanah obyek sengketa poin 1. Sebanyak 2 petak dikuasai oleh penggugat 5 dan sisanya digadekan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat 6 serta tanah sengketa poin 2 Digadekan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat7, serta sisanya dikuasai oleh Para tergugat.
8. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 6.7 adalah Harta peninggalan AMAK ARTA yang didalamnya terdapat Hak Ahliwaris nya yaitu para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Tururt tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum yang tidak sah menurut hukum.
9. Bahwa Para penggugat telah berulang kali menghubungi Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik, namun pihak Tergugat tidak pernah menanggapi.
10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang Authentik, mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun kasasi.
11. Bahwa agar tanah sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga oleh para Tergugat, mohon agar tanah sengketa ditaruh dibawah sita jaminan.

Hal. 7 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, Para Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Bahwa Almarhum AMAK ARTA meninggal dunia dengan anak Ahliwaris yaitu :
AMAK LARSA BIN AMAK ARTA
INAK TARSa BINTI AMAK ARTA
INAK ATI BINTI AMAK ARTA (PUTUNG)
AMAK BIDARTA BIN AMAK ARTA
3. Menetapkan Hukum Bahwa AMAK LARSA Meninggal dunia, meninggalkan anak ;
INAK MASIH BINTI AMAK LARSA
INAK RIASA BINTI AMAK LARSA
AMAK JEBAK BIN AMAK LARSA (Putung)
4. Menetapkan Hukum Bahwa, INAK MASIH, Meninggal anak;
SULASIH BINTI AMAK IMOK
RAMINAH BIN AMAK IMOK
RAMISAH BINTI AMAK IMOK
JUMAKYAH BINTI AMAK IMOK
5. Menetapkan Hukum Bahwa INAK RIASA, Meninggal dunia meninggalkan Anak:
MIRANI BINTI AMAK ASAN
EBAK BIN AMAK ASAN
SINATA BIN AMAK ASAN
RIAMA BINTI AMAK ASAN
SARI BINTI AMAK ASAN .
6. Menetapkan hukum bahwa MIRANI Meninggal dunia meninggalkan anak :
SABRI BIN AMAK SABRI
7. Menetapkan Hukum bahwa EBAK Meninggal dunia meninggalkan anak:
SAHRI BIN EBAK
SAHAR BIN EBAK
MAHNI BIN EBAK
8. Menetapkan Hukum Bahwa INAK TARSa Binti AMAK ARTA, meninggalkan anak
INAK MARSA BINTI AMAK TARSa
9. INAK ATI Binti AMAK ARTA Meninggal dunia tanpa meninggalkan anak (Putung).

Hal. 8 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. AMAK BIDARTA Bin AMAK ARTA, meninggalkan anak:

INAK MULUT Binti AMAK BIDARTA.

AMAK RIATA/Lok RIATOT BIN AMAK BIDARTA;

INAK SINARTA BINTI AMAK BIDARTA.

11. INAK MULUT, meninggalkan anak

INAK NURSINAH binti Amak MASIRAH

12. AMAK RIATA BIN AMAK BIDARTA meninggalkan Anak

JUMARSA BIN AMAK RIATA.

SOAR BIN AMAK RIATA.

13. Menetapkan Hukum Bahwa Tanah sengketa yaitu :

- 13.1. Tanah pertanian seluas \pm 0.645 Ha, yang terletak di subak Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat , dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Loq RIAH

Sebelah Barat : Tanah Amaq Ratnawa

- 13.2. Tanah pertanian seluas \pm 310 Ha, yang terletak di subak Penarukan Lauq, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah AMAQ PAKOK

Sebelah Selatan : Tanah H. BURHAN

Sebelah Timur : Tanah L. GANT

Sebelah Barat : Tanah H. HAKIM

- 13.3. Tanah Kebon seluas \pm 0.050 Ha, yang terletak di Penarukan , Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat , dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Amak Raminah

Sebelah Selatan : Jalan

Hal. 9 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Kuburan dan Tanah Amak Buling

Sebelah Barat : Tanah Raminah dan Amak Serim

13.4. Tanah Kebon seluas \pm 0.265 Ha yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Amak Irun

Sebelah Selatan : Tanah Amak Priduk.

Sebelah Timur : Tanah Inak Jamil.

Sebelah Barat : Tanah Amak Minali

13.5. Tanah Kebon seluas \pm 0.165 Ha, yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Haji Darmawan/Amak Merdi

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Amak Puasi

Sebelah Barat : Tanah Amak Seimah

Adalah Harta Peninggalan AMAK ARTA YANG BELUM DIBAGI WARIS DIANTARA PARA AHLIWARISNYA.

14. Membagi Harta Warisan AMAK ARTA KEPADA Ahliwarisnya sesuai Hukum Faraid.
15. Menyatakan Hukum bahwa surat Pernyataan yang dibuat apada tanggal 20-12-1974 Tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.
16. Menyatakan hukum bahwa penguasaa tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak sah dan melawan Hukum.
17. Menghukum kepada para Tergugat dan Turut tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing Ahliwaris tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat.
18. Menyatakan Hukum bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun kasasi.

Hal. 10 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Menyatakan Sah dan Berharga sita Jaminan yang telah di letakkan.
20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat 1, 2 dan 3 tidak datang menghadap di persidangan, Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/kuasa Hukum dan para Tergugat/Kuasa Hukum diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yaitu **Awaluddin, S.H.I, M.H.** namun dari laporan mediator tertanggal 4 Mei 2020 yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan para Tergugat/ principal upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tanpa ada perubahan maupun penambahan sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) Mengenai Kewenangan Mengadili Secara Absolut.

Bahwa Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tanah-tanah yang dijadikan objek dalam perkara ini (Obyek Sengketa) telah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama (hasil musyawarah mufakat) yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 dan orang tua atau kakek dari Para Penggugat, Para Tergugat, serta Turut Tergugat 2,3,4 dan 5 sebagaimana tercantum dalam Surat Perdamaian yang telah teregister dengan No. 15/7/1974, tertanggal 20 Desember 1974 (selanjutnya disebut "Surat Perdamaian"). Sehingga, tanah-tanah yang disebutkan dalam Surat Perdamaian tersebut yang dijadikan Obyek Sengketa

Hal. 11 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



dalam perkara ini sudah dibagi waris. Oleh karenanya, bilamana Para Penggugat berkeberatan terhadap perdamaian itu, Para Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri karena perdamaian tersebut telah sah secara hukum yang dibuat tanpa adanya unsur paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan tentunya dalam melakukan perdamaian tersebut dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat sehingga para pihak yang melakukan perdamaian tersebut tidak ada yang keberatan sampai mereka meninggal dunia bahkan Turut Tergugat 1 (Inaq Marsa binti Amaq Tarsa, dalam Surat Perdamaian tertulis Le Marsa) yang bilamana Surat Perdamaian tersebut dibuat dengan cara tidak benar atau dimanipulasi sebagaimana dalail gugatan Para Penggugat pada poin 5 dan 6 tentu Turut Tergugat 1 akan melakukan upaya hukum atau keberatan terhadap perdamaian tersebut. Namun, perdamaian itu dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat serta aparat pemerintahan Kecamatan Gerung, sehingga Turut Tergugat 1 maupun orang tua Para Penggugat tidak berkeberatan sama sekali dan tunduk terhadap isi dari perdamaian tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut jika melihat posita poin 5 dan 6 dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut mengarah ke Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dituduhkan Para Penggugat kepada orang tua Tergugat 1 dan kakek dari Tergugat 2,3, dan 4. Untuk mengetahui perbuatan yang dituduhkan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, tentu melalui gugatan di Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, secara jelas dan nyata, Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. Eksepsi Prosesual Diluar Eksepsi Kompetensi.

1. Gugatan kabur (*obscuur libel*).

- 1) Bahwa mengenai Obyek Sengketa No. 1, Obyek Sengketa ini terdiri dari 8 bidang tanah sawah, dimana 2 (dua) bidang diantaranya dikuasai oleh Penggugat 3, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) bidang dikuasai oleh Turut Tergugat 5 karena dijadikan sebagai objek jaminan utang (gadai) oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3. Di dalam Gugatannya, Para Penggugat menyebutkan Objek Sengketa No. 1 ini secara keseluruhan, atau tanpa memisahkan bagian mana saja dari objek tersebut yang digugat karena terhadap satu objek tersebut ada beberapa orang yang menguasainya. Seharusnya, suatu gugatan hanya dapat

Hal. 12 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat objek yang dikuasai oleh orang lain saja dengan mencantumkan mengenai luas atau batas-batasnya secara jelas dan tegas.;

- 2) Bahwa Objek Sengketa No. 3, dalam gugatan perbaikan tertanggal 9 Juni 2020, baik dalam bagian posita maupun bagian petitum, Para Penggugat menyebut Objek Sengketa No. 3 yang terletak di Penarukan, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat luasnya ± 1.050 ha.

Bahwa selain itu, tanah kebun dengan batas-batas tersebut yang ditunjuk oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Amaq Raminah;

Sebelah Timur : kuburan dan tanah Amaq Buling;

Sebelah Selatan: jalan;

Sebelah Barat : tanah Raminah dan Amaq Serim;

merupakan tanah peninggalan yang berasal dari milik alm. Amaq Bidarta sendiri, atau bukan harta peninggalan alm. Amaq Arta, yang luasnya 1,97 ha (197 are, atau 19.700 m²) sehingga tanah tersebut tidak masuk dalam pembagian tanah harta peninggalan alm. Amak Arta pada tahun 1974 tersebut. Karenanya, kelihatan dengan jelas Para Penggugat telah salah dalam menarik Obyek Sengketa;

Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menulis atau menyebut luas Obyek Sengketa No. 3. Faktanya, luas tanah tersebut 19.713 m² berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) NOP. 5201.020.002.029.0017.0 atas nama Amaq Bidarta;

Bahwa luas Obyek Sengketa No. 3 yang disebutkan dalam petitum angka 13 poin 3 tidak sama dengan dalil gugatan (posita) Para Penggugat angka 3 poin 3. Pada posita angka 3 poin 3 menyebutkan Obyek Sengketa seluas ± 1.050 ha, namun dalam petitum Obyek Sengketa disebutkan seluas ± 1.500 ha, sehingga sangat jelas kelihatan kontradiksi atau tidak sejalan antara posita angka 3 poin 3 dengan petitum angka 13 poin 3 gugatan Para Penggugat sebagaimana Putusan MARI No.67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975, antara lain

Hal. 13 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan: petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscure libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

- 3) Bahwa mengenai Obyek Sengketa No. 4 sangatlah mengada-ada. Faktanya, tanah Obyek Sengketa tersebut luasnya adalah ± 0.050 Ha (500 m²) sebagaimana tertulis dalam Surat Perdamaian tersebut yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Amaq Irun;
Sebelah Timur : tanah Inak Jamil;
Sebelah Selatan : tanah Amak Priduk;
Sebelah Barat : tanah Amaq Minali.

- 4) Bahwa begitu juga terhadap Objek Sengketa No. 5 yang sangat janggal dan jauh dari kebenaran yang mengakibatkan gugatan kabur atau tidak jelas. Karena faktanya, luas tanah yang disebutkan berdasarkan batas-batas tersebut adalah seluas ± 0.265 Ha (± 2.650 m²). Maka, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 jo. No. 201 K/Sip/ 1974 tanggal 28 Agustus 1976 sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Kurang dalam menarik Objek Sengketa.

Bahwa selain bidang-bidang tanah yang sudah dibagi waris sebagaimana termuat dalam Surat Perdamaian tersebut, alm. Amaq Arta juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di banjar Nyiur Gading, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Lorong;
Sebelah Timur : Inaq Salim+Amaq Nuriya;
Sebelah Selatan : Sinarta;
Sebelah Barat : Amaq Ratna.

Hal. 14 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



yang mana tanah tersebut pada hari Jumat, 24 Pebruari 2006 telah dijual oleh Inaq Masih (orang tua Penggugat 3,4,5 dan 6) kepada Jumarsa (Tergugat 2) dan disaksikan pula oleh Sinata (Penggugat 1) serta diketahui oleh Kepala Desa Kebun Ayu. Sehingga kelihatan dengan jelas bahwa tanah yang sesungguhnya harta peninggalan almarhum Amaq Arta yang belum dibagi waris sengaja disembunyikan oleh Para Penggugat yang bilamana dalam hukum acara harus semua harta peninggalan atau harta warisan pewaris yang belum dibagi waris harus ditarik atau termuat sebagai Objek Sengketa di dalam gugatan waris;

Bahwa karena Para Penggugat tidak menarik harta peninggalan Amaq Arta sebagai Objek Sengketa dalam gugatan ini, maka sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan *error in persona* mengenai keliru menarik pihak.

Bahwa dalam Gugatan, Para Penggugat menyebut nama SOAR Bin AMAQ RIATA (Tergugat 3) dan NURSINAH binti AMAQ MASIRAH (Tergugat 4), yang mana bukanlah sekedar kesalahan ketik (*clerrical error*) semata karena yang dimaksud sebagai kesalahan ketik adalah kesalahan dalam menekan tombol yang membuat terketik huruf bukan yang dimaksud. Karena itu, hal ini merupakan suatu kekeliruan dalam menarik orang sebagai pihak dalam perkara;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut, nama SOAR Bin AMAK RIATA dan NURSINAH binti AMAK MASIRAH, tidak ada dalam silsilah keluarga almarhum Amaq Bidarta (Pewaris), bahkan Para Tergugat tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam nama-nama tersebut, padahal, dalam gugatan harta warisan, Para Pihak yang bersengketa haruslah ada hubungan keluarga karena dasar ikatan darah (*nasab*). Dan kehadiran Para Tergugat dalam perkara ini hanya untuk memenuhi panggilan Pengadilan yang telah diterima oleh Para Tergugat;

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menyebut nama SOAR Bin AMAK RIATA, diartikan bahwa Para Penggugat menunjuk pada seseorang bernama Soar yang merupakan anak laki-laki dari Amaq Riata. Pada kenyataannya, almarhum Amaq Riata memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Jumarsa bin Amaq Riata dan Suardi bin Amaq Riata, bukan SOAR Bin AMAK RIATA. Karena itu,

Hal. 15 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



SOAR Bin AMAK RIATA jelas menunjuk pada seseorang yang tidak berada dalam garis keturunan alm. Amaq Riata;

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menyebut nama NURSINAH binti AMAK MASIRAH, diartikan bahwa Para Penggugat menunjuk pada seseorang bernama Nursinah yang merupakan anak perempuan dari Amaq Masirah. Pada kenyataannya, almarhum Amaq Bidarta memiliki anak perempuan bernama almh. Mulut yang kemudian menikah dengan alm. Masirah, dan dari perkawinan tersebut melahirkan anak perempuan bernama Rasinah binti Masirah. Dalam hal ini, Para Tergugat tidak mengetahui siapa sebenarnya Amaq Masirah tersebut yang memiliki anak pertama bernama Masirah. Selain itu, setahu Para Tergugat, selama hidupnya, alm. Masirah hanya pernah menikah sekali, yakni dengan almh. Mulut binti Amaq Bidarta;

Bahwa selain itu, kekeliruan Para Penggugat termasuk pula dalam hal mendudukan subjek hukum sebagai pihak yang bersengketa (*gemis aanhoeda nigheid*). Hal ini sangat penting dan dapat menjadi kekeliruan fatal karena mendudukan seseorang dalam kedudukannya yang tepat di dalam suatu sengketa akan memberikan gambaran yang jernih dan benar terhadap suatu persoalan hukum yang pada akhirnya dapat membawa pada Putusan yang berkualitas;

Bahwa selain itu, Inaq Marsa binti Amaq Tarsa haruslah ditempatkan pada posisi sebagai Tergugat, karena sebagaimana posita angka 5 sampai angka 8 yang mendalilkan pembagian waris dalam Surat Perdamaian tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka Inaq Marsa adalah sebagai pelaku (*dader*) dalam pembuatan surat perdamaian tersebut yang sampai saat ini masih hidup. Dengan demikian, kedudukan Inaq Marsa yang seharusnya di dalam gugatan ini adalah sebagai Tergugat;

Bahwa demikian karena berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas di dalam Eksepsi, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus Gugatan Waris dari Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Putusan MARI No. 1343 K/Sip/1975 tertanggal 15 Mei 1979;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 16 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan terhadap Gugatan Penggugat ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3 dan 4 hal tersebut tidak benar. Karena, tanah harta peninggalan alm. Amak Arta sebagaimana yang termuat dalam Obyek Sengketa sudah dibagi waris oleh ahli waris yang berhak berdasarkan Surat Perdamian tersebut sehingga dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak atau dikesampingkan. Bahkan, di dalam Obyek Sengketa pada poin 3 telah salah dan keliru dalam menarik Obyek Sengketa yang diakibatkan karena Para Penggugat sangat mengada-ada dan tanpa bukti yang jelas telah menarik tanah milik orang lain ke dalam Obyek Sengketa yaitu tanah tersebut merupakan harta peninggalan alm. Amak Bidarta bukan harta peninggalan alm. Amak Arta, sehingga tanah yang seluas ± 1.050 Ha tidak termuat dalam Surat Perdamian tersebut;
4. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 5 dan 6 merupakan dalil yang sangat mengada-ada. Kerana faktanya, Surat Perdamian tersebut dibuat berdasarkan asas musyawarah mufakat yang menghasilkan kesepakatan bersama oleh ahli waris alm. Amak Arta sehingga termuat dalam Surat Perdamian yang disaksikan oleh tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan Kecamatan Gerung, sehingga Surat Perdamian tersebut telah sah secara hukum dan tidak bisa dibatalkan;

Bahwa logika hukumnya bilamana Surat Perdamian tersebut dibuat dengan tidak benar atau memanipulasi data oleh alm. Amak Bidarta, maka sudah pasti para pihak dalam Surat Perdamian tersebut keberatan, karena yang berhak melakukan pembatalan terhadap Surat Perdamian tersebut adalah para pihak yang ada dalam Surat Perdamian. Namun, karena surat perdamian tersebut dibuat dengan hukum yang berlaku dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan diketahui oleh pemerintah setempat. Dan Turut Tergugat 1 pun tidak keberatan serta tunduk dan mematuhi isi dari Surat Perdamian tersebut, karena Para Penggugat tidak mengetahui apa dasar para pihak membuat Surat Perdamian tersebut. Sehingga, tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 17 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, perjanjian damai tersebut jelas bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUHPerdara), dan Para Pihak di dalamnya telah selama puluhan tahun selalu tunduk dan taat pada isi Surat Perdamaian tersebut (Pasal 1338 KUHPerdara) dan tidak pernah ada persoalan diantara mereka. Karena itu, berlaku ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara bahwa *“Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir.”*;

Bahwa Surat Perdamaian tertanggal 20 Juli 1974 tersebut telah diterima dan ditaati oleh Para Pihak (anak dan cucu dari Amaq Arta) selama hidupnya. Bahkan, Le Mersa (Inaq Marsa binti Inaq Tarsa binti Amaq Arta, atau cucu dari Amaq Arta) yang turut membuat Surat Perdamaian tersebut dan sampai saat ini masih hidup pun, menerima dan mentaati isi dari perdamaian tersebut, dan tidak pernah ada perasaan keberatan. Karena Surat Perdamaian tersebut selalu ditaati dan lagipula masih ada pihak yang masih hidup, maka berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara *“Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”* dan Pasal 1858 ayat (2) KUHPerdara bahwa *“Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”*;

Bahwa, begitu juga terhadap dalil gugatan poin 5 yang menyatakan saksi Kepala Kampung Penarukan Daya dan Pekasih Penarukan Daya yang ada tanda tangannya sementara kedua orang tersebut diketahui oleh masyarakat setempat tidak bisa tanda tangan, hal ini terbukti dari Kartu Tanda Penduduknya (KTP). Sehingga dalil tersebut merupakan dalil yang direkayasa, karena tidak semua orang di kartu identitasnya (KTP) memberikan cap jempol namun dalam dokumen lain memberikan tanda tangan secara jelas, bahkan kami mempunyai bukti surat, yang mana kedua orang tersebut membubuhkan tanda tangan (akan ditunjukkan pada saat sidang dengan agenda pembuktian);

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7, Tergugat mengakui memang benar adanya. Namun, penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 3 terhadap tanah 2 (dua) bidang tersebut tentu merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak. Karena, Penggugat 3 tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada Para

Hal. 18 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berhak atasnya. Oleh sebab itu, Tergugat 3 harus dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 merupakan dalil yang sangat mengada-ada karena Para Tergugat menguasai tanah Obyek Sengketa secara turun-temurun dari orang tua dan kakeknya tanpa ada permasalahan terlebih dahulu mulai dari penguasaan oleh kakeknya dan orang tuanya dan baru kali ini ada pihak-pihak yang keberatan yaitu Para Penggugat. Oleh karena itu, penguasaan Obyek Sengketa tersebut oleh Para Tergugat dengan dasar iktikad baik sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut tidak dapat dikatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9, hal tersebut merupakan dalil rekayasa belaka, justru Para Tergugatlah yang sering menghubungi Penggugat 3 untuk menyelesaikan permasalahan terhadap penguasaan yang 2 (dua) bidang tersebut. Namun, Tergugat 3 tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, bahkan secara bersama-sama dengan Para Penggugat lainnya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Giri Menang, hal itu membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai iktikad baik dan telah berupaya untuk merusak dan tidak menghargai ataupun menghormati kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Surat Perdamaian yang dilakukan oleh kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat 2,3,4 dan 5 tersebut;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11 yang memohon agar Obyek Sengketa ditaruh sita jaminan, hal tersebut sangatlah janggal dan mengada-ada karena tidak berdasar hukum untuk dikabulkan. Karena Para Tergugat tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mengalihkan atau menjual belikan Obyek Sengketa tersebut kepada orang lain, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang mengadili perkara No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM;
3. Menyatakan hukum gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Perdamaian yang teregister no. 0000, tertanggal adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa harta peninggalan amak arta telah dibagi waris pada tahun 1974 berdasarkan Surat Perdamaian;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat/Kuasa Hukum, para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 2020 dan terhadap replik tersebut, para Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2020 yang masing-masing pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Arta dan Inaq Arta, tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Surat Perdamaian, Nomor, tertanggal 20 Desember 1974, telah dinazegelen **dan belum ditunjuk aslinya, karena aslinya berada pada para Tergugat, diberi tanda P.2;**

Hal. 20 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Amaq Arta Nomor 792, tanggal 15 Juli 1963 yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan daerah Lombok, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Amaq Sama**, Nomor 480/KA/G/LB/1998, tanggal 10 November 1988 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan Kartu Tanda Penduduk atas Nama Amaq Sama, Nomor 85 G/64/1155/74 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Amak Rahim**, Nomor 658/KA.G/LB/1986, tertanggal 1 September 1986 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK II Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/117/ KA/ Pemt/IX/2020, tanggal 11 September 2020 atas nama **Inaq Arta** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.6;**
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/116/ KA/ Pemt/IX/2020, tanggal 11 September 2020 atas nama **Amaq Arta** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.7;**
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/124/ KA/ Pemt/IX/2020, tanggal 11 September 2020 atas nama **Inaq Mulut** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.8;**
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/125/ KA/ Pemt/IX/2020, tanggal 11 September 2020 atas nama **Amaq Riata** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.9;**
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/123/ KA/ Pemt/IX/2020, tanggal 11 September 2020 atas nama **Inaq Riasa** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.10;**

Hal. 21 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/124/ KA/ Pemt/IX/2020, tanggal 11 September 2020 atas nama **Inaq Masih** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.11;**
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/129/ KA/ Pemt/IX/2020, tanggal 11 September 2020 atas nama **Inaq Ati** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.12;**
13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/119/ KA/ Pemt/IX/2020, tanggal 11 September 2020 atas nama **Inaq Tarsa** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.13;**
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/121/ KA/ Pemt/IX/2020, tanggal 11 September 2020 atas nama **Amaq Bidarta** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.14;**
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/121/ KA/ Pemt/IX/2020, tanggal 11 September 2020 atas nama **Amaq Larsa** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.15;**
16. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/158/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 17 November 2020 atas nama **Jebak** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen, **diberi tanda P.16;**
17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/157/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 17 November 2020 atas nama **Inaq Sarimah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.17;**
18. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/156/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 17 November 2020 atas nama **Inaq Mirasa** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.18;**
19. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/155/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 17 November 2020 atas nama **Amaq Masirah** yang dikeluarkan oleh

Hal. 22 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.19;**

20. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/141/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 16 November 2020 atas nama **Nangsi** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.20;**

21. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/140/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 16 November 2020 atas nama **Ebak** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.21;**

22. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/142/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 16 November 2020 atas nama **Mirani** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.22;**

23. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/138/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 16 November 2020 atas nama **Amaq Sulasih** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.23;**

24. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/146/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 16 November 2020 atas nama **Amaq Tarsa** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.24;**

25. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/136/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 16 November 2020 atas nama **Inaq Larsa** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.25;**

26. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/149/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 16 November 2020 atas nama **Amaq Ata** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.26;**

27. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/147/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 16 November 2020 atas nama **Amaq Asan** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.27;**

Hal. 23 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/298/ KA/ Pemt/XI/2020, tanggal 23 November 2020 atas nama **Bulet** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan sesuai aslinya, diberi tanda P.28;**

II. Saksi-Saksi:

1. **Sama bin Bangun**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para penggugat Tergugat dan Turut Tergugat karena saksi adalah tetangga dari para Penggugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Arta dan Inaq Arta hanya mengetahui anak-anak keturunan dari Amaq Arta dan Inaq Arta ;
- Bahwa setahu saksi anak pertama amaq Arta dan Inaq Arta bernama **Amaq Larsa** yang menikah dengan perempuan bernama Inaq Larsa dikaruniai 3 orang anak bernama

Inaq Marsih

Suami amaq Marsih

Anak : Inaq Sulasih, Inaq Ruminah, Inaq Ramisah dan inaq Juma'iyah

Inaq Marsa

Anak Mirani (meninggal), Ebak (meninggal), alias sinata, Riamah dan Sahri

- Anak kedua Amaq Arta dan Inaq Arta bernama **Inaq Tarsa** (meninggal) suami bernama Amaq Tarsa (meninggal) dikaruniai anak bernama inaq Marsa (masih hidup) Inaq Marsa dikaruniai anak bernama Inaq Nyoret
- Anak Ketiga dari Amaq Arta dan Inaq Arta bernama Inaq Nurati tetapi tidak mempunyai keturunan/ anak
- Anak Keempat dari Amaq Arta dan Inaq Arta bernama Amaq Bidarta (meninggal) menikah dengan 2 (dua) orang perempuan bernama :
- Isteri pertama Sanimah (meninggal)

Anak Inaq Mulut

Isteri kedua inaq Mirasa

Anak pertama bernama Amaq Riatot (meninggal)

Anak kedua bernama inaq Sinarta (masih hidup)

OBYEK 3.1

Hal. 24 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu harta yang dimiliki Amaq Arta dan Inaq Arta adalah harta berupa tanah sawah yang berada di Dusun Subak Panarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara Kabupaten Lombok Barat dengan luas kurang lebih 65 are dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan saluran

Sebelah Selatan : berbatasan dengan saluran

Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah amaq Po'ong

Sebelah timur : berbatasan dengan sawah H. Adang

Bahwa tanah sawah masih ada tetapi saksi tidak tahu siapa menguasai, hanya saja sebagian/ separuh dari tanah sawah digarap oleh raminah;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah belum memiliki sertifikat dan saksi tidak tahu tanah sawah pernah digadai kepada orang lain atau tidak

OBYEK 3.3

- Bahwa masih ada harta yang dimiliki oleh Amaq Arta dan Inaq Arta berupa tanah kebun yang berada di dusun Subak Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan luas kurang lebih 2 hektar batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan gunung amaq Buling;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kebun Amaq raminah;

Sebelah Timur : berbatasan dengan kuburan

Tanah kebun masih ada dan belum dijual kepada orang lain saat ini tanah digarap oleh cucu dari amaq bidarta

Saksi tidak mengetahui apakah tanah kebun sudah disertifikat atau belum;

Obyek 3.2

- Bahwa selain tanah sawah dan tanah kebun di Dusun Subak Panarukan Daya, Amaq Arta dan Inaq Arta memiliki harta lain berupa tanah kebun yang berada di Dusun Subak Penarukan Lauk, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara, Kabupaten Lombok Barat dengan **luas kurang 30 Are** dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun amaq Pakok;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kebun H. Burhan

Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah H. Hakim;

Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Lalu Solihin;

Hal. 25 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah kebun masih ada dan belum dijual kepada orang lain saat ini tanah dikuasai digarap oleh anak cucu dari Amaq Bidarta;

Saksi tidak mengetahui apakah tanah kebun sudah disertifikat atau belum

Obyek 3.4

- Bahwa ~~setahu~~ saksi masih ada harta milik Amaq Arta dan Inaq Arta yang berada di Dusun Subak Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara, Kabupaten Lombok Barat dengan luas kurang lebih 4 hingga 5 are dengan batas-batas :
Sebelah Utara : berbatasan dengan gunung amaq Mawa;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Saluran
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kebun Amaq Sa'mah;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun Amaq Puasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-muasal tanah sawah dan tanah kebun yang dimiliki Amaq Arta dan Inaq Arta hanya mengetahui bahwa tanah-tanah tersebut memang benar milik Arta dan Inaq Arta dan saksi mengetahui jika tanah tanah tersebut adalah milik Amaq Arta dan Inaq Arta dari cerita masyarakat setempat dan saksi mengetahui karena saksi adalah pekasah/ petugas yang mengatur sistem irigasi (mengatur pembagian air dan perbaikan saluran air)
bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah-tanah tersebut telah dibagi waris hanya mengetahui tanah tersebut sudah dikelola oleh anak-anak Amaq Arta dan Inaq Arta
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cucu Amaq bidarta bernama Jumarsa bahwa ada perdamaian antara ahli waris namun saksi tidak pernah melihat langsung kejadian perdamaian dan tidak pernah melihat surat-surat perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari amaq larse bernama inaq masih dan inaq riasa
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari amaq riata bernama Jumarsa dan Soar
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan dari amaq arta dan inaq arta selain 4 bidang tanah yang saksi sebutkan tadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi inaq Marsa dan Inaq Mulut tidak ada menguasai harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta

Hal. 26 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



- Bahwa setahu saksi tanah milik Amaq Arta dan Inaq Arta yang dikuasai oleh raminah sebanyak 2 (dua) petak;
- Bahwa saksi tidak mengenal Amaq Arta dan Inaq Arta serta tidak pernah melihat secara langsung Amaq Arta dan Inaq Arta menggarap sawah dan kebun milik mereka;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah dan tanah kebun adalah benar milik Amaq Arta dan Inaq Arta dari buku yang saksi pegang sebagai Pekaseh dari tahun 1977 hingga tahun 1999 yang mana dalam buku tersebut tercatat nama pemilik pertama adalah Amaq Arta;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 2 hektar adalah milik Amaq Arta dan Inaq Arta dari seorang bernama Amaq Asih yang menjabat sebagai Kepala Dusun tahun 1976 serta dari melihat secara langsung bahwa tanah-tanah tersebut digarap dan dikelola secara turun temurun oleh anak cucu amaq Arta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Inaq Raminah menguasai 2 petak tanah peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari surat perdamaian hanyadiperlihatkan oleh Jumarsa beberapa bulan lalu pada saat masalah sengketa tanah ini mulai ada

Tanah seluas 3,5 are

- Bahwa masih ada tanah pekarangan yang ditinggalkan Amaq Arta dan Inaq Arta yang berada di Dusun Panarukan Daya saat ini ditempati Jumarsa tetapi saksi tidak tahu luas tanah dan batas-batasnya;
2. **Amaq Jumenah bin Marsi**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat karena saksi adalah tetangga dari para penggugat;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Arta tetapi tidak pernah bertemu dengan inaq Arta;
 - Bahwa amaq Arta dan Inaq Arta sudah lama meninggal dunia, inaq Arta yang meninggal terlebih dahulu kemudian Amaq Arta dan sepeninggalan inaq Arta, Amaq Arta tidak menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 27 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



- Bahwa sepengetahuan saksi sebab meninggalnya Amaq Arta dan Inaq Arta adalah karena sakit dan tidak ada hubungannya dengan para ahli waris serta ahli waris tidak ada yang terkena kasus hukum;
 - Bahwa setahu saksi **anak pertama Amaq Arta dan Inaq Arta bernama Amaq Larsa** yang menikah dengan perempuan bernama inaq larsa dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Inaq Masih
Suami Amaq Imok
Anak Sulasih, Ruminah, Ramisah dan Jumakiyah
 - b. Inaq Riasah
Suami Amaq Asan (meninggal)
Anak H. Rusandi alias Sinata, Riamah dan Sari, Mirani (meninggal)
Ebak (meninggal) mempunyai keturunan Sahri, Sahar, dan Mahni
 - c. Jebak (meninggal)
 - **Anak kedua dari Amak Arta dan Inaq Arta bernama Inaq Tarsa menikah 2 (dua) kali dengan suami bernama :**
Amaq Puase dikaruniai seorang anak bernama Amaq Nyoret
Amaq Eter tidak dikaruniai keturunan/anak;
 - **Anak ketiga dari Amaq Arta dan Inaq Arta bernama Inaq Nurati** tetapi tidak mempunyai keturunan/ anak;
 - **Anak keempat dari Amaq Arta dan Inaq Arta bernama Amaq Bidarta** menikah dengan 2 (dua) orang perempuan bernama
Isteri pertama Sanimah
Anak : Inak mulut meninggalkan seorang anak bernama Rasinah (masih hidup)
Isteri kedua : **Inak Mirase**
Anak pertama bernama Amak Riatot menikah dengan Inaq topat (masih hidup) mempunyai anak-anak bernama Jumarsa dan Soar
Anak kedua bernama Inaq Sinarta (masih hidup)
- OBYEK 3.1**
- Bahwa saksi tahu harta yang dimiliki Amaq Arta dan Inaq Arta adalah harta berupa tanah sawah yang berada di Dusun Subak Panarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara Kabupaten Lombok Barat dengan luas 50 are dengan batas-batas :

Hal. 28 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Sebelah Utara : berbatasan dengan gunung

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Amaq jannah

Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah amaq Po'ong

Sebelah timur : berbatasan dengan sawah Riah

Setahu saksi tanah sawah masih ada dan saat ini dikuasai oleh Riatot

Saksi mengetahui tanah milik Amaq Arta dan Inaq Arta karena sekitar 20 tahun lalu tanah tersebut digarap amaq arta;

Setahu saksi setelah amaq arta dan inaq arta meninggal dunia tanah dikuasai oleh Amaq larsa dan Amaq Bidarta kemudian sepeninggalan Amaq larsa dan amaq bidarta tanah dikuasai Riatot;

Tambahan Obyek 3.1

- Bahwa saksi mengetahui Amaq Arta dan Inaq Arta memiliki juga harta berupa tanah sawah yang berada di Dusun Subak Panarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara Kabupaten Lombok Barat, tetapi saksi tidak mengetahui luasnya hanya mengetahui batas-batasnya yaitu
Sebelah Utara : berbatasan dengan gunung

Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Amaq jama'ah

Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah amaq Po'ong

Sebelah timur : berbatasan dengan sawah Riah

Setahu saksi tanah sawah masih ada dan belum dijual kepada orang lain, saat ini tanah dikuasai/ digarap oleh Jumarsa dan 2 petaknya lagi digarap oleh inaq Raminah;

Tanah sawah pernah digadai oleh Jumarsa kepada amaq Ratimah selama 5 tahun tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga gadai tanah tersebut, tanah hingga saat ini masih digadai kepada amaq Ratimah;

OBYEK 3.3

- Bahwa setahu saksi masih ada harta yang dimiliki oleh Amaq Arta dan Inaq Arta berupa tanah kebun/ gunung yang berada di Dusun Subak Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara, Kabupaten Lombok Barat, saksi tidak tahu luas obyek hanya mengetahui batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kebun Amaq Raminah;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Saluran/ irigasi

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kebun Amaq Raminah;

Sebelah Timur : berbatasan dengan gunung Amaq Buling;

Hal. 29 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Setahu saya tanah kebun masih ada saat ini tanah dikuasai oleh Riatot, sebelum dikuasai Riatot tanah kebun digarap oleh Amaq Arta sekitar 20 tahun yang lalu kemudian setelah Amaq Arta meninggal digarap oleh Amaq Larsa dan Bidarta;

Obyek 3.4

- Bahwa setahu saksi masih ada harta yang dimiliki oleh Amaq Arta dan Inaq Arta yang berada di Dusun Subak Penarukan Utara, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara, Kabupaten Lombok Barat, luas kurang lebih 8 are, berupa tanah kebun dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kebun Amaq Daimah;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun Amaq Periduk

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kebun Inaq Jamin;

Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun Inaq Jamin;

Tanah sawah masih ada dan belum dijual kepada orang lain saat ini tanah dikuasai/digarap oleh Jumarsa sebelum dikuasai oleh Jumarsa tanah kebun digarap oleh Amaq Arta selama kurang lebih 20 tahun kemudian digarap oleh Amaq Bidarta dan Amaq Larsa;

- Bahwa saksi tahun yang bernama inaq Marsa adalah anak dari Inaq Tarsa dan Amaq Asan
- Bahwa Inaq Marsa dan Nyoret mempunyai hubungan sebagai ibu dan anak

Obyek 3.2

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut
sebelah utara berbatasan dengan Kebun Amaq Pakok
sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. Burhan
sebelah barat berbatasan dengan sawah h. hakim
sebelah timur berbatasan dengan sawah lalu Solihin
sepengetahuan saksi dari tanah tersebut ada 2 (dua) petak yang dikuasai oleh Raminah;

Obyek 3.5

- Bahwa setahu saksi masih ada peninggalan lain milik Amaq Arta dan Inaq Arta berupa tanah gunung yang berada di Dusun Batu Tambun, tetapi saksi tidak mengetahui luasnya hanya tahu batas-batasnya
sebelah utara berbatasan dengan Kebun H. Darmawan
sebelah selatan berbatasan dengan sawah Amaq Riatot

Hal. 30 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



sebelah barat berbatasan dengan sawah Amaq Poong
sebelah timur berbatasan dengan kebun Amaq Puase;
tanah gunung masih ada hingga sekarang dan dalam penguasaan Jumarsa
sebelum dikuasai oleh Jumarsa tanah digarap oleh Amaq Arta, setelah Amaq
Arta meninggal tanah di garap bidarta dan Amaq Larsa
Inak Marsa tidak ada menguasai tanah peninggalan Amaq Arta dan Inaq
Arta, saat amaq arta meninggal dunia saksi berusia 20 tahun;
Tanah sawah yang berada di Subaq Penarukan Lauq dikuasai topat
Bahwa saksi tahu tanah pekarangan milik amaq arta dan inaq arta yang
berada di Dusun Penarukan daya saat ini tanah ditempati oleh Topat
Jumarsa, Sinarti dan Suardi

- **Tanah seluas 3,5 are**

Saksi mengetahui batas-batas tanah

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Amaq Margasih

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/gang

Sebelah barat berbatasan dengan rumah amaq Lebat

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Amaq Sani

Bahwa tidak ada yang keberatan atas penguasaan tanah pekarangan milik
amaq arta dan inaq arta yang dilakukan oleh Topat, Jumarsa, Sinarti, Riata
dan Suardi

- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah dan kebun adalah benar milik Amaq
Arta dan Inaq Arta dari melihat langsung tanah digarap sendiri oleh Amaq
Arta selama puluhan tahun

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, para Tergugat/
Kuasa Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para
Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Arta dan Inaq Arta, tertanggal 10
September 2020, yang dikeluarkani oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan
Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Surat Perdamaian Regno. : 15/7/1974 tanggal 20 Desember 1974
yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung,
Hal. 31 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.2;**

3. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 867 atas nama Amaq Bidarta tanggal 14 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh An Kepala Dinas Luar Tk I IPEDA Mataram, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.3;**
4. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak atasnama Amak Bidarta Nomor, tanggal, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.4;**
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP : 52.01.020. 002.033-0044.0 atas nama Bidarta tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Pemerintah kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.5**
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2003 NOP : 52.01.020. 002.041-0046.0 atas nama Amaq Bidarta bulan Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, **diberi tanda T.6**
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 No. SPPT : 52.01.020.002.031-0022.0/98-01 atas nama Amaq Bidarta tanggal 1 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram dan Fotokopi Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP 52.01.020.002.031-0022.0 atas nama Amaq Bidarta tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.7**
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 NOP 52.01.020.002.032-0051.0 atas nama Bidarta tanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.8;**
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 SPPT 52.01.020.002.029-0017.0 atas nama amaq Bidarta tanggal 01 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 SPPT 52.01.020.002.029-0017.0 atas nama amaq

Hal. 32 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidarta tanggal 02 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.9**

10. Fotokopi Surat Keterangan Perdamaian Warisan Nomor 02/7/1979 atas nama Amaq Talim tertanggal 3 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dan Surat Pernyataan Jual beli Tanah Sawah atas nama Inaq Riasa dan Lalu Herman Regno. 15.1/73/1999 tanggal 21 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.10**

11. Fotokopi Surat Jual beli atas nama Inaq Masih dan Jumarsa tanggal 24 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.11;**

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Jumarsa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 08 Nopember 2008, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.12;**

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Pa' Ata yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 02 Januari 2014, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.13;**

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Amaq Budarta yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB tanggal 01 Januari 2014, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.14**

II. Saksi-saksi

1. **Samsudin bin Amaq Jimah**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat karena saksi adalah tetangga dari para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Inaq Marsih adalah anak dari Amaq Larsa dan Inaq Larsa;

Hal. 33 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal suami inaq Marsih bernama Amaq Imoq dan 3 (tiga) anaknya bernama Raminah, Jumak dan seorang lagi namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat ini Amaq Larsa, Inaq Larsa dan Inaq Marsih telah meninggal dunia
- Bahwa saksi mengenal Jumarsa anak dari Amaq Riatot dan Inaq Topat
- Bahwa saksi tahu ayah dari amaq Riatot adalah amaq Bidarta
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah yang dilakukan antara Inaq Marsih dan Jumarsa seluas kurang lebih 1 are terletak di banjar Nyiur Gading Dusun Panarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas
Sebelah utara : berbatasan dengan Lorong
Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sinarta
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah amaq ratna
Sebelah timur berbatasan dengan rumah inaq Salim dan rumah Amaq Murijah
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri transaksi jual beli antara Inaq Marsih dan Jumarsa yang dilakukan pada tahun 2006 lalu bertempat di rumah saksi sendiri selaku Kepala Dusun saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dijual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang hadir saat transaksi tersebut adalah Inaq Marsih, Jumarsa, Amaq Riatot dan Inaq Riatot, Sinarta dan saksi sendiri
- Bahwa setahu saksi ada bukti surat jual beli tanah yang dilakukan antara Inaq Marsih dengan Jumarsa yang ditandatangani saksi-saksi Pekaseh bernama Amaq jaminah saksi sendiri selaku Kepala Dusun, Lalu Johari, selaku Kepala Desa dan Amaq Riatot
- Bahwa penandatanganan surat jual beli dilakukan di rumah saksi (kadus) kemudian dibawa ke Kantor Desa untuk ditandatangani oleh Kepala Desa
- Bahwa setelah jual beli antara Inaq Marsih dan Jumarsa tanah dikuasai oleh Jumarsa dan langsung dibuat bangunan rumah
- Bahwa setahu saksi asal muasal tanah yang diperjualbelikan oleh Inaq Marsih dan Jumarsa adalah tanah dari Amaq Arta tetapi saksi tidak tahu apakah tanah tersebut diberikan langsung oleh Amaq Arta kepada Inaq Marsih, saksi mengetahui dari cerita Inaq Marsih kepada saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak dari Amaq Arta

Hal. 34 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sinata (H. Rosandi) hadir pada saat jual beli antara Inaq Marsih dan Jumarsa
 - Bahwa saksi mengetahui jika Amaq Riasa dan Amaq riatot adalah orang yang sama
 - Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Arta dan Inaq Arta tinggal di rumah mereka dilokasi tanah yang diperjualbelikan oleh Inaq Marsih dan Jumarsa saat ini rumah amaq Arta dan Inaq Arta ditempati oleh Soar dan Inaq Sinarta;
 - Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah milik Jumarsa, inaq Sinarta, dan Soar
 - Bahwa inaq masih tidak menguasai tanah yang diperjualbelikan
 - Tanah dikuasai oleh Jumarsa
 - Bahwa setahu saksi tanah yang diperjualbelikan lebih sedikit dibandingkan dengan sisa tanah yang da dilokasi tersebut
 - Bahwa saksi mengetahui Amaq Bidarta ada mengelola tanah sawah dan tanah gunung
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan bahwa amaq bidarta pernah membeli tanah sawah dan tanah gunung
 - Bahwa amaq bidarta mempunyai hubungan saudara dengan inaq tarsi dan Amaq Marsa
2. **Jaminah bin Amaq Sariman**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan jual beli antara Jumarsa dan H. Sinarta atas tanah pekarangan seluas kurang lebih 1 are di Dusun panarukan Daya, Desa kebon Ayu, Kecamatan gerung, kabupaten Lombok Barat pada tahun 2006 yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan surat dokumen jual beli tanah antara Jumarsa dan H. Sinarta karena saat jual beli dokumen sudah ada sudah ditandatangani oleh pembeli, penjual dan kepala Dusun kemudian saksi hadir di rumah kepala Dusun dan menandatangani surat jual beli tanpa ada pembeli dan penjual;
 - Bahwa saksi tidak bertanya keberadaan penjual dan pembelinya karena sudah melihat tandatangan pembeli dan penjual tertera di surat dokumen jual beli

Hal. 35 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



- Bahwa saksi diminta saksi jual beli antara Jumarsa dan h. Sinarta karena saksi menjabat sebagai Pekasih di Dusun panarukan Daya;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca terlebih dahulu hanya mendapat penjelasan dari Kepala Dusun bahwa itu adalah dokumen jual beli
- Bahwa setahu saksi yang tertera di surat dokumen jual beli tanah seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi setelah jual beli antara Jumarsa dengan h. Sinarta tanah dikuasai oleh Jumarsa kemudian dibuat bangunan rumah oleh Jumarsa hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Amaq Arta yang kemudian dikuasai Sinarta dan dijual kepada Jumarsa;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut adalah milik amaq arta dari cerita orang-orang tua di kampung namun saksi tidak tahu apakah tanah sudah dibagi waris atau tidak;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat jual beli tanah antara Jumarsa dan H. Sinarta
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah yang menjadi obyek jual beli antara Jumarsa dan H. Sinarta adalah
Sebelah barat berbatasan dengan rumah amaq Ratna
Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Nursalim;
Sebelah utara berbatasan dengan Lorong
Sebelah selatan berbatasan dengan rumah inaq Sdinarsa
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada tanda tangan amaq riatot pada surat dokumen jual beli tersebut
- Bahwa tanah dijual secara bersama-sama oleh Sinarta dan Inaq Marsih kepada Jumarsa
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Inaq Marsih dengan H. Sinarta adalah bibi dan keponakan
- Bahwa inaq Marsih tidak pernah menguasai tanah yang diperjualbelikan
- Bahwa setahu saksi tanah yang diperjualbelikan antara h. Sinarta dengan Jumarsa berasal dari tanah peninggalan Amaq Arta
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah peninggalan Amaq Arta yang lain

3. **H. Lalu Artawa bin Mamiq Ardita**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 36 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan para Penggugat karena saksi adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat karena saya adalah Kepala Desa kebon Ayu dari tahun 1974;
- Bahwa saksi mengenal Amaq Bidarta;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perdamaian antara Amaq Bidarta dengan saudara-saudaranya tetapi saksi tidak ingat nama yang lainnya;
- Bahwa Seingat saksi Perdamaian terjadi antara tahun 1974 hingga tahun 1984, Amaq Bidarta datang ke Kantor Desa untuk mengadakan perdamaian;
- Bahwa Setahu saksi obyek perdamaian adalah Tanah yang terletak di Dusun Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat sekitar 5 (lima) obyek;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pembagian dilakukan sesuai kesepakatan para ahli waris dengan cara menentukan bagian masing-masing;
- Bahwa Isi perdamaian sudah di konsep oleh para ahli waris, saya hanya membaca konsep dan menandatangani saja;
- Pada saat perdamaian berlangsung semua ahli waris hadir, yang menjadi saksi adalah amaq Sama sebagai Pekaseh, amaq Rahim sebagai Kepala Dusun dan saya sendiri sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Setelah surat perdamaian diketik, kemudian dibacakan, lalu di cap jempol dan ditanda tangani oleh para ahli waris, kemudian di tanda tangani 2 orang saksi dan yang terakhir saya yang menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat para ahli waris membubuhkan cap jempol dan menandatangani dokumen, dan saksi tidak melihat langsung saat Amak rahim dan Amak Sama menandatangani dokumen
- Bahwa saksi melihat di surat perdamaian sebelumnya sudah ada cap jempol dan tanda tangan para ahli waris dan terakhir saksi selaku kepala Desa menguatkan surat permaian tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masing-masing ahli waris langsung menguasai obyek yang dibagi atau tidak, karena saksi hanya mengikuti proses perdamaianya saja;
- Bahwa saksi tidak ingat nama ahli waris dari Amaq Arta yang bernama Riatot, Nurati dan mirasih serta yang lainnya selain Amaq Bidarta;

Hal. 37 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah menandatangani surat perdamaian antara Amaq Bidarta dan saudara-saudaranya dan saksi masih ingat bentuk surat perdamaian tersebut
- Bahwa Saat hasil perdamaian dibacakan oleh Sekretaris Desa tidak ada yang keberatan terhadap isi surat perdamaian tersebut;
- Bahwa tidak ada perselisihan antara para ahli waris setelah perdamaian tersebut dari tahun 1974 hingga tahun 1984

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mengajukan kesimpulan sedangkan para Tergugat/Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban sedangkan para Turut tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, para Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lainnya, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut/Relatif) yang diajukan para Tergugat/kuasa Hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tertanggal 24 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Giri Menang berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menanggukhan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal. 38 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut/ Relatif) sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela di atas terdapat beberapa eksepsi lainnya yang bersifat prosedural yang disampaikan para Tergugat/Kuasa Hukum yakni Eksepsi tentang ***Obyek Gugatan tidak jelas (Obscur Libel)***, ***Plurium Litis Consortium***, ***Diskualifikasi Person***;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi para Tergugat/Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosedural tersebut, maka ***in litis*** ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi lainnya sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat/Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Obyek Gugatan tidak jelas (Obscur Libel);

Bahwa Obyek Sengketa No. 1, Obyek Sengketa ini terdiri dari 8 bidang tanah sawah, dimana 2 (dua) bidang diantaranya dikuasai oleh Penggugat 3, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) bidang dikuasai oleh Turut Tergugat 5 karena dijadikan sebagai objek jaminan utang (gadai) oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3. Di dalam Gugatannya, Para Penggugat menyebutkan Objek Sengketa No. 1 ini secara keseluruhan, atau tanpa memisahkan bagian mana saja dari objek tersebut yang digugat karena terhadap satu objek tersebut ada beberapa orang yang menguasainya

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ***Obyek Gugatan tidak jelas (Obscur Libel)*** tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari adanya kekeliruan dan ketidakjelasan obyek dimana pencantuman luas tanah sengketa secara keseluruhan sedangkan terhadap obyek tersebut terdapat beberapa orang yang menguasainya;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak, luas dan batas-batas secara rinci atas tanah sengketa pada dasarnya dapat berakibat gugatan kabur akan tetapi sepanjang gugatan para Penggugat telah menjelaskan letak, luas dan batas-batas secara terperinci serta menjelaskan identitas pemegang hak tanah maupun

Hal. 39 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang menguasai tanah maka pencantuman letak, luas dan batas-batas serta identitas pemegang hak tanah maupun pihak-pihak yang menguasai tanah maka secara inklusif telah menjelaskan secara terang dan pasti mengenai keberadaan dan kondisi obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek gugatan dalam perkara aquo sebagaimana dalam posita angka 3.1 telah dijelaskan secara rinci, detail dan spesifik oleh para Penggugat baik letak, luas maupun batas-batas tanah sengketa juga dicantumkan secara spesifik, detail dan rinci terkait pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa yaitu 2 petak dikuasai penggugat 5 dan sisanya digadekan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat 6

Menimbang, bahwa eksepsi terkait Para Penggugat menyebutkan Objek Sengketa No. 3.1 ini secara keseluruhan, atau tanpa memisahkan bagian mana saja dari objek tersebut yang digugat menurut Majelis hakim tidaklah berimplikasi menjadi kekaburan/ ketidakjelasan obyek dalam gugatan karena para Penggugat telah menjelaskan luas tanah sengketa obyek 3.1 secara keseluruhan ± 0.645 Ha disertai dengan letak dan batas-batas tanah sedangkan terkait pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa juga telah dijabarkan oleh para Penggugat bahwa 2 petak dikuasai oleh Penggugat 5 sedangkan sisanya digadaikan kepada Turut Tergugat 6

Menimbang, bahwa eksepsi terkait pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa Menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi dalam pengertian yang sebenarnya karena selain sudah menyangkut pembuktian yang merupakan pokok perkara, eksepsi tersebut juga tidak berimplikasi pada kekeliruan mengenai obyek sengketa secara nyata dan fisik **maka patut untuk ditolak;**

Bahwa Objek Sengketa No. 3 yang terletak di Penarukan, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat luasnya ± 1.050 ha merupakan tanah peninggalan yang berasal dari milik alm. Amaq Bidarta sendiri, atau bukan harta peninggalan alm. Amaq Arta, yang luasnya 1,97 ha (197 are, atau 19.700 m²) sehingga tanah tersebut tidak masuk dalam pembagian tanah harta peninggalan alm. Amak Arta pada tahun 1974 tersebut karenanya kelihatan dengan jelas Para Penggugat telah salah dalam menarik Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas Menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara pada saat acara memasuki tahapan pembuktian yang kemudian akan dipertimbangkan, apakah harta yang digugat merupakan harta peninggalan Amaq Arta ataukah harta yang digugat merupakan

Hal. 40 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Amaq bidarta, bagaimana asal usul riwayat perolehan obyek sengketa dan dari mana sumber dana untuk memperoleh obyek sengketa, apa dasar klaim kepemilikan terhadap obyek sengketa, apakah obyek sengketa masih utuh atau telah beralih kepemilikan pada pihak ketiga serta peristiwa-peristiwa hukum lainnya telah masuk dalam pokok perkara dan Majelis menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan kata lain inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang sepenuhnya berada ditangan para pihak yang berperkara, sedangkan atas dasar kebenaran itulah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menulis atau menyebut luas Obyek Sengketa No. 3. Faktanya, luas tanah tersebut 19.713 m² berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) NOP. 5201.020.002.029.0017.0 atas nama Amaq Bidarta dan luas Obyek Sengketa No. 3 yang disebutkan dalam petitum angka 13 poin 3 tidak sama dengan dalil gugatan (posita) Para Penggugat angka 3 poin 3. Pada posita angka 3 poin 3 menyebutkan Obyek Sengketa seluas ± 1.050 ha, namun dalam petitum Obyek Sengketa disebutkan seluas ± 1.500 ha, sehingga sangat jelas kelihatan kontradiksi atau tidak sejalan antara posita angka 3 poin 3 dengan petitum angka 13 poin 3 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kekeliruan penulisan atau penyebutan luas obyek sengketa yang sangat serius atau menyimpang dari yang sebenarnya sehingga mengubah lokasi tanah sengketa dianggap melanggar syarat formil karena menimbulkan ketidakpastian mengenai luas dan lokasi tanah sengketa namun dalam perkara a quo gugatan Penggugat pada umumnya dimaksudkan untuk menjelaskan tanah obyek sengketa 3.3 adalah termasuk tanah peninggalan Amaq Arta adapun terkait dengan luas secara riil atas tanah sengketa menurut Majelis Hakim sudah termasuk substansi pokok perkara dan upaya untuk menemukan secara konkrit atas kebenaran dan kepastian hukum letak, luas dan batas-batas tanah sengketa telah masuk dalam ranah pembuktian baik melalui pembuktian surat, saksi maupun pemeriksaan setempat yang selanjutnya dikonstalisasi sebagai fakta-hukum yang tetap sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini, **maka patut untuk ditolak**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 13 poin 3 tidak sama dengan dalil gugatan (posita) Para Penggugat angka 3 poin 3 menurut Majelis Hakim tidak beralasan

Hal. 41 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat dibenarkan karena posita yang satu dengan posita yang lainnya memiliki koneksitas demikian halnya petitum yang satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya pertentangan atau ketidaksejalan antara posita maupun petitumnya sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung No.3097 K/SIP/1983, tanggal 26 Maret 1987, **maka patut untuk ditolak**

Bahwa kurang obyek yang digugat dalam surat gugatan;

Bahwa Amaq Arta juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di banjar Nyiur Gading pada tanggal 24 Pebruari 2006 telah dijual oleh Inaq Masih (orang tua Penggugat 3,4,5 dan 6) kepada Jumarsa (Tergugat 2) dan disaksikan pula oleh Sinata (Penggugat 1) serta diketahui oleh Kepala Desa Kebun Ayu sehingga kelihatan dengan jelas bahwa tanah yang sesungguhnya harta peninggalan almarhum Amaq Arta yang belum dibagi waris sengaja disembunyikan oleh Para Penggugat yang bilamana dalam hukum acara harus semua harta peninggalan atau harta warisan pewaris yang belum dibagi waris harus ditarik atau termuat sebagai Objek Sengketa di dalam gugatan waris

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas Menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara pada saat acara memasuki tahapan pembuktian yang kemudian akan dipertimbangkan, apakah masih ada harta peninggalan lain yang tidak digugat atau sengaja disembunyikan oleh para Penggugat ataukah harta peninggalan yang digugat memang merupakan harta yang masih ada sebagaimana dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa apabila masih ada harta peninggalan lain yang tidak digugat atau sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak berperkara maka hukum telah mengakomodir kepentingan para pihak yang berperkara dengan cara mengajukan jawaban atau gugatan rekonsensi terhadap obyek perkara yang tidak tercantum dalam posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan obyek sengketa yang tidak digugat apakah masih ada, masih utuh atau telah beralih kepemilikan serta pihak-pihak mana saja yang menguasainya serta rangkaian peristiwa-peristiwa hukum lainnya sudah termasuk substansi pokok perkara yang harus dicari dan ditemukan fakta-fakta hukumnya sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah obyek sengketa dalam surat gugatan, hukum acara tidak mengaturnya secara jelas dan terperinci, apakah kekurangan

Hal. 42 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



penyebutan obyek sengketa dalam surat gugatan menyebabkan gugatan tidak lengkap atau kabur, teori eksepsi **Plurium Litis Consortium** pun hanya dikenal dan berlaku untuk kurang pihak bukan kurang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kekurangan penyebutan obyek sengketa menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai cacat formil gugatan tidak lengkap atau kabur hal ini didasari dengan argumentasi bahwa dari keseluruhan harta peninggalan dimungkinkan hanya beberapa atau sebagian obyek saja yang disengketakan oleh para pihak berperkara sedangkan obyek lainnya tidak dijadikan sengketa dikarenakan telah ditempuh melalui proses perdamaian/ kesepakatan di luar persidangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan para Tergugat mengenai kurang obyek yang digugat dalam surat gugatan tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Bahwa dalam Gugatan, Para Penggugat menyebut nama SOAR Bin AMAQ RIATA (Tergugat 3) dan NURSINAH binti AMAQ MASIRAH (Tergugat 4), yang mana bukanlah sekedar kesalahan ketik (*clerrical error*) semata

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut, nama SOAR Bin AMAK RIATA dan NURSINAH binti AMAK MASIRAH, tidak ada dalam silsilah keluarga almarhum Amaq Bidarta (Pewaris), bahkan Para Tergugat tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam nama-nama tersebut, padahal, dalam gugatan harta warisan, Para Pihak yang bersengketa haruslah ada hubungan keluarga karena dasar ikatan darah (*nasab*).

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menyebut nama SOAR Bin AMAK RIATA, diartikan bahwa Para Penggugat menunjuk pada seseorang bernama Soar yang merupakan anak laki-laki dari Amaq Riata. Pada kenyataannya, almarhum Amaq Riata memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Jumarsa bin Amaq Riata dan Suardi bin Amaq Riata, bukan SOAR Bin AMAK RIATA. Karena itu, SOAR Bin AMAK RIATA jelas menunjuk pada seseorang yang tidak berada dalam garis keturunan alm. Amaq Riata;

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menyebut nama NURSINAH binti AMAK MASIRAH, diartikan bahwa Para Penggugat menunjuk pada seseorang bernama Nursinah yang merupakan anak perempuan dari Amaq Masirah. Pada kenyataannya, almarhum Amaq Bidarta memiliki anak perempuan bernama almh.

Hal. 43 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Mulut yang kemudian menikah dengan alm. Masirah, dan dari perkawinan tersebut melahirkan anak perempuan bernama Rasinah binti Amak Masirah

Menimbang, bahwa terhadap Penyebutan dan penulisan SOAR Bin AMAK RIATA dan Nursinah Binti Amak Masirah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan yang sangat serius atau menyimpang dari yang sebenarnya sehingga mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil karena menimbulkan ketidakpastian mengenai identitas pihak namun dalam perkara a quo para Penggugat secara substansi menyebut dan menulis SOAR Bin AMAQ RIATA menunjuk pada seseorang bernama Suardi bin Amaq Riata yang merupakan anak laki-laki dari **Amaq Riata dan Inaq Riata** demikian halnya Nursinah Binti Amak Masirah menunjuk pada seseorang bernama Rasinah binti Amak Masirah yang merupakan anak perempuan dari **Inaq Mulut dan Amaq Masirah**;

Menimbang, bahwa penyebutan dan penulisan identitas Soar bin Amaq Riata atau Suardi bin Amaq Riata secara esensi ditujukan pada subyek hukum yang sama yaitu anak laki-laki dari dari Amaq Riata dan bukan ditujukan pada subyek hukum yang berbeda sehingga penyebutan dan penulisan Soar bin Amaq Riata maupun Suardi bin Amaq Riata tersebut telah cukup jelas dan terang terkait dengan identitas seseorang atau subyek hukum dalam perkara ini
Artinya subyek hukum orang yang dimaksud adalah (Soar alias Suardi yang merupakan anak laki-laki dari amaq Riata)

Menimbang, bahwa penyebutan dan penulisan identitas NURSINAH binti AMAK MASIRAH atau Rasinah binti Amak Masirah secara esensi ditujukan pada subyek hukum yang sama yaitu anak perempuan dari Inaq Mulut dan Amaq Masirah bukan ditujukan pada subyek hukum yang berbeda sehingga penyebutan dan penulisan NURSINAH binti AMAK MASIRAH atau Rasinah binti Amak Masirah tersebut telah cukup jelas dan terang terkait dengan identitas seseorang atau subyek hukum dalam perkara ini

Artinya subyek hukum orang yang dimaksud adalah (NURSINAH alias Rasinah) yang merupakan anak perempuan dari inaq Mulut dan amaq masirah)

Menimbang, bahwa terkait identitas telah jelas dan terang menunjuk pada subyek hukum yang berada dalam garis keturunan alm. Amaq Bidarta dimana Soar alias suardi merupakan Ahli waris dari Amaq Riata dan Inaq Riata demikian halnya Nursinah alias rasinah merupakan ahli waris dari Inaq Mulut dan Amaq Masirah yang

Hal. 44 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya akan memperoleh/ menggantikan kedudukan dan bagian orang tuanya masing-masing atas warisan dari amaq bidarta atas peninggalan Amar Arta dan Inar Arta;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat bukanlah sekedar kesalahan ketik menurut Majelis Hakim penyebutan dan penulisan itu bukanlah hal yang prinsip dan substansi, maka eksepsi yang diajukan para Tergugat tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Bahwa kekeliruan Para Penggugat termasuk pula dalam hal mendudukkan subjek hukum sebagai pihak yang bersengketa (*gemis aanhoeda nigheid*)

Inaq Marsa binti Amaq Tarsa haruslah ditempatkan pada posisi sebagai Tergugat, karena sebagaimana posita angka 5 sampai angka 8 yang mendalilkan pembagian waris dalam Surat Perdamaian tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka Inaq Marsa adalah sebagai pelaku (*dader*) dalam pembuatan surat perdamaian tersebut yang sampai saat ini masih hidup. Dengan demikian, kedudukan Inaq Marsa yang seharusnya di dalam gugatan ini adalah sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Inaq marsa yang dikualifikasikan sebagai Tergugat Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan domain dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai Turut Tergugat dan dalam perkara sengketa waris yang tersangkut dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan dalam perkara gugat waris berdasarkan **Asas Process Doelmatigheid** (demi kepentingan beracara) maka tentang penentuan siapa saja yang akan digugat dalam surat gugatan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat artinya bahwa Penggugat mempunyai otoritas penuh untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya dan merugikan kepentingannya (**Vide : *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K.SIP/1971***);

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara perdata yaitu Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar sedangkan Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat sedangkan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai obyek sengketa

Hal. 45 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan maka mereka harus ikut disertakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang secara ex officio karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan salah alamat atau kekeliruan menarik subyek hukum maka Majelis hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA. No. 995 K/ Sip/ 1975 tertanggal 8 Agustus 1975 telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu :

Pertama : harus ada perselisihan hukum diantara kedua belah pihak;

Kedua : harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Dan kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/ atau siapa-siapa yang sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*Nemo Yude Sine Actors*);

Menimbang, bahwa mengenai kelayakan apakah Inaq Marsa harus didudukkan dalam perkara aquo sebagai Tergugat apabila senyatanya telah dibuktikan keadaannya bahwa Inaq Marsa benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan manipulasi/ rekayasa terhadap surat perdamaian bagi waris dan benar-benar telah melakukan perbuatan meanggar hukum dengan cara menguasai tanah sengketa yang bukan menjadi bagian atau haknya dan bila telah dibuktikan bahwa ia senyatanya merupakan pihak yang secara aktif menguasai bidang-bidang tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum maupun terkait kondisi, keberadaan dan situasi riil atas tanah sengketa belum diketahui secara terang dan pasti apakah hanya dikuasai oleh para Tergugat saja atau juga turut dikuasai Inaq Marsa atas obyek sengketa telah menyangkut pada esensi dan substansi pokok perkara yang akan diuji kebenaraannya pada saat proses persidangan memasuki tahap pembuktian, yang kemudian digali apakah benar Inaq Marsa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menguasai bidang-bidang tanah sengketa ataukah sebaliknya inaq marsa bukanlah pihak yang menguasai atau melakukan perbuatan

Hal. 46 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang telah direnggut haknya dan telah dirugikan kepentingannya oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi para Tergugat yang menyatakan inaq Marsa harus didudukkan sebagai Tergugat tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak **sebagaimana obyek sengketa 3.1 s/d 3.5**, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1 s/d 7 adalah cicit kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta sedangkan **Tergugat 1 cucu kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta**, Tergugat 2,3 dan 4 cicit kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta dan Turut Tergugat 1 **cucu kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta** Turut Tergugat 2 s/d Turut Tergugat 5 cicit kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta yang sekaligus bertindak sebagai ahli waris almarhum sedangkan Turut

Hal. 47 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 6 dan 7 adalah pihak yang menguasai obyek sengketa berdasarkan perjanjian gadai

- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucap sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"*
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat didampingi Kuasa Hukum hadir di persidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan buyut mereka yang bernama Amaq Arta dengan Inaq Arta berupa:

3.1. Tanah pertanian seluas ± 0.645 Ha, yang terletak di subak Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran

Hal. 48 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Loq RIAH

Sebelah Barat : Tanah Amaq Ratnawa

3.2. Tanah pertanian seluas \pm 310 Ha, yang terletak di subak Penarukan Lauq, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah AMAQ PAKOK

Sebelah Selatan : Tanah H. BURHAN

Sebelah Timur : Tanah L. GANT

Sebelah Barat : Tanah H. HAKIM

3.3. Tanah Kebon seluas \pm 0.050 Ha, yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Amak Raminah

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Kuburan dan Tanah Amak Buling

Sebelah Barat : Tanah Raminah dan Amak Serim

3.4. Tanah Kebon seluas \pm 0.265 Ha yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Amak Irun

Sebelah Selatan : Tanah Amak Priduk.

Sebelah Timur : Tanah Inak Jamil.

Sebelah Barat : Tanah Amak Minali

3.5. Tanah Kebon seluas \pm 0.165 Ha, yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Haji Darmawan/Amak Merdi

Hal. 49 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Amak Puasi

Sebelah Barat : Tanah Amak Seimah

dan harta-harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi kepada ahli waris disebabkan harta-harta peninggalan 3.1 s/d 3.5 dikuasai oleh para Tergugat dan Turut Tergugat 6 dan 7:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut Kuasa Hukum para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 belum dibagi waris yang benar harta peninggalan tersebut sudah dibagi waris berdasarkan surat perdamaian yang ditandatangani bersama Inaq Tarsa dan Inaq Marsa
- Bahwa tidak benar obyek sengketa 3.3 tanah seluas 1 hektar 50 are adalah tanah milik Amaq Arta dan Inaq Arta yang benar tanah tersebut adalah milik Amaq Bidarta

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Amaq Arta dan Inaq Arta telah meninggal dunia ?
2. Apakah benar para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 5 adalah ahli waris/ ahli waris pengganti dari Amaq Arta dan Inaq Arta berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa (angka 3.1 s/d 3.5) adalah harta peninggalan Amaq Arta dengan Inaq Arta yang belum dibagi waris ataukah obyek sengketa (angka 3.1 s/d 3.5) sudah dilakukan pembagian waris berdasarkan kesepakatan dalam surat perdamaian ?
4. Apakah benar obyek sengketa (angka 3.3) adalah tanah milik Amak Bidarta ataukah tanah milik amak Arta dan Inaq Arta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan “**Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu**” maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Hal. 50 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.28 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Hj. Jawahir dengan H. Muslim merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amak Arta yang pernah menikah dengan Inak Arta dikaruniai 4 anak yaitu Amaq Larsa, Inaq Tarsa, Inaq Ati dan Amaq Bidarta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Perdamaian merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan tentang adanya perdamaian yang dilakukan oleh Inak Nurati, Le Maseh (Inaq Masih), Le Riasa (Inaq Riasa), Le Mersa (Inaq Marsa), Amaq bidarta dan Lok Riatot atas harta peninggalan Amaq Arta berupa tanah kebun yang terletak di Subak Panarukan menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.5;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tidak ditunjukkan aslinya karena asli surat perdamaian tersebut berada pada penguasaan para Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 301 RBg dan pasal 1888 KUHPerdara : *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”* hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa Fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara perdata;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak para Tergugat/ Kuasa Hukum untuk menunjukkan asli Surat Perdamaian dan dalam proses pembuktian para Tergugat/ Kuasa Hukum telah menunjukkan asli dari Surat Perdamaian maka bukti P.2 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok tertanggal 15 Juli 1963 isinya menjelaskan tentang tanah yang dikuasai oleh Amaq Arta sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Hal. 51 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi KTP atas nama Amaq Sama dan Amak Rahim isinya menjelaskan tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Amaq Sama selaku Pekasih Subak Panarukan Daya dan Amak Rahim selaku Kepala Kampung Panarukan Daya berupa penandatanganan dalam dokumen surat perdamaian 20 Desember 1974, bukti tersebut relevan dengan obyek perdamaian 3.1 s/d 3.5 dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Atas nama Inaq Arta, Amaq Arta, Inaq Mulut, Amaq Riata, Inaq Riasa, Inaq Masih, Inaq Ati, Inaq tarsi, Amak Bidarta, Amaq Larsa isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat dan tahun meninggalnya pewaris Inaq Arta, Amaq Arta, Inaq Mulut, Amaq Riata, Inaq Riasa, Inaq Masih, Inaq Ati, Inaq tarsi, Amak Bidarta, Amaq Larsa yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 s/d P.28 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Atas nama Jebak, Inaq Sarimah, Inaq Mirasa, Amaq Masirah, Nangsi, Ebak, Mirani, Amak Sulasih/Amak Imok, Amak Tarsi, Inaq Larsa, Amaq Ata, Amaq Asan dan Bulet isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat dan tahun meninggalnya Jebak, Inaq Sarimah, Inaq Mirasa, Amaq Masirah, Nangsi, Ebak, Mirani, Amak Sulasih/Amak Imok, Amak Tarsi, Inaq Larsa, Amaq Ata, Amaq Asan dan Bulet yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi

Hal. 52 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 2 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga Amaq Arta dan Inaq Arta dan harta peninggalan almarhum Amaq Arta;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب صح

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Menimbang, bahwa saksi **Sama bin Bangun** menerangkan Amaq arta dan Inaq Arta mempunyai 4 orang anak yaitu **Amaq larsa, Inaq Tarsa, Inaq Nurati dan Amaq bidarta** yang keadaanya sudah meninggal dunia dan menjelaskan **garis keturunan Amaq Larsa** yang memiliki isteri bernama Inaq Larsa dan mempunyai 3 orang anak bernama

1. **Inaq Masih** mempunyai suami Amaq Marsih dan anak Inaq Sulasih, Inaq Ruminah, Inaq Ramisah dan Juma'iyah
2. **Inaq Marsa** mempunyai anak **Mirani (meninggal,)**, **ebak (meninggal)** **H. Rusandi alias Sinata, Riamah dan Sahri**
3. **Amaq Jebak (meninggal)** tidak punya keturunan (putung) **garis keturunan Inaq Tarsa** yang memiliki suami bernama Amaq Tarsa (meninggal) mempunyai anak bernama Inaq Marsa (msih hidup) dan Inaq Marsa mempunyai anak bernama Inaq Nyoret **garis keturunan Inaq Nurati tidak mempunyai keturunan/anak garis keturunan Amaq Bidarta yang pernah menikah 2 kali isteri pertama Sanimah (meninggal) mempunyai anak bernama Inaq Mulut isteri kedua Inaq Mirasa mempunyai anak Riatot/Riata (meninggal) dan Inaq Sinarta (masih hidup)**

Hal. 53 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian halnya saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** menerangkan anak-anak amak Arta dan Inaq Arta

Anak pertama bernama Amaq Larsa yang menikah dengan Inaq Larsa dan dikaruniai 3 orang anak bernama

1. **Inaq Masih** mempunyai suami Amaq Imok dan anak Inaq Sulasih, Inaq Ruminah, Inaq Ramisah dan Jumakiyah
2. **Inaq Riasah** mempunyai suami Amaq Asan (meninggal) dan anak **Mirani (meninggal)**, ebak meninggalkan anak-anak bernama **Sahri, Sahar dan Mahni**

H. Rusandi alias Sinata, Riamah dan Sari;

3. **Amaq Jebak (meninggal putung);**

Anak kedua bernama Inaq Tarsa yang pernah menikah 2 kali

suami pertama bernama Amaq Puase dikaruniai anak bernama Amaq Nyoret

suami kedua bernama Amaq Eter tidak dikaruniai keturunan/anak

Anak ketiga bernama Inaq Nurati tidak mempunyai keturunan/anak

Anak keempat Amaq Bidarta yang pernah menikah 2 kali

isteri pertama Sanimah (meninggal) mempunyai anak bernama Inaq Mulut dan Inaq

Mulut meninggalkan seorang anak bernama Rasinah

isteri kedua Inaq Mirasa mempunyai anak

- a. Amak Riatot/Riata (meninggal) menikah dengan Topat (masih hidup) mempunyai anak-anak bernama Jumarsa dan Soar

- b. Inaq Sinarta (masih hidup)

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.1** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Sama bin Bangun** usia 68 tahun demikian halnya saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** berusia 53 tahun;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan Amak Arta dan Inaq Arta tidak ditanggapi dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum, maka

Hal. 54 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil yang tidak ditanggapi tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Amaq Arta dan Inaq Arta telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **Sama bin Bangun** menjelaskan Amaq Arta dan Inaq Arta meninggal sudah lama demikian halnya saksi **Jumenah bin Marsi** menjelaskan Amaq Arta dan Inaq Arta sudah lama meninggal dunia, Inaq Arta yang meninggal terlebih dahulu kemudian Amaq Arta

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Amaq Arta dan Inaq Arta namun setelah dihubungkan dengan **bukti P.6 dan P.7** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Sama bin Bangun** dan saksi **Jumenah bin Marsi** merupakan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian Amaq Arta dan Inaq Arta yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, pihak para Tergugat/Kuasa Hukum tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian Amaq Arta dan Inaq Arta tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan dan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa Amaq Arta telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan Inaq Arta telah meninggal dunia pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **Amaq Larsa, Inaq Tarsa, Inaq Nurati dan Amaq Bidarta** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **Sama bin Bangun** menjelaskan **Amaq larsa, Inaq Tarsa, Inaq Nurati dan Amaq bidarta** keadaanya sudah meninggal dunia dan saksi **Jumenah bin Marsi** menjelaskan ke 4 anak amar arta dan inaq arta sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian **Amaq larsa, Inaq Tarsa,**

Hal. 55 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inaq Nurati dan Amaq bidarta namun setelah dihubungkan dengan **bukti P.12 s/d P.15** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Sama bin Bangun** dan saksi **Jumenah bin Marsi** tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12 s/d P.15** yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum

1. Amaq larsa telah meninggal dunia pada tahun 1979;
2. Inaq tarsi telah meninggal dunia pada tahun 1989;
3. Inaq Ati telah meninggal dunia pada tahun 1997;
4. Amaq bidarta telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d Tergugat 5 masing-masing adalah ahli waris dari Amaq Arta dan Inaq Arta dan ahli waris pengganti dari **Amaq larsa, Inaq Tarsi, Inaq Nurati dan Amaq bidarta** dan berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.1** dan saksi-saksi para Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

Amaq Arta dengan Inaq Arta yang dari perkawinannya dikaruniai 4 orang anak bernama **Amaq Larsi, Inaq Tarsi, Inaq Nurati dan Amaq Bidarta**

Amaq larsi memiliki ahli waris bernama Inaq Larsi (isteri), 3 orang anak yaitu Inaq Masih, Inaq Riasi dan Amaq Jebak dimana

Inaq masih memiliki Suami bernama Amak Imoq yang dikaruniai 4 anak bernama Inaq Sulasih, Inaq Raminah, Inaq Ramisah dan Jumakiyah;

Inaq Riasi memiliki suami bernama Amaq Asan yang dikaruniai 5 orang anak Sinata/H. Rusandi, Riama, Sari, Mirani (meninggal) dan Ebak (meninggal)

Amak Jebak (meninggal putung)

Inaq Tarsi memiliki ahli waris bernama Amaq Larsi (suami), 1 orang anak yaitu Inaq Marsa

Inaq Nurati (meninggal putung)

Hal. 56 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Bidarta memiliki ahli waris bernama

Sanimah (isteri 1), 1 orang anak yaitu Inaq Mulut dan Inaq Mulut meninggalkan suami bernama Masirah dan 1 orang anak bernama Rasinah

Inaq Mirasa (isteri 2), 2 orang anak yaitu

Amak Riatot/Riata (meninggal) memiliki isteri bernama Topat (masih hidup) mempunyai 2 anak bernama Jumarsa dan Soar

Inaq Sinarta (masih hidup)

Menimbang, bahwa Penggugat 1 s/d 7 adalah cicit kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta sedangkan **Tergugat I cucu kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta**, Tergugat 2,3 dan 4 cicit kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta dan Turut Tergugat 1 **cucu kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta** Turut Tergugat 2 s/d Turut Tergugat 5 cicit kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sementara Topat merupakan isteri almarhum Amak Riatot/Riata demikian halnya Amaq Sabri suami dari Mirani yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat, dan para Tergugat serta para Turut Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari Amaq Arta dan Inaq Arta dan ahli waris pengganti dari **Amaq Larsa, Inaq Tarsa, Inaq Nurati dan Amaq Bidarta**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat yang dihadirkan di persidangan tidak menjelaskan secara detail dan spesifik penyebab kematian Amaq Arta dan Inaq Arta, namun dari keterangan saksi **Jumenah bin Marsi** yang telah menjelaskan bahwa sebab meninggalnya **Amaq Arta dan Inaq Arta** adalah karena sakit tidak ada hubungannya dengan para ahli waris serta para ahli waris tidak ada yang terkena kasus hukum dan setelah dihubungkan dengan bukti **P.6 dan P.7** ternyata saling mendukung dan bersesuaian yang menunjukkan sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahliwaris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki

Hal. 57 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (Amaq Arta dan Inaq Arta) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (Amaq Arta dan Inaq Arta) diakibatkan karena anak/cucu/cicitnya dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : **"Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya"**, (vide : **Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris (para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat 1 s/d 5) memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Hal. 58 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

1. Kedudukan ahli waris Amaq Larsa

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Amaq Arta telah meninggal dunia pada tahun 1970 sedangkan Amaq Larsa meninggal dunia pada tahun 1979 **maka terbukti menurut hukum Amak Arta meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Larsa atau Amaq Larsa meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Arta** dengan demikian kedudukan isteri Inaq Larsa dan ke 3 orang anak dari Amaq Larsa yaitu Inaq Masih, Inaq Riasa dan Amak Jebak adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Amaq Larsa;

2. Kedudukan ahli waris Inaq Tarsa

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Amaq Arta telah meninggal dunia pada tahun 1970 sedangkan Inaq Tarsa meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Arta yaitu pada tahun 1989 **maka terbukti menurut hukum Amaq Arta meninggal dunia lebih dahulu dari Inaq Tarsa** dengan demikian kedudukan suami Amaq Tarsa dan 1 orang anak dari Inaq Tarsa adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Inaq Tarsa;

3. Kedudukan ahli waris (Inaq Nurati)

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Amaq Arta telah meninggal dunia pada tahun 1970 sedangkan Nurati meninggal setelah meninggalnya Amaq Arta yaitu pada tahun 1997 **maka terbukti menurut hukum Amaq Arta meninggal dunia lebih dahulu dari (Inaq Nurati) atau dan (inaq Nurati) meninggal dalam keadaan putung** dengan demikian kedudukan masing-masing ahli waris Amaq Larsa, Inaq Tarsa dan Amaq bidarta yang menggantikan kedudukan (Inaq Nurati);

4. Kedudukan ahli waris (Amaq Bidarta)

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Amaq Arta telah meninggal dunia pada tahun 1970 sedangkan Amaq Bidarta meninggal dunia pada tahun 1993 **maka terbukti menurut hukum Amak Arta meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq**

Hal. 59 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Bidarta atau Amaq Bidarta meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Arta dengan demikian kedudukan **isteri pertama Inaq Sanimah** dan 1 orang anak yaitu Inaq Mulut dan isteri kedua Inaq Mirasa dan ke 3 orang anak yaitu Riata/Riatot, Inaq Sinarta dan Bulet adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Amaq Bidarta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti **P.2, P.6** dan keterangan saksi-saksi para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Obyek sengketa 3.1 s/d 3.5:

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa **Surat Keterangan Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok tertanggal 15 Juli 1963 menurut Majelis hakim kedudukan alat bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan/ Ipeda/ Kitir/ Letter C/ Surat Girik tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan**

Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat “Kitir” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam “Kitir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain

Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku “Letter C” tidak merupakan bukti mutlak

Hal. 60 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Surat Perdamaian dan dalam proses pembuktian telah ditunjukkan aslinya dan dari Surat Perdamaian tersebut telah menjelaskan secara spesifik terkait alas hak bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 yang diakui sebagai peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta yang dalam klausulnya para Tergugat mengklaim obyek tersebut telah dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan perdamaian pada tahun 1974;

Obyek sengketa 3.1 (luas hasil pemeriksaan setempat 7.800 M2)

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Sama bin Bangun** menjelaskan tanah sawah seluas ± 65 are di Dusun Subak Panarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara Kabupaten Lombok Barat dan mengetahui batas-batasnya, tanah masih ada, belum memiliki sertifikat sebagian/ separuh dari tanah sawah digarap oleh raminah

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Sama bin Bangun** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah dan menjelaskan pihak yang menguasai tanah dan pengetahuan saksi terkait kepemilikan amaq arta dan Inaq Arta atas obyek sengketa 3.1 karena saksi adalah pekaseh/ petugas yang mengatur sistem irigasi (mengatur pembagian air dan perbaikan saluran air), saksi melihat dari buku yang saksi pegang sebagai Pekaseh dari tahun 1977 hingga tahun 1999 yang mana dalam buku tersebut tercatat nama pemilik pertama adalah Amaq Arta dan saksi mengetahui juga dari cerita masyarakat setempat dan saksi melihat tanah tersebut dikelola oleh anak-anak Amaq Arta dan Inaq Arta, sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.1;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** menjelaskan tanah sawah terletak di Dusun Subak Panarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara Kabupaten Lombok Barat dengan luas 50 are, tanah sawah masih ada, setelah amaq arta dan inaq arta meninggal dunia tanah dikuasai oleh Amaq larsa dan Amaq Bidarta kemudian sepeninggalan Amaq larsa dan amaq bidarta tanah dikuasai Riatot sekitar 20 tahun lalu tanah tersebut digarap amaq arta, tanah dikuasai/ digarap oleh Jumarsa dan 2 petaknya lagi digarap oleh inaq Raminah

Hal. 61 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tanah sawah pernah digadai oleh Jumarsa kepada amaq Ratimah selama 5 tahun dan tanah hingga saat ini masih digadai kepada amaq Ratimah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah karena saksi pernah melihat tanah di garap amaq arta dan saksi menjelaskan kronologis penguasaan tanah mulai dari amaq arta dan inaq arta kemudian berlanjut dikuasai oleh Amaq larsa dan Amaq Bidarta kemudian berlanjut pada Riatot dan Jumarsa kemudian oleh Jumarsa digadai kepada Raminah dan Ratimah sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Arta dan Inaq Arta semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa Sebidang Tanah Tanah pertanian seluas ± 0.645 Ha, **(78 are)** yang terletak di subak Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Loq RIAH

Sebelah Barat : Tanah Amaq Ratnawa

Obyek sengketa 3.2 (luas hasil pemeriksaan setempat 3.100 M2):

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Sama bin Bangun** menjelaskan sebidang tanah kebun seluas ± 31 are terletak di Dusun Subak Penarukan Lauk, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara, Kabupaten Lombok Barat dan batas-batas tanah kebun, tanah kebun masih ada dan belum dijual kepada orang lain saat ini tanah dikuasai digarap oleh anak cucu dari Amaq Bidarta;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Sama bin Bangun** terhadap keberadaan obyek sengketa 3.2 terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Arta dan Inaq Arta, karena saksi sendiri sebagai pekaseh/ petugas yang mengatur sistem irigasi (mengatur pembagian air dan perbaikan saluran air), saksi melihat dari buku yang saksi pegang sebagai Pekaseh dari tahun 1977 hingga tahun 1999 yang mana dalam buku tersebut tercatat nama pemilik pertama adalah Amaq Arta dan saksi mengetahui juga dari cerita masyarakat setempat dan saksi melihat tanah tersebut

Hal. 62 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh anak cucu amaq Bidarta dan mampu menjelaskan secara riil letak, luas dan batas-batas tanah, pihak yang menguasai tanah dan keadaan tanah yang masih utuh, sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.2;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** menjelaskan batas-batas Tanah yaitu utara berbatasan dengan Kebun Amaq Pakok, sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. Burhan, sebelah barat berbatasan dengan sawah h. Hakim, sebelah timur berbatasan dengan sawah lalu Solihin dan dari tanah tersebut ada 2 (dua) petak yang dikuasai oleh Raminah;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** terhadap keberadaan obyek sengketa 3.2 terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Arta dan Inaq Arta karena saksi melihat langsung tanah digarap sendiri oleh Amaq Arta selama puluhan tahun, dan mampu menjelaskan secara riil batas-batas tanah dan pihak yang menguasai 2 petak tanah, sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Arta dan Inaq Arta semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa Tanah pertanian seluas ± 310 Ha (**31 are**), yang terletak di subak Penarukan Lauq, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah AMAQ PAKOK

Sebelah Selatan : Tanah H. BURHAN

Sebelah Timur : Tanah L. GANT

Sebelah Barat : Tanah H. HAKIM

Obyek sengketa 3.3 (luas hasil pemeriksaan setempat 19.713 M2):

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Sama bin Bangun** menjelaskan sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 2 hektar yang terletak di dusun Subak Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan luas kurang lebih 2 hektar dan batas-batas tanah kebun, Tanah kebun masih ada dan belum dijual kepada orang lain saat ini tanah digarap oleh cucu dari amaq bidarta

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Sama bin Bangun** terhadap keberadaan obyek sengketa 3.3 terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Arta dan

Hal. 63 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Arta, karena saksi sendiri sebagai pekaseh/ petugas yang mengatur sistem irigasi (mengatur pembagian air dan perbaikan saluran air), saksi melihat dari buku yang saksi pegang sebagai Pekaseh dari tahun 1977 hingga tahun 1999 yang mana dalam buku tersebut tercatat nama pemilik pertama adalah Amaq Arta dan saksi mengetahui juga dari cerita masyarakat setempat, Saksi juga mendengar dari seorang bernama Amaq Asih yang menjabat sebagai Kepala Dusun tahun 1976 serta melihat secara langsung bahwa tanah-tanah tersebut digarap dan dikelola secara turun temurun oleh anak cucu amaq Arta dan mampu menjelaskan secara riil letak, luas dan batas-batas tanah, pihak yang menguasai tanah dan keadaan tanah yang masih utuh sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.3

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** menjelaskan sebidang tanah kebun/ gunung yang berada di Dusun Subak Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara, Kabupaten Lombok Barat dan bata-batas tanah, tanah kebun masih ada saat ini tanah dikuasai oleh Riatot, sebelumnya digarap oleh Amaq Arta sekitar 20 tahun yang lalu kemudian setelah Amaq Arta meninggal digarap oleh Amaq Larsa dan Bidarta

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** terhadap keberadaan obyek sengketa 3.3 terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Arta dan Inaq Arta karena saksi pernah melihat tanah di garap amaq arta dan saksi menjelaskan kronologis penguasaan tanah mulai dari amaq arta dan inaq arta kemudian berlanjut dikuasai oleh Amaq larsa dan Amaq Bidarta kemudian berlanjut pada Riatot dan mampu menjelaskan secara riil letak dan batas-batas tanah, pihak yang menguasai tanah dan keadaan tanah yang masih utuh sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Arta dan Inaq Arta semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa Tanah pertanian seluas ± 0.050 Ha (**1 hektar 97 are**), yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat , dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Amak Raminah

Hal. 64 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Kuburan dan Tanah Amak Buling
Sebelah Barat : Tanah Raminah dan Amak Serim

Obyek sengketa 3.4 (luas hasil pemeriksaan setempat 550 M2):

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Sama bin Bangun** menjelaskan sebidang tanah di Dusun Subak Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara, Kabupaten Lombok Barat dengan luas kurang lebih 4 hingga 5 are dengan batas-batasnya demikian halnya saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** di Dusun Subak Penarukan Utara, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Utara, Kabupaten Lombok Barat, luas kurang lebih 8 are, berupa tanah kebun dengan batas-batasnya, Tanah sawah masih ada dan belum dijual kepada orang lain saat ini tanah dikuasai/digarap oleh Jumarsa sebelum dikuasai oleh Jumarsa tanah kebun digarap oleh Amaq Arta selama kurang lebih 20 tahun kemudian digarap oleh Amaq Bidarta dan Amaq Larsa

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Sama bin Bangun** terhadap keberadaan obyek sengketa 3.4 terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Arta dan Inaq Arta, karena saksi sendiri sebagai pekaseh/ petugas yang mengatur sistem irigasi (mengatur pembagian air dan perbaikan saluran air), saksi melihat dari buku yang saksi pegang sebagai Pekaseh dari tahun 1977 hingga tahun 1999 yang mana dalam buku tersebut tercatat nama pemilik pertama adalah Amaq Arta dan saksi mengetahui juga dari cerita masyarakat setempat, Saksi melihat secara langsung bahwa tanah-tanah tersebut digarap dan dikelola secara turun temurun oleh anak cucu amaq Arta dan mampu menjelaskan secara riil letak, luas dan batas-batas tanah

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** terhadap keberadaan obyek sengketa 3.4 dengan alas hak kepemilikan Amaq Arta dan Inaq Arta, saksi pernah melihat tanah di garap amaq arta dan saksi menjelaskan kronologis penguasaan tanah mulai dari amaq arta dan inaq arta kemudian berlanjut dikuasai oleh Amaq larsa dan Amaq Bidarta kemudian berlanjut kepada Jumarsa apalagi saksi mengetahui secara riil letak, luas dan batas-batas tanah, mengetahui secara pasti kondisi rill tanah dan pihak yang menguasai tanah, sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta

Hal. 65 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Arta dan Inaq Arta semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa Tanah Kebon seluas ± 0.265 Ha (**5,5 are**) yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Amak Irun

Sebelah Selatan : Tanah Amak Priduk.

Sebelah Timur : Tanah Inak Jamil.

Sebelah Barat : Tanah Amak Minali

Obyek sengketa 3.5 (luas hasil pemeriksaan setempat 4.200 M2):

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** menjelaskan sebidang tanah gunung yang berada di Dusun Batu Tambun dengan batas-batasnya, tanah gunung masih ada hingga sekarang dan dalam penguasaan Jumarsa **dan** sebelum dikuasai oleh Jumarsa tanah digarap oleh Amaq Arta, setelah Amaq Arta meninggal tanah di garap bidarta dan Amaq Larsa

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** terhadap keberadaan obyek sengketa 3.5 dengan alas hak kepemilikan Amaq Arta dan Inaq Arta, saksi pernah melihat tanah di garap amaq arta dan saksi menjelaskan kronologis penguasaan tanah mulai dari amaq arta dan inaq arta kemudian berlanjut dikuasai oleh Amaq larsa dan Amaq Bidarta kemudian berlanjut kepada Jumarsa apalagi saksi mengetahui secara riil letak dan batas-batas tanah, mengetahui secara pasti kondisi riil tanah dan pihak yang menguasai tanah, sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Amaq Jumenah bin Marsi** terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Arta dan Inaq Arta semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa Tanah Tanah Kebon seluas ± 0.165 Ha, (**42 are**) yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Haji Darmawan/Amak Merdi

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Amak Puasi

Sebelah Barat : Tanah Amak Seimah

Hal. 66 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa angka 5.a dan 5.b posita gugatan adalah harta peninggalan Amaq Arta dengan Inaq Arta dipertimbangkan sebagai berikut :

Obyek sengketa 3.1 s/d 3.5

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 diperoleh Amaq Arta sebagai warisan dari orang tuanya dan tidak ada yang menunjukkan obyek sengketa diperoleh Inaq Arta dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa **angka 3.1 s/d 3.5** adalah obyek yang diperoleh secara bersama-sama Amaq Arta dan Inaq Arta dan obyek tersebut telah dikuasai secara bersama-sama puluhan tahun lamanya oleh Amaq Arta bersama Inaq Arta yang selanjutnya sepeninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta secara bersama-sama dikuasai oleh Amaq Larsa dan Amaq Bidarta kemudian sepeninggalan Amaq Larsa dan Amaq Bidarta bidang-bidang tanah dikuasai oleh Riatot, Jumarsa dan Soar yang kemudian beberapa bidang tanah digadaikan kepada Turut Tergugat 6 dan 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis menilai obyek 3.1 s/d 3.5 adalah obyek yang yang didapati dalam masa perkawinan antara Amaq Arta dan Inaq Arta maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa **obyek sengketa 3.1 s/d 3.5** adalah harta bersama peninggalan Amaq Arta dengan Inaq Arta telah terbukti kebenarannya sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tanda tangan yang dibubuhkan di atas nama Amaq Sama dalam dokumen kesepakatan perdamaian tertanggal 20 Desember 1974;

Menimbang, bahwa secara kasat mata dalam dokumen P.2 tertera bahwa amaq Sama adalah pihak yang mampu membubuhkan tanda tangan di atas nama yang tertulis Amak Sama berbeda halnya dengan bukti P.4 fotokopi KTP yang menunjuk pada identitas Amak Sama, Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki dan beralamat di Desa Kebon Ayu, Kecamatan gerung, Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa Amak Sama adalah pihak yang tidak bisa melakukan tandatangan dan hanya bisa membubuhkan capjempol;

Hal. 67 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lazimnya seseorang yang hanya bisa membubuhkan cap jempol, maka diketahui bahwa ia adalah orang yang tidak bisa baca dan tulis dan lazimnya seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam suatu dokumen dengan membubuhkan cap jempol maka dalam dokumen lainnya pun akan membubuhkan cap jempol demikian halnya seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam suatu dokumen dengan membubuhkan tandatangan maka dalam dokumen lainnya pun akan membubuhkan tandatangan, dan sangat jarang ditemukan seseorang yang membubuhkan cap jempol kemudian bertanda tangan atau sebaliknya seseorang yang bertandatangan kemudian membubuhkan cap jempol

Menimbang, bahwa apabila diperbandingkan akan kualitas bukti cap jempol dalam Fotokopi KTP (P.4) dengan tandatangan dalam Fotokopi Surat Perdamaian (P.2) maka Kualitas bukti cap jempol dalam Fotokopi KTP jauh lebih kuat kekuatan pembuktiannya karena merupakan Akta Autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sedangkan Surat Perdamaian (P.2) hanyalah merupakan akta bawah tangan yang berkualitas sebagai bukti permulaan;

Menimbang Bahwa oleh karena dokumen KTP (P.4) menjelaskan secara riil dan spesifik terkait dengan keadaan Amak Sama yang hanya bisa membubuhkan cap jempol maka dengan demikian tanda tangan yang dibubuhkan diatas dokumen Surat Perdamaian (P.2) patut diduga bukanlah ditandatangani oleh orang yang bernama Amak Sama tetapi merupakan tandatangan milik orang lain

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengamati bukti P.2 dan P.4 tanda tangan dari pihak yang melakukan perbuatan hukum yang diterangkan dalam surat tersebut dibubuhkan di atas nama **Amaq Sama majelis hakim menemukan adanya kejanggalan dan ketidak sesuaian tandatangan yang tertera dalam dokumen P.2 tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas selanjutnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Amak Sama bukanlah termasuk pihak yang menandatangani dokumen surat perdamaian tertanggal 20 Desember 1974 sebagai saksi-saksi dalam pembuatan dokument surat perdamaian tersebut sehingga dalil para Penggugat/ Kuasa yang menyatakan tandatangan Amak Sama dalam dokumen P.2 sebagai sebuah hasil rekayasa, manipulasi dan pemalsuan terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang beralasan hukum;

Hal. 68 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tanda tangan yang dibubuhkan di atas nama Amaq Rahim dalam dokumen kesepakatan perdamaian tertanggal 20 Desember 1974;

Menimbang, bahwa secara kasat mata tanda tangan Amaq Rahim yang tertera dalam bukti P.2 dengan bukti P.5 pengamatan Majelis Hakim menunjukkan bahwa tanda tangan tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat substantif baik dari bentuk gaya, model dan karakteristik tandatangan dan jika diperbandingkan tanda tangan antara bukti P.2 dan P.5 menunjukkan ketidakmiripan, ketidakcocokkan dan ketidaksesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa sebuah tandatangan yang dimanipulasi direkayasa maupun dibuat oleh orang lain bisa diidentifikasi secara kasat mata dan untuk membedakan tanda tangan yang manipulatif cukup melihat dari corak dan karakteristik dari tandatangan tersebut, dan apabila diperbandingkan tandatangan dalam bukti P.2 dan P.5 sangat terlihat jelas perbedaannya dan perbedaan yang nampak sangat significant, sehingga tanda tangan yang dibubuhkan dalam bukti (P.2) tersebut patut diduga sebagai tanda tangan dari orang lain dan bukan tandatangan dari pihak yang bernama Amaq Rahim

Menimbang, bahwa adapun tanda tangan dalam bukti P.5 dijadikan pembanding dalam konteks pertimbangan tersebut di atas adalah karena tanda tangan yang dibubuhkan oleh Amak Rahim adalah tandatangan yang tertuang dalam identitas KTP miliknya dimana keautentikan, keaslian, dan originalitas dari Tandatangan tersebut lebih kuat kebenarannya karena selain bukti KTP merupakan Akta autentik, bukti tersebut tidak disangkal atau kebenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan bukti P.2 yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga tidak cukup untuk mengalahkan kekuatan dari keautentikan dari bukti P.5;

Menimbang Bahwa oleh karena dokumen KTP (P.5) menjelaskan secara riil dan spesifik terkait dengan keautentikan tandatangan dari Amak Rahim maka dengan demikian tanda tangan yang dibubuhkan diatas dokumen Surat Perdamaian (P.2) patut diduga bukanlah ditandatangani oleh orang yang bernama Amak Rahim tetapi merupakan tandatangan milik orang lain;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengamati bukti P.2 dan P.5 tanda tangan dari pihak yang melakukan perbuatan hukum yang diterangkan dalam surat tersebut dibubuhkan di atas nama **Amak Rahim majelis hakim**

Hal. 69 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya kejanggalan dan ketidak sesuaian tandatangan yang tertera dalam dokumen P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas selanjutnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Amak Rahim bukanlah termasuk pihak yang menandatangani dokumen surat perdamaian tertanggal 20 Desember 1974 sebagai saksi-saksi dalam pembuatan dokumen surat perdamaian tersebut sehingga dalil para Penggugat/ Kuasa yang menyatakan tandatangan Amak Rahim dalam dokumen P.2 sebagai sebuah hasil rekayasa, manipulasi dan pemalsuan terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sanggahannya terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, para Tergugat/ Kuasa Hukum, telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.14;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Arta dan Inaq Arta merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amaq Arta dan Inaq Arta yang memiliki 4 anak yaitu **Amaq Larsa, Inaq Tarsa, Inaq Ati dan Amaq Bidarta** serta garis keturunan anak-anak dan cucu Amaq Larsa, Inaq Tarsa, dan Amaq Bidarta serta kondisi Inaq Nurati yang tidak memiliki Keturunan/Putung;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Perdamaian merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 berupa tanah kebun yang terletak di Subak Panarukan yang diakui sebagai harta peninggalan Amaq Arta telah dilakukan kesepakatan perdamaian oleh Inak Nurati, Le Maseh, Le Riasa, Le Mersa, Amaq bidarta dan Lok Riatot maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok No. 867 tertanggal 14 Agustus 1988 isinya menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.2 yang dikuasai, digarap, dikelola, dimanfaatkan oleh Amaq Bidarta sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa 3.2 dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.4

Hal. 70 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai, digarap, dikelola, dimanfaatkan oleh Amaq Bidarta dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 s/d T.9 berupa SPPT yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”***;

Menimbang, bahwa bukti T.10 A dan T.10 B berupa Fotokopi Surat Pernyataan jual beli tertanggal 20 September 1973 dan Surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 21 September 1999 bukti tersebut dimaksudkan sebagai pembanding tanda tangan dokumen yang dilakukan Amaq Sama dan Amaq Rahim pada dokumen tersebut dengan dokumen yang ditandatangani Amaq Sama dan Amaq Rahim pada Surat Perdamaian Tertanggal 20 Desember 1974, bukti tersebut relevan dengan dalil bantahan para Tergugat terkait dokumen T.2, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa berupa fotokopi Surat pernyataan jual beli tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan dan penyerahan bidang tanah seluas 9x 60 M2 x 8,20 M2 yang berlokasi di Banjar Nyiur Gading yang dilakukan Inaq masih dengan Jumarsa;

Menimbang, bahwa bukti T.12 A berupa Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia isinya menerangkan SHM No. 3320 atas Nama Jumarsa dijadikan sebagai jaminan/anggunan pada bank tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.12 B berupa sertifikat hak milik No. 3320 atas nama Jumarsa yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 9x 60 M2 x 8,20 M2 yang berlokasi di Banjar Nyiur Gading, menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 huruf a menjelaskan sebagai berikut : ***“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”***;

Menimbang, bahwa bukti T.12. B tidak ditunjukkan aslinya karena asli surat sertifikat hak milik No. 3320 tersebut tersebut telah dijelaskan sebagaimana bukti T.12 A

Hal. 71 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada pihak Bank BRI, maka bukti tersebut tetap akan dipertimbangkan sebagai bukti yang berkualitas sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, kecuali dibuktikan sebaliknya

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan T.14 berupa SPPT yang menunjuk pada bidang-bidang tanah yang diperjual belikan Inaq Masih dan Jumarsa serta tanah dan rumah yang dikuasai Sinarta dan Suardi, bukti tersebut diakui para Tergugat sebagai Harta peninggalan Amaq Arta yang tidak dimasukkan dalam gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 3 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem*** atau ***Audiatur Et Altera Pars***;

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasa Hukum dalam jawabannya menyatakan bahwa benar obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 Adalah harta peninggalan Amak

Hal. 72 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta yang sudah dilakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan Amaq Arta berdasarkan kesepakatan perdamaian tertanggal 20 Desember 1974

Menimbang, bahwa jawaban para Tergugat/ Kuasa Hukum tersebut berisi pengakuan diikuti keterangan tambahan yang bersifat membebaskan (*geclusuleerde bekenenis*), pengakuan semacam ini menurut pasal 313 RBG dan doktrin yang diikuti selama ini merupakan pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisah (*onsplitsbare aveu*), perkembangan yurisprudensi mengenai pasal 313 RBG berkenaan dengan pengakuan yang terpisah-pisah, hakim berdasarkan rasa keadilan bebas untuk menentukan siapa yang dibebani kewajiban pembuktian (*Vide Putusan MARI No.272 K/SIP/1973*), tanggal 27 November 1975 dan (*Vide Putusan MARI No.22 K/SIP/1973*), tanggal 25 November 1976, sesuai dengan perkembangan yurisprudensi tersebut menurut majelis Hakim memenuhi rasa keadilan

Jika para Tergugat/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait adanya pembagian waris berdasarkan kesepakatan perdamaian tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa seluas 3.1 s/d 3.5 merupakan peninggalan Amak Arta;

Obyek sengketa 3.1 s/d 3.5

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 telah dibagi waris kepada para ahli waris berdasarkan kesepakatan perdamaian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan **bukti T.2** dan keterangan saksi **Lalu Artawa bin Mamiq Ardita** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 diperoleh data pada tanggal 20 Desember 1974 **Inaq Nurati, Lemaseh, Le Riasa, Le Mersa, Amaq Bidarta dan Lok Riatot** telah sepakat melakukan pembagian waris atas harta peninggalan Amaq Arta berupa tanah kebun dan tanah sawah obyek 3.1 s/d 3.5 yang terletak di Subak Penarukan dengan ketentuan pembagian

1. Separuh bagian dari tanah seluas 0.645 ha yaitu

Hal. 73 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 0.325 ha menjadi bagian Le Maseh dan Le Riasa dan apabila meninggal tanah kembali kepada amaq Bidarta

tanah seluas 0.325 ha menjadi bagian Inaq Nurati selanjutnya dihibahkan kepada Lok Riatot

2. Tanah kebun seluas 0.050 ha dan 0.165 ha menjadi bagian Inaq Nurati, Lemaseh, Le Riasa, Le Mersa dan Lok Riatot dengan ketentuan sama seperti pembagian tanah di atas

3. Tanah sawah seluas 0.310 ha dan tanah seluas 0.265 ha menjadi bagian Amaq Bidarta;

Yang disaksikan oleh 2 orang saksi (Kepala Kampung dan Pekasih Penarukan Daye) dihadapan kepala Desa kebon Ayu dan diketahui camat Gerung sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum

Menimbang, bahwa terkait bukti T.2 selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi **Lalu Artawa bin Mamiq Ardita** yang menjelaskan terkait kronologis penandatanganan dokumen oleh saksi dimana Amaq Bidarta datang ke Kantor Desa untuk mengadakan perdamaian antara tahun 1974 hingga tahun 1984, dengan obyek perdamaian sekitar 5 (lima) obyek Tanah yang terletak di Dusun Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dimana pembagian dilakukan sesuai kesepakatan para ahli waris dengan cara menentukan bagian masing-masing, saat perdamaian berlangsung semua ahli waris hadir, yang menjadi saksi adalah amaq Sama sebagai Pekaseh, amaq Rahim sebagai Kepala Dusun dan saya sendiri sebagai Kepala Desa, Setelah surat perdamaian diketik, kemudian dibacakan, lalu di cap jempol dan ditanda tangani oleh para ahli waris, kemudian di tanda tangani 2 orang saksi dan yang terakhir saksi yang menandatangani surat perdamaian tersebut, saksi tidak melihat langsung saat para ahli waris membubuhkan cap jempol dan menandatangani dokumen, dan saksi tidak melihat langsung saat Amak rahim dan Amak Sama menandatangani dokumen, saksi melihat di surat perdamaian sebelumnya sudah ada cap jempol dan tanda tangan para ahli waris dan terkakhir saksi selaku kepala Desa menguatkan surat perdamaian tersebut dan Saksi tidak tahu apakah masing-masing ahli waris langsung menguasai obyek yang dibagi atau tidak, karena saksi hanya mengikuti proses perdamaianya saja, Saat hasil perdamaian dibacakan oleh Sekretaris Desa tidak

Hal. 74 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang keberatan terhadap isi surat perdamaian tersebut dan tidak ada perselisihan antara para ahli waris setelah perdamaian tersebut dari tahun 1974 hingga tahun 1984

Menimbang, bahwa bukti T.2 bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Lalu Artawa bin Mamiq Ardita** menurut Majelis hakim belum cukup membuktikan adanya pembagian waris berdasarkan kesepakatan perdamaian dengan alasan :

Pertama bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat ahli waris membubuhkan cap jempol/ tandatangan diatas namanya masing-masing pada dokumen tersebut dan tidak melihat secara langsung saat Amaq Sama sebagai Pekaseh, Amaq Rahim sebagai Kepala Dusun menandatangani dokumen akan tetapi fakta dan peristiwa yang yang disampaikan saksi, semua cap jempol dan tandatangan baik yang dilakukan oleh para ahli waris, Pekaseh dan Kepala Dusun sudah ada pada dokumen tersebut sebelum ditandatangani oleh saksi;

Kedua bahwa pada saat saksi menandatangani dokumen saksi tidak mengenal satu persatu pihak-pihak yang bertindak sebagai ahli waris yang hadir di Kantor Desa, karena yang dikenal oleh saksi/Kepala Desa hanya Amaq Bidarta saja sedangkan ahli waris lainnya tidak ada yang dikenali oleh saksi/Kepala Desa (*Vide keterangan saksi **Lalu Artawa bin Mamiq Ardita** yang menjelaskan tidak ingat nama ahli waris dari Amaq Arta yang bernama Riatot, Nurati dan mirasih serta yang lainnya selain Amaq Bidarta*)

Ketiga bahwa saksi selaku Kepala Desa/ pejabat yang berwenang adalah pihak terakhir yang menandatangani dokumen setelah semua pihak cap jempol/bertandatangan dalam dokumen tersebut termasuk Kepala Dusun dan Pekaseh artinya saksi hanya secara kasat mata melihat dokumen tanpa menelusuri terkait pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam dokumen tersebut, dan mengkroscek kebenaran pihak-pihak yang melambubuhkan capjempol maupun tandatangan

Keempat bahwa saksi tidak pernah mengetahui kondisi obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 karena tidak pernah melihat secara langsung keberadaan fisik maupu kondisi rill lokasi sengketa

Kelima bahwa saksi tidak mengetahui pembagian waris secara fisik/ riil terhadap bidang-bidang tanah obyek 3.1 s/d 3.5 kepada masing-masing ahli waris apakah telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kesepakatan perdamaian yang ditindaklanjuti

Hal. 75 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penguasaan masing-masing ahli waris secara fisik atas bidang-bidang tanah sengketa (vide keterangan Saksi **Lalu Artawa bin Mamiq Ardita** yang menjelaskan tidak tahu apakah masing-masing ahli waris langsung menguasai obyek yang dibagi atau tidak, karena saksi hanya mengikuti proses perdamaianya saja);

Menimbang, bahwa bukti T.2 bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Lalu Artawa bin Mamiq Ardita** menurut Majelis hakim tidak saling bersesuaian dan tidak saling mendukung antara satu sama lainnya dan tidak menguatkan kebenaran bantahan Tergugat terkait adanya kesepakatan perdamaian pembagian waris antara masing-masing ahli waris dengan demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas maka tidak ada bukti-bukti para Tergugat secara riil dan konkrit yang mendukung bantahan terkait adanya harta peninggalan Amaq Arta yang dilakukan pembagian waris maka dalil bantahan para Tergugat yang mengklaim obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 telah dibagi waris adalah merupakan dalil bantahan yang tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan isi materiil kesepakatan perdamaian tertanggal 20 Desember 1974;

Menimbang, bahwa perjanjian/ kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa (**Pactum De Compromittendo**) maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip **Pacta Sunt Servanda**. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/ perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua-dua pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (**vide pasal 1338 KUHPerdara**);

Menimbang, bahwa perjanjian/ akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (**Vide Pasal 1320 KUHPerdara**). Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Hal. 76 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, jika memperhatikan surat perjanjian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya **Inaq Nurati, Lemaseh (Inaq Masih), Le Riasa (Inaq Riasa), Le Mersa (Inaq Marsa), Amaq Bidarta dan Lok Riatot masing-masing** membubuhkan capjempol di atas namanya masing-masing dan selanjutnya ditempel dengan materai di atas surat perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut telah mengikat keseluruhan pihak dalam perdamaian pembagian waris pada tanggal 20 Desember 1974 dengan demikian syarat ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut adalah mengenai pembagian obyek sengketa dimana

1. Le Maseh (Inaq Masih) dan Le Riasa (Inaq Riasa) mendapat bagian :

sawah tanah seluas 0.325 Ha

selanjutnya apabila meninggal dunia akan menjadi bagiannya amaq bidarta

Inaq Nurati mendapat bagian :

sawah tanah seluas 0.325 Ha

selanjutnya dihibahkan kepada amaq Riatot dan hibah berlaku setelah meninggalnya Inaq Nurati

2. Inaq Nurati, Lemaseh (Inaq Masih), Le Riasa (Inaq Riasa), Le Mersa (Inaq Marsa), Lok Riatot (Riata) mendapat bagian :

Tanah kebun seluas 0.050 ha dan 0.165 ha

Bagian Le Maseh dan Le Riasa selanjutnya apabila meninggal dunia akan menjadi bagiannya amaq bidarta

Bagian Inaq Nurati selanjutnya dihibahkan kepada amaq Riatot dan hibah berlaku setelah meninggalnya Inaq Nurati

3. Amaq Bidarta mendapat bagian :

Tanah sawah seluas 0.310 ha dan tanah seluas 0.265 ha

Hal. 77 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat isi perjanjian perdamaian yang pada tanggal 20 Desember 1974 adalah perjanjian yang bertentangan dengan hukum islam dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pembagian tersebut selain tidak sesuai dengan rasa keadilan dan bertentangan dengan hukum dengan alasan

Pertama dalam klausul perdamaian tersebut diikuti dengan syarat tambahan yang menguntungkan Amaq Bidarta dimana Le Maseh (Inaq Masih) dan Le Riasa (Inaq Riasa) yang memperoleh bagian baik terhadap tanah seluas 0.325 Ha, separuh dari tanah seluas 0.050 ha dan separuh dari tanah 0.165 ha apabila meninggal dunia menjadi bagian Amaq Bidarta

Kedua dalam klausul perdamaian tersebut diikuti dengan syarat tambahan yang menguntungkan Lok Riatot (Riata) dimana Inaq Nurati yang memperoleh bagian tanah seluas 0.325 Ha separuh dari tanah seluas 0.050 ha dan separuh dari tanah 0.165 ha selanjutnya dihibahkan kepada Amaq Riatot dan hibah berlaku setelah meninggalnya Inaq Nurati

Ketiga dalam klausul perdamaian Amaq Bidarta mendapat bagian Tanah sawah seluas 0.310 ha dan tanah seluas 0.265 ha tanpa diikuti dengan syarat tambahan apabila dirinya meninggal dunia;

Keempat dalam klausul perdamaian Amaq Bidarta berlaku tidak adil karena perjanjian yang dibuat hanya menguntungkan dirinya pribadi dan menguntungkan Amaq riatot (Riata) yang merupakan anak kandungnya dan mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya;

Kelima dalam klausul perdamaian Amaq Bidarta berlaku tidak adil karena bagian Le Masih sepeninggalnya seharusnya jatuh kepada suami dan keturunannya/ ahli warisnya yaitu suami bernama Amaq Imoq (Amaq Sulasih) dan ke 4 anaknya bernama Inaq Sulasih, Inaq Raminah, Inaq Ramisah dan Jumakiyah sedangkan perdamaian tersebut menghilangkan hak dan bagian dari ahli waris Le Masih (Inaq Masih)

Keenam dalam klausul perdamaian Amaq Bidarta berlaku tidak adil karena bagian Le Riasa (Inaq Riasa) sepeninggalnya seharusnya jatuh kepada suami dan keturunannya/ ahli warisnya yaitu suami bernama Amaq Asan dan ke 5 anaknya bernama Mirani, Ebak, Sinata, Riama dan Sari sedangkan perdamaian tersebut menghilangkan hak dan bagian dari ahli waris Le Riasa (Inaq Riasa)

Hal. 78 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketujuh dalam klausul perdamaian Amaq Bidarta berlaku tidak adil karena bagian Inaq Nurati sepeninggalnya seharusnya jatuh kepada suaminya bernama Amaq Ata yang sisanya/ashobah diberikan kepada keturunan dari saudara-saudaranya yaitu keturunan Amaq Larsa, Keturunan Inaq Tarsa dan Keturunan Amaq Bidarta sedangkan perdamaian tersebut hanya diperuntukkan kepada amaq riatot (riata) yang merupakan keturunannya Amaq Bidarta semata sehingga menghilangkan hak dan bagian dari suaminya Nurati bernama Amaq Ata, hak dan bagian keturunan Amaq Larsa, Keturunan Inaq tarsa dan Keturunan Amaq Bidarta lainnya in cassu Inaq Sanimah, Mulut, Rasinah dan Sinarta;

Kedelapan dalam klausul perdamaian Amaq Bidarta berlaku tidak adil karena bagian Le Mersa (Inaq Marsa) hanya memperoleh separuh obyek Tanah kebun seluas 0.050 ha dan 0.165 ha dan Le Masih (Inaq Masih) dan Le Riasa (Inaq Riasa) memperoleh 0.325 Ha dan separuh obyek Tanah kebun seluas 0.050 ha dan 0.165 ha sedangkan Riatot (Riata) selain ia memperoleh separuh obyek Tanah kebun seluas 0.050 ha dan 0.165 ha Riatot (Riata) juga akan mendapatkan hibah peninggalan Nurati padahal kedudukan Lemaseh (Inaq Masih), Le Riasa (Inaq Riasa), Le Mersa (Inaq Marsa), Lok Riatot (Riata) sama-sama berkedudukan sebagai cucu dari amaq Arta dan Inaq Arta yang sejatinya tidak boleh mengistimewakan salah satu In cassu Loq Riatot dan mengabaikan lainnya Lemaseh (Inaq Masih), Le Riasa (Inaq riasa), Le Mersa (Inaq Marsa);

Kesembilan bahwa dalam perjanjian perdamaian yang dilakukan Inaq Nurati, Lemaseh (Inaq Masih), Le Riasa (Inaq Riasa), Le Mersa (Inaq Marsa), Amaq Bidarta dan Lok Riatot sama sekali tidak pernah melibatkan ahli waris lainnya yang kedudukannya sederajat dengan mereka yaitu sama-sama cucu dari Amaq Arta dan Inaq Arta yaitu Mulut dan Sinarta walaupun alasannya karena Amaq bidarta yang merupakan ayah kandung (Mulut, Sinarta dan Amaq Riatot/Riata) masih hidup sehingga tidak dilibatkan maka hal tersebut haruslah berlaku sama kepada Amaq Riatot/ Riata;

Menimbang, bahwa pembagian tersebut selain tidak sesuai dengan hukum faraidh juga tidak sesuai dengan rasa keadilan padahal syarat adil dalam pembagian waris merupakan syarat mutlak dan paling esensial yang harus dilakukan oleh para ahli

Hal. 79 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris terhadap harta peninggalan orang tuanya, keadilan dalam pembagian waris yang dimaksud adalah dengan membaginya sesuai hukum waris Islam (faraidh) dimana dengan pembagian bagian 1 anak laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan (2 berbanding 1) atau dilakukan pembagian rata tanpa membedakan jenis kelamin, dengan pembagian yang adil baik secara faraidh maupun berdasarkan kesepakatan maka akan membuat para ahli waris dapat memanfaatkan, mengelola dan menikmati peninggalan warisan orang tuanya sebaliknya ketidak adilan pada akhirnya menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara para ahli waris dan keturunannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dari Ibnu Abbas R.A, berkata Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سوا بين أو لا د كم في العطية
فلو كنت مفضلاً أ حدا لفضلت
(رواه البيهقي والطبرانی)

Artinya : *Persamakanlah diantara anak-anakmu di dalam hal pemberian, seandainya aku hendak melebihi seseorang tentu aku lebihkan anak-anak perempuan”*
(HR. Al Baihaqi dan Ath Thabrani);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat pertama dan syarat keempat tidak terpenuhi dan bertentangan dengan hukum maka mengenai syarat kedua dan ketiga yang berkaitan dengan kecakapan subyek hukum maupun hal-hal yang ditujukan kepada obyek perjanjian tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam perjanjian tersebut Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh Amaq Bidarta dengan ahli waris lainnya ternyata tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian karena di sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diperoleh beberapa fakta-fakta dalam klausul perjanjian yang hanya **menguntungkan Amaq Bidarta Dan hanya menguntungkan Lok Riatot (Riata) semata, menghilangkan hak dan bagian dari keturunan Amaq Larsa, Keturunan Inaq Tarsa dan Keturunan Amaq Bidarta lainnya in cassu Inaq Sanimah, Mulut, Rasinah dan Sinarta, menghilangkan hak dan bagian ahli waris Inaq Nurati yaitu Amaq Ata serta ashobah keturunan anak saudara kandung Inaq Nurati, menghilangkan hak dan bagian dari ahli waris Le Masih (Inaq Masih), menghilangkan hak dan bagian dari ahli waris Le Riasa (Inaq Riasa), serta**

Hal. 80 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidakadilan antara pembagian Le Mersa (Inaq Marsa), Lemaseh (Inaq Masih), Le Riasa (Inaq Riasa) dan Lok Riatot yang berkedudukan sama cucu dari amaq arta dan inaq arta tetapi mengistimewakan dan menguntungkan Lok Riatot serta merugikan dan mengabaikan hak dan bagian Le Mersa (Inaq Marsa), Lemaseh (Inaq Masih), Le Riasa (Inaq Riasa);

Dan klausul ternyata tidak memenuhi syarat obyektif dalam perjanjian yaitu suatu sebab yang halal yang ditentukan Undang-Undang karena isi dari perjanjian tersebut mengakibatkan hilangnya hak-hak dari ahli waris lainnya atas peninggalan suatu benda atau harta, padahal peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (amaq Arta dan Inaq Arta) merupakan hak dari seluruh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama yang pada akhirnya akan dapat dinikmati bersama, dengan adanya klausul perjanjian sebagaimana tertuang dalam bukti T.2 maka telah menimbulkan kerugian pada ahli waris-ahli waris lainnya yang juga berhak atas peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta, hal ini sejalan dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Turmuzi dari Katsir bin Abdillah dan Abu Hurairah :

Artinya : *“Perdamaian itu boleh antara orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.*

Artinya : *seseorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya tidak boleh menzolimi, merendahkan dan menghina sesungguhnya jahat atau tercela orang muslim yang menghina saudara muslim lainnya. Setiap muslim diharamkan mengambil harta darah dan kehormatan muslim lainnya;*

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan dan penyelewengan hukum maka kesepakatan/ perdamaian yang dibuat oleh **Amaq Bidarta dan Amaq Riatot/Riata pada tanggal 20 Desember 1974** adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya perjanjian/ kesepakatan perdamaian tersebut dinyatakan cacat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian yang dilakukan Amaq Bidarta telah dinyatakan cacat yuridis/batal demi hukum konsekuensi yuridisnya perbuatan hukum yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut dinyatakan tidak memiliki performa kekuatan hukum mengikat, dengan batalnya kesepakatan perdamaian tersebut maka perdamaian pembagian waris dianggap tidak pernah ada (Never Exit) dan masing-masing pihak dikembalikan dalam keadaan

Hal. 81 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula (status aquo) sebelum terjadinya peristiwa kesepakatan perdamaian tersebut yang mana hak milik atas tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 merupakan budel waris peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perjanjian/ kesepakatan perdamaian tersebut dinyatakan cacat dan batal demi hukum maka segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 yaitu **SPPT/IPEDA/DHKP (Daftar Himpunan Pajak) vide bukti T.3 s/d T.9 atas nama Amaq Bidarta** dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 3.1 s/d 3.5 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan untuk dan atas nama Amaq Bidarta adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tanda tangan yang dibubuhkan di atas nama Amaq Rahim dan Amaq Sama dalam dokumen kesepakatan perdamaian tertanggal 20 Desember 1974;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan Surat kesepakatan perdamaian yang didalam dokumen termuat tanda tangan **Amaq Rahim dan Amaq Sama;**

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah merupakan kesepakatan pembagian waris yang dilakukan oleh Inaq Nurati, Lemaseh, Le Riasa, Le Mersa, Amaq Bidarta dan Lok Riatot atas harta peninggalan Amaq Arta berupa tanah kebun dan tanah sawah obyek 3.1 s/d 3.5 yang terletak di Subak Penarukan Yang disaksikan oleh 2 orang saksi (Amaq Sama Kepala Kampung dan Amak Rahim Pekasih Penarukan Daye) dihadapan kepala Desa kebon Ayu dan diketahui camat Gerung sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum

Menimbang, bahwa secara kasat mata tanda tangan Amaq Sama yang tertera dalam bukti T.2 dibandingkan dengan tandatangan Amaq Sama dalam bukti T.10 A pengamatan Majelis Hakim menunjukkan bahwa tanda tangan tersebut sepintas terlihat menunjukkan gaya, bentuk dan model yang menyerupai akan tetapi tidak sama karena tanda tangan Amaq Sama dalam bukti T.2 jauh lebih terlihat rapi dan bagus dibandingkan dengan bukti T.10 A;

Hal. 82 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa tanda tangan yang dibubuhkan di atas nama Amaq Sama pada dokumen T.2 dibandingkan dengan dokument T.10 A meskipun sepintas terlihat menunjukkan gaya, bentuk dan model yang menyerupai akan tetapi menunjukkan ketidakmiripan dan ketidaksesuaian serta memperlihatkan perbedaan yang sangat substansial baik dari susunan kata/ huruf maupun nama, maka tanda tangan yang dibubuhkan dalam bukti T.2 dan T.10 patut diyakini bukan ditandatangani oleh saksi yang bernama Sama tetapi ditandatangani oleh orang lain oleh karena patut diduga adanya pemalsuan, manipulasi dan rekayasa tandatangan didalam dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya tanda tangan Amaq Rahim/ Haji Abdurahim, yang tertera dalam bukti T.2 dibandingkan dengan tandatangan Amaq Rahim/ Haji Abdurahim dalam bukti T.10 B pengamatan Majelis Hakim menunjukkan bahwa tanda tangan tersebut sama sekali terlihat berbeda baik dari gaya, bentuk dan model tanda tangan karena tanda tangan Amaq Rahim/ Haji Abdurahim dalam bukti T.10 B jauh lebih terlihat rapi dan bagus dibandingkan dengan bukti T.2

Menimbang, bahwa tanda tangan yang dibubuhkan di atas nama Amaq Rahim/ Haji Abdurahim pada dokumen T.2 dibandingkan dengan dokument T.10 b sama sekali terlihat berbeda bahkan menunjukkan ketidakmiripan dan ketidaksesuaian serta memperlihatkan perbedaan yang sangat mendasar baik dari gaya, bentuk dan model tandatangan, maka tanda tangan yang dibubuhkan dalam bukti T.2 dan T.10 b patut diyakini bukan ditandatangani oleh saksi yang bernama Amaq Rahim/ Haji Abdurahim tetapi ditandatangani oleh orang lain oleh karena patut diduga adanya pemalsuan, manipulasi dan rekayasa tandatangan didalam dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Amaq Sama dan Amaq Rahim, bukanlah pihak yang menandatangani dokumen T.2 sebagai saksi-saksi dalam kesepakatan perdamaian sehingga bukti T.2. adalah bukti-bukti yang diproses dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara memalsukan, memanipulasi dan merekayasa tandatangan Amaq Sama dan Amaq Rahim;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian yang dilakukan Amaq Bidarta telah dinyatakan cacat yuridis/batal demi hukum demikian halnya tanda tangan Amaq Sama dan Amaq Rahim adalah merupaksan hasil rekayasa, manipulatif dan pemalsuan maka perdamaian tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan

Hal. 83 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dan perdamaian dinggap tidak pernah terjadi dan pihak-pihak dikembalikan dalam keadaan semula sebelum adanya perjanjian perdamaian dan masing-masing pihak berhak memperoleh harta/ bagian peninggalan Amaq Arta yang belum dibagi waris;

Obyek sengketa 3.3

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak kepemilikan obyek sengketa 3.3 adalah hak milik Amaq Bidarta Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.4 dan T.9;

Menimbang, bahwa DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan SPPT atas nama Amaq Bidarta seluas 19.713 M2 yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.3 hanyalah Mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB **bukan merupakan bukti kepemilikan hak**. Maka menurut Majelis hakim bukti T.4 dan T.9 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek paja kadalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alas hak kepemilikan obyek 3.3. para Tergugat hanya mendasarkan Pada DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan

Hal. 84 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT sedangkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan SPPT hanya dapat dipertimbangkan sebagai buki permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan persesuaian dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat di persidangan tidak pernah mengajukan atau menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait alas hak kepemilikan Amaq Bidarta atas obyek sengketa 3.3 baik bukti berupa Sertifikat Hak milik/ Kwitansi/ Surat Pengakuan Tanah/ surat jual beli/ surat peralihan hak atas tanah dokumen-dokumen lain yang menunjukkan adanya alas hak kepemilikan Amaq Bidarta atas tanah sengketa 3.3.;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan para Tergugat juga tidak ada satupun yang menjelaskan terkait riwayat, asal-usul perolehan dan keberadaan obyek sengketa 3.3, tidak pula ada yang menjelaskan kondisi riil/ fisik obyek sengketa 3.3 baik letak, luas maupun batas-batas serta penguasaan tanah dengan demikian dalil para Tergugat yang mengklaim obyek sengketa 3.3 sebagai kepemilikan Amaq Bidarta menjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Tergugat tidak mampu membuktikan asal muasal perolehan dan keberadaan tanah **obyek sengketa 3.3** merupakan harta milik Amaq Bidarta;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian para Penggugat yaitu persesuaian dari keterangan saksi ke 1 dan saksi ke 2 dimana saksi Ke 1 mengalami dan mengetahui secara langsung terkait dengan cara perolehan, keberadaan dan kondisi riil obyek sengketa 3.3 karena saksi sendiri sebagai pekaseh/ petugas yang mengatur sistem irigasi (mengatur pembagian air dan perbaikan saluran air), saksi melihat dari buku yang saksi pegang sebagai Pekaseh dari tahun 1977 hingga tahun 1999 yang mana dalam buku tersebut tercatat nama pemilik pertama adalah Amaq Arta dan saksi mengetahui juga dari cerita masyarakat setempat, Saksi juga mendengar dari seorang bernama Amaq Asih yang menjabat sebagai Kepala Dusun tahun 1976 serta melihat secara langsung bahwa tanah-tanah tersebut digarap dan dikelola secara turun temurun oleh anak cucu amaq Arta Demikian halnya saksi ke 2 melihat, mengalami dan mengetahui secara langsung terkait dengan cara perolehan, keberadaan dan kondisi riil obyek sengketa 3.3 serta atas dasar penguasaan yang

Hal. 85 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun temurun dilakukan Amaq Arta, Inaq Arta, Amaq larsa, Amaq Bidarta, Amaq Riatot dan Jumarsa yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun dan penguasaan telah dilakukan sedemikian rupa dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan/ menggugat obyek sengketa 3.3 sehingga melahirkan fakta yang konkrit dan spesifik membuktikan bahwa Amaq Arta semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa 3.3

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dan pertimbangan serta analisa atas bukti-bukti yang diajukan para Penggugat maupun para Tergugat dimana Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keberadaan obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 merupakan harta peninggalan Amaq Arta dan obyek 3.3 bukan harta Milik Amaq bidarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang mengklaim obyek sengketa 3.3. milik Amaq bidarta dan disisi lain para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 adalah harta peninggalan Amak Arta (pewaris) yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Obyek sengketa 3.6 (luas hasil pemeriksaan setempat 335 M2) dan obyek sengketa 3.7 (luas hasil pemeriksaan setempat 100 M2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya harta peninggalan lain hak milik Amaq Arta yang tidak dijadikan sebagai obyek gugatan in cassu obyek sengketa 3.6 dan 3.7 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.13 dan T.14 dan keterangan saksi **Samsudin bin Amaq Jimah;**

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan T.14 berupa SPPT yang menunjuk pada obyek 3.6 dan 3.7 sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan***

Menimbang, bahwa bukti T. 13 dan T.14 berupa SPPT tertera atas nama Amaq Arta dan meskipun bukti SPPT bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar

Hal. 86 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah sengketa namun dalam perkara aquo bukti tersebut cukup menunjukkan bahwa obyek sengketa 3.6 dan 3.7 (tanah seluas 335 M2 dan Tanah seluas 100 M2) memang digarap dan dikuasai Amaq Arta semasa hidupnya dan hingga meninggalnya Amaq Arta tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Samsudin bin Amaq Jimah** menjelaskan Amaq Arta dan Inaq Arta tinggal di rumah mereka dilokasi tanah yang diperjualbelikan oleh Inaq Marsih dan Jumarsa dan saat ini rumah amaq Arta dan Inaq Arta ditempati oleh Soar dan Inaq Sinarta, di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah milik Jumarsa, inaq Sinarta, dan Soar

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Samsudin bin Amaq Jimah** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui asal-muasal tanah yang saat ini berdiri bangunan rumah yang ditinggali oleh Amak Arta dan Inaq Arta semasa hidupnya yang kemudian dijual oleh Inaq Masih kepada Jumarsa dan selanjutnya saksi menjelaskan rumah amaq Arta dan Inaq Arta ditempati oleh Soar dan Inaq Sinarta, sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil Jawaban para Tergugat terkait harta peninggalan lain milik Amaq Arta yang menunjuk pada obyek sengketa 3.6 dan 3.7;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis dinilai sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian karena telah didukung dengan bukti- bukti lainnya yaitu bukti T.13 dan T.14;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah seluas 335 M2 (obyek sengketa 3.6) telah berdiri 1 bangunan rumah yang dihuni/ditempati oleh Inaq Sinarta dan 1 bangunan rumah yang dihuni/ditempati oleh Topat dan tanah seluas 100 M2 (obyek sengketa 3.7) telah berdiri 1 bangunan rumah yang dihuni/ditempati oleh Jumarsa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13, T.14 yang dikaitkan dengan keterangan saksi para Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat terdapat kesesuaian dan saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka telah terbukti secara hukum bahwa Amaq Arta semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa Tanah seluas 335 M2 (obyek 3.6) dan tanah seluas 100 M2 (obyek 3.7) yang terletak di **banjar Nyiur Gading;**

Obyek 3.7 (luas hasil pemeriksaan setempat 100 M2)

Hal. 87 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bidang tanah seluas 1 are telah beralih kepada pihak ketiga berdasarkan peralihan jual beli dengan Inaq Masih Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.11 dan keterangan saksi **Samsudin bin Amaq Jimah**;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.11 adalah alat bukti yang menunjukkan tanah seluas 9,60 M2 x 8 ,20 M2 yang terletak di Panarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dialihkan oleh Inaq Masih kepada Jumarsa dengan peralihan hak milik melalui proses jual beli dengan harga jual sejumlah Rp. 2.200.000,- kemudian Jumarsa menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah yang kemudian didirikan bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa hal ini didukung dengan keterangan saksi **Samsudin bin Amaq Jimah** yang berkapasitas sebagai Kepala Dusun/saksi yang hadir melihat dan menyaksikan saat akad jual beli atas bidang tanah tersebut dan telah pula menjelaskan transaksi jual beli tanah 1 are, dimana peristiwa jual beli pada tahun 2006 dengan harga 1 are Rp. 2.200.000,-, saksi juga menjelaskan pihak yang hadir saat transaksi jual beli tanah yaitu **Inaq Marsih, Jumarsa, Amaq Riatot dan Inaq Riatot, Sinarta dan saksi sendiri**, menjelaskan lokasi penandatanganan dokumen surat jual beli,, pihak-pihak yang menandatangani dokumen surat jual beli yaitu Pekaseh bernama Amaq jaminah saksi sendiri selaku Kepala Dusun, Lalu Johari, selaku Kepala Desa dan Amaq Riatot, dan menjelaskan keadaan tanah setelah adanya ikatan jual beli langsung dikuasai Jumarsa yang selanjutnya dibangun rumah Jumarsa serta saksi menjelaskan asal-usul riwayat tanah yang diperjual belikan adalah tanah dari Amaq Arta

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti T.11 dan keterangan saksi **Samsudin bin Amaq Jimah** maka terbukti menurut hukum adanya peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan Inaq Masih dengan Jumarsa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa tanah seluas 9,60 M2 x 8 ,20 M2 yang terletak di Panarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dikuasai oleh Jumarsa;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa 5.a dan 5.b, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis

Hal. 88 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *“tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente”* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *“Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa terdapat perbedaan antara yang dikemukakan dalam surat gugatan para Penggugat Kuasa Hukum dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa angka 3.1 s/d 3.7 sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Hal. 89 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Inaq Arta merupakan isteri almarhum Amak Arta yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (**sababiyah**) sementara Amaq Larsa, Inaq tarsi, Amaq bidartamenjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (**nasabiyah**);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (**Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris Amak Arta adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa obyek sengket 3.1 s/d 3.7 berupa

Tanah pertanian seluas ± 0.645 Ha, (**7.800 M2**) yang terletak di subak Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat , dengan batas-batas

Hal. 90 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Loq RIAH

Sebelah Barat : Tanah Amaq Ratnawa

Tanah pertanian seluas ± 310 Ha, **(3.100 M2)** yang terletak di subak Penarukan Lauq, Desa

Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah AMAQ PAKOK

Sebelah Selatan : Tanah H. BURHAN

Sebelah Timur : Tanah L. GANT

Sebelah Barat : Tanah H. HAKIM

Tanah Kebon seluas ± 0.050 Ha, **(19.713 M2)** yang terletak di Penarukan , Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat , dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Amak Raminah

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Kuburan dan Tanah Amak Buling

Sebelah Barat : Tanah Raminah dan Amak Serim

Tanah Kebon seluas ± 0.265 Ha **(550 M2)** yang terletak di Penarukan , Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Amak Irun

Sebelah Selatan : Tanah Amak Priduk.

Sebelah Timur : Tanah Inak Jamil.

Sebelah Barat : Tanah Amak Minali

Hal. 91 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kebon seluas ± 0.165 Ha, **(4.200 M²)** yang terletak di Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Haji Darmawan/Amak Merdi

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Amak Puasi

Sebelah Barat : Tanah Amak Seimah

Tanah seluas 335 M² di atasnya

berdiri bangunan rumah **Inaq Sinarta** seluas 167,5 yang terletak di banjar Nyiur Gading, Dusun, Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan/ Gang

Sebelah Selatan : Rumah Jumarsa

Sebelah Timur : Rumah Topat

Sebelah Barat : Rumah Maun

berdiri bangunan rumah **Topat** seluas 167,5 M² yang terletak di banjar Nyiur Gading, Dusun, Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan/ Gang

Sebelah Selatan : lorong

Sebelah Timur : Rumah Amaq Sani

Sebelah Barat : Rumah Inaq Sinarta

Tanah seluas 100 M² di atasnya

berdiri bangunan rumah **Jumarsa** yang terletak di banjar Nyiur Gading, Dusun, Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Hal. 92 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah Inaq Sinarta

Sebelah Selatan : gang/jalan

Sebelah Timur : Rumah Maun

Sebelah Barat : Rumah Amaq ratna

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari 15 orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan urutannya pewaris sebagai berikut : pewaris **Amaq Arta** dan pewaris **Inaq Arta**, Pewaris **Amaq Larsa**, Pewaris **Inaq Tarsa**, Pewaris **Amaq Bidarta**, Pewaris **Inaq Ati/ Nurati**, Pewaris **Inaq Riasa**, Pewaris **Amaq Asan**, Pewaris **Mirani**, Pewaris **Ebak**, Pewaris **Inaq Masih**, Pewaris **Inaq Sanimah**, Pewaris **Inaq Mulut**, Pewaris **Inaq Mirasa**, Pewaris **Riata**;

Menimbang, bahwa setelah menentukan urutan masing-masing pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing pewaris sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Amaq Arta sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1970**;

Menimbang, bahwa pada saat Amaq Arta meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang isteri dan 4 orang anak dengan demikian ahli waris dari Amaq Arta adalah sebagai berikut:

Inaq Arta (isteri);

Amaq Larsa (anak laki-laki);

Inaq Tarsa (anak perempuan);

Inaq nurati (anak perempuan);

Amaq Bidarta (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 adalah adalah harta peninggalan Amak Arta maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 100 % dari tirkah harta peninggalan milik Amak Arta dan selanjutnya

Hal. 93 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/8 atau 12,5 % bagian menjadi hak dan bagian Inak Arta dan sisanya atau **Ashobah** dari keseluruhan harta yaitu 7/8 bagian atau 87,5 % dibagikan kepada Amaq Larsa (anak laki-laki), Inaq Tarsa (anak perempuan), Inaq nurati (anak perempuan) dan Amaq Bidarta (anak laki-laki) dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Inaq Arta sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1971**;

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Arta meninggal dunia dia meninggalkan 4 orang anak dengan demikian ahli waris dari Inaq Arta adalah sebagai berikut :

Amaq Larsa (anak laki-laki);

Inaq Tarsa (anak perempuan);

Inaq nurati (anak perempuan);

Amaq Bidarta (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa huruf 3.1 s/d 3.5 adalah harta peninggalan Amaq Arta, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 1/8 atau 12,5 % dari peninggalan milik Inak Arta yang diperoleh dari bagian harta peninggalan amak Arta yang selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan kepada Amaq Larsa (anak laki-laki), Inaq Tarsa (anak perempuan), Inaq nurati (anak perempuan) dan Amaq Bidarta (anak laki-laki) dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan 2 : 1;

GARIS KETURUNAN AMAQ LARSA

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Amaq Larsa sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 1979**;

Menimbang, bahwa pada saat Amaq Larsa meninggal dunia dia meninggalkan 2 orang anak dengan demikian ahli waris dari Amaq Larsa adalah sebagai berikut :

Inaq Masih (anak perempuan)

Inaq Riasa (anak perempuan)

Hal. 94 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 29,16 % **dari** harta milik Amaq Larsa atas harta peninggalan Amak Arta dan 4,166 % dari peninggalan milik Inaq Arta yang diperoleh dari bagian harta peninggalan Amak Arta yaitu 29,16 % + 4,166 % = **33,32 %** yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas dengan pembagian dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh 2/3 bagian, akan tetapi karena masih ada sisa harta sejumlah 1/3 maka dilakukan rad kembali kepada 2 orang anak perempuan sehingga Masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari 3/3

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Inaq Riasa sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 1995**;

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Riasa meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang suami dan 5 orang anak dengan demikian ahli waris dari Inaq riasa adalah sebagai berikut :

Amaq Asan (suami)

Mirani (anak perempuan)

Ahli waris pengganti Ebak (Sahri, Sahar dan Mahni)

Sinata (anak laki-laki)

Riama (anak perempuan)

Sari (anak perempuan)

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah memperoleh $\frac{1}{2}$ **bagian dari 3/3 atau 16,66 % harta milik Inaq Riasa** yang diperoleh dari Amaq Larsa atas harta peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas setelah dikeluarkan $\frac{1}{4}$ bagian untuk Amaq Asan dan sisanya dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Amaq Asan sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 2001**;

Hal. 95 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Amaq Asan meninggal dunia dia meninggalkan 5 orang anak dimana kedudukan 1 anaknya bernama Ebak posisinya digantikan oleh 3 ahli waris pengganti dengan demikian ahli waris dari Amaq Asan adalah sebagai berikut :

Mirani (anak perempuan)

Ahli waris pengganti Ebak (Sahri, Sahar dan Mahni)

Sinata (anak laki-laki)

Riama (anak perempuan)

Sari (anak perempuan)

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah $\frac{1}{4}$ bagian atau 4,165 % milik Amaq Asan yang diperolehnya dari $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{3}{3}$ atau 16,66 % harta milik **Inaq Riasa yang diperoleh dari Amaq Larsa atas peninggalan milik Amaq Arta dan Inaq Arta;**

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Mirani sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 2015;**

Menimbang, bahwa pada saat Mirani meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang suami dan 1 orang anak dengan demikian ahli waris dari Mirani adalah sebagai berikut :

Amaq Sabri (suami);

Sabri (anak laki-laki);

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 0,595 % dari 4,165 % milik Mirani yang diperoleh dari Amaq Asan ditambah dengan 1,785 % dari 12,495 % **ashobah yang diperolehnya dari bagian Inaq Riasa atas peninggalan Amaq Larsa dari peninggalan Amak Arta dan Inaq Arta maka suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian yaitu 0,595 dan bagian anak laki-laki memperoleh ashobah seluruh harta warisan peninggalan Mirani yaitu 1,785 %**

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Ebak sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 1970;**

Hal. 96 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Ebak meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris dari Ebak adalah sebagai berikut :

Sahri (anak laki-laki)

Sahar (anak laki-laki)

Mahni (anak laki-laki)

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 1,19 % dari 4,165 % milik Ebak yang diperoleh dari Amaq Asan ditambah dengan 3,57 % dari 12,495 % **ashobah yang diperolehnya dari bagian Inaq Riasa atas peninggalan Amaq Larsa** dari peninggalan Amak Arta dan Inaq Arta Arta yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas dengan pembagian 3 anak laki-laki dengan bagian yang sama rata dengan bagian 1/3 dari 3/3;

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Inaq Masih sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 2015;**

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Masih meninggal dunia dia meninggalkan 4 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari Inaq Masih adalah sebagai berikut :

Inaq Sulasih (anak perempuan)

Inaq Raminah (anak perempuan)

Inaq Ramisah (anak perempuan)

Jumakiyah (anak perempuan)

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah memperoleh $\frac{1}{2}$ **bagian dari 3/3 atau 16,66 % harta milik Inaq Masih** yang diperoleh dari Amaq Larsa atas harta peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas dengan pembagian dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh 2/3 bagian, akan tetapi karena masih ada sisa harta sejumlah 1/3 maka dilakukan rad kembali kepada 4

Hal. 97 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak perempuan sehingga Masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{4}{4}$;

GARIS KETURUNAN INAQ TARSA

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Inaq Tarsa sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 1989**;

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Tarsa meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang anak dengan demikian ahli waris dari Inaq Tarsa adalah sebagai berikut :

Inaq Marsa

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 14,58 % **dari** harta milik **Inaq Tarsa** atas harta peninggalan Amak Arta dan 2,083 % dari peninggalan milik Inaq Arta yang diperoleh dari bagian harta peninggalan Amak Arta yaitu $14,58 \% + 2,083 \% = 16,66 \%$ yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan akan tetapi oleh karenanya masih ada sisa $\frac{1}{2}$ bagian dan tidak ada ahli waris lain yang menyebabkan ashobah maka sisa $\frac{1}{2}$ bagian diradkan kembali kepada Inaq marsa sehingga bagian Inaq Marsa mendapat keseluruhan harta peninggalan Inaq Tarsa yaitu $14,58 \% + 2,083 \% = 16,66 \%$;

GARIS KETURUNAN AMAQ BIDARTA

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Amaq Bidarta sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 1993**;

Menimbang, bahwa pada saat Amaq Bidarta meninggal dunia dia meninggalkan 2 orang isteri dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris dari Amaq bidarta adalah sebagai berikut :

Inaq Sanimah (isteri pertama);

Inaq Mirasa (isteri kedua);

Mulut (anak perempuan)

Riata (anak laki-laki)

Hal. 98 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarta (anak perempuan)

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 29,16 % **dari** harta milik Amaq Bidarta atas harta peninggalan Amak Arta dan 4,166 % dari peninggalan milik Inaq Arta yang diperoleh dari bagian harta peninggalan Amak Arta yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas setelah dikeluarkan $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{8}$ bagian yaitu masing-masing 2,082 % untuk Inaq Sanimah dan 2,082 % Inaq Mirasa dan sisanya dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Inaq Sanimah sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 2004;**

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Sanimah meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari Inaq Sanimah adalah sebagai berikut :

Mulut (anak perempuan)

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah memperoleh **2,082 % harta milik Inaq Sanimah** yang diperoleh dari Amaq Bidarta atas harta peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas dan sesuai ketentuan hukum maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari 2,082 % yaitu 1,041 % dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi yaitu 1,041 % menjadi ashobah dan karena Inaq Sanimah tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain anak perempuan maka $\frac{1}{2}$ bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan bernama Mulut sehingga Mulut memperoleh seluruh harta peninggalan Inaq Sanimah yaitu 2,082 %;

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Mulut sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 2016;**

Menimbang, bahwa pada saat Mulut meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang anak perempuan dan 2 orang saudara seapak dengan demikian ahli waris dari Mulut adalah sebagai berikut:

Rasinah (anak perempuan);

Hal. 99 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riata (saudara seabapak)

Sinarta (sudara seabapak)

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah memperoleh 7,288 % harta milik Mulut yang diperoleh dari Amaq Bidarta atas peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta ditambah 2,082 % **harta milik Mulut** yang diperoleh dari Inaq Sanimah atas peninggalan Amaq Bidarta dan perolehan Amaq Bidarta atas harta peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta yaitu $7,288 \% + 2,082 \% = 9,37 \%$ yang sesuai ketentuan hukum maka anak perempuan (Rasinh) memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari 9,37 % yaitu 4,685 % dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi yaitu 4,685 % menjadi ashobah kepada saudara seabapak Mulut atau paman dan bibi dari (Rasinh) yaitu Riata dan Sinarta dengan pembagian 2 : 1, sehingga Riata memperoleh 3,123 % sedangkan Sinarta mendapat 1,561 % sebagaimana dalam Pasal 182 KHI yaitu **bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan;**

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Inaq Mirasa sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 2010;**

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Mirasa meninggal dunia dia meninggalkan 2 orang anak dengan demikian ahli waris dari Inaq Mirasa adalah sebagai berikut :

Riata (laki-laki);

Sinarta (perempuan);

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah memperoleh **2,082 % harta milik Inaq Mirasa** yang diperoleh dari Amaq Bidarta atas harta peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1, sehingga Riata memperoleh bagian 1,388 % dan Sinarta memperoleh bagian 0,694 %

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Riata sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 2017;**

Hal. 100 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Riata meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari Riata adalah sebagai berikut :

Topat (isteri)

Jumarsa (anak laki-laki)

Soar/Suadi (anak laki-laki)

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah memperoleh **14,57 % harta milik Riata** yang diperoleh dari Amaq Bidarta atas harta peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta ditambah 3,123 % yang diperoleh dari harta peninggalan Mulut atas harta peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Sanimah ditambah 1,388 % yang diperoleh dari Inaq Mirasa atas peninggalan Amaq Bidarta $14,57 \% + 3,123 \% + 1,388 \% = 19,081 \%$ yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas setelah dikeluarkan $\frac{1}{8}$ bagian untuk Topat (isteri) yaitu 2,385 % dan sisanya 16,696 % dibagikan kepada 2 anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari 16,696 % yaitu Jumarsa memperoleh 8,348 % dan Soar mendapat 8,348 %;

GARIS KETURUNAN INAQ ATI

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan Inaq Ati sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 1997**;

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Ati meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang suami dan anak dari Amaq Larsa, Anak dari Inaq Tarsa, Anak dari Amaq Bidarta dengan demikian ahli waris dari Inaq Ati adalah sebagai berikut :

Amaq Ata (suami)

Anak dari Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa)

Anak dari Inaq Tarsa (Inaq Marsa)

Anak dari Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta)

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 14,58 % **dari** harta milik **Inaq Ati** atas harta peninggalan Amak Arta dan 2,083 % dari peninggalan milik Inaq

Hal. 101 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta yang diperoleh dari bagian harta peninggalan Amak Arta yaitu $14,58 \% + 2,083 \% = 16,66 \%$ yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas setelah dikeluarkan $1/2$ bagian dari $16,66 \%$ yaitu $8,33 \%$ untuk Amaq Ata dan sisanya dibagikan kepada Anak dari Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa), Anak dari Inaq Tarsa (Inaq Marsa) dan Anak dari Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa dalam kasus ahli waris dari Inaq Ati yaitu Amaq Ata (suami) sebagai ahli waris telah pula meninggal dunia pada tahun 2000 dan Inaq Ati tidak mempunyai keturunan/ Putung dan selama dalam proses persidangan tidak pernah ditemukan adanya ahli waris dari Inaq Ati maka $1/2$ bagian atau $8,33 \%$ milik Amaq Ata diserahkan kepada Baitul Mal;

Menimbang, bahwa Baitul Mal adalah suatu lembaga atau badan hukum yang mempunyai tugas dan kewenangan khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran dapat juga diartikan secara fisik tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada baitul mal atau badan hukum lain yang ditetapkan oleh pemerintah guna mengurus harta peninggalan pewaris untuk kepentingan dan kesejahteraan umat muslim, maka demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum maka ahli waris yang ada yaitu ahli waris pengganti dari Anak Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa), ahli waris pengganti dari Anak Inaq Tarsa (Inaq Marsa) dan ahli waris pengganti dari anak Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta) yang lebih dipercaya dan lebih berhak untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan Inaq Ati dan Amaq Ata, dengan demikian $1/2$ bagian atau $8,33 \%$ dari obyek sengketa yang merupakan hak/ bagian dari Amaq Ata dari peninggalan Inaq Ati dibagi waris kepada ahli waris pengganti dari Anak Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa), ahli waris pengganti dari Anak Inaq Tarsa (Inaq Marsa) dan ahli waris pengganti dari anak Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta) dengan pembagian bagian 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1)

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari masing-masing Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan

Hal. 102 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 **masih utuh dan belum berpindah kepemilikan kepada pihak ketiga** dan hingga saat ini masih berada dalam penguasaan para Tergugat maka untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Warisan/ Harta Peninggalan alm. Amaq Arta (pewaris I) atas obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 yaitu 100 % dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu Inaq Arta (isteri) memperoleh bagian 12,5 % kemudian sisanya (ashobah) 87,5 % dibagi waris kepada 4 orang anak Amaq Arta dan Inaq Arta, 2 anak laki-laki yaitu : Amaq Larsa dan Amaq Bidarta dan 2 anak perempuan yaitu : Inaq Tarsa dan Inaq Ati dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan 2 : 1;
2. Pembagian 12,5 % bagian Inaq Arta dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum kepada 4 orang anak Amaq Arta dan Inaq Arta, 2 anak laki-laki yaitu : Amaq Larsa dan Amaq Bidarta dan 2 anak perempuan yaitu : Inaq Tarsa dan Inaq Ati dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan 2 : 1;
3. Perolehan bagian/milik Amaq Larsa 7/8 bagian dari 87,5 % yaitu 29,16 % atas pembagian dari peninggalan waris Amaq Arta ditambahkan 1/8 bagian dari 12,5

Hal. 103 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



% yaitu 4,166 % atas pembagian dari peninggalan waris inaq Arta maka dari hasil penjumlahan $29,16\% + 4,166\% = 33,32\%$ yang kemudian menjadi harta waris/ peninggalan Amaq Larsa yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum² anak perempuan yaitu yaitu Inaq Masih dan Inaq Riasa dengan ketentuan pembagian dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, akan tetapi karena masih ada sisa harta sejumlah $\frac{1}{3}$ maka dilakukan rad kembali kepada 2 orang anak perempuan sehingga Masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{3}{3}$

4. Perolehan **16,66 % harta milik Inaq Riasa** yang diperoleh dari Amaq Larsa atas harta peninggalan Amak Arta dan Inaq Arta yang selanjutnya menjadi tirkah setelah dikeluarkan $\frac{1}{4}$ dari 16,66 % yaitu 4,165 % bagian untuk Amaq Asan dan sisanya dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;
5. Perolehan 4,165 % **harta milik Amaq Asan** yang diperolehnya dari $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{3}{3}$ atau 16,66 % harta milik **Inaq Riasa yang diperoleh dari** Amaq Larsa atas peninggalan milik Amaq Arta dan Inaq Arta, dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;
6. Perolehan 0,595 % dari 4,165 % milik Mirani yang diperoleh dari Amaq Asan ditambah dengan 1,785 % dari 12,495 % *ashobah yang diperolehnya dari bagian Inaq Riasa atas peninggalan Amaq Larsa* dari peninggalan Amak Arta dan Inaq Arta maka suami (Amaq Sabri) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian yaitu 0,595 dan bagian anak laki-laki (Sabri) memperoleh *ashobah seluruh harta warisan peninggalan Mirani* yaitu 1,785 %
7. Perolehan 1,19 % dari 4,165 % **harta milik Ebak** yang diperoleh dari Amaq Asan ditambah dengan 3,57 % dari 12,495 % *ashobah yang diperolehnya dari bagian Inaq Riasa atas peninggalan Amaq Larsa* dari peninggalan Amak Arta dan Inaq Arta yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Sahri, Sahar dan Mahni dengan pembagian 3 anak laki-laki dengan bagian yang sama rata yaitu bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$



8. Perolehan $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{3}{3}$ atau 16,66 % harta milik Inaq Masih yang diperoleh dari Amaq Larsa atas harta peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas dengan pembagian dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, akan tetapi karena masih ada sisa harta sejumlah $\frac{1}{3}$ maka dilakukan rad kembali kepada 4 orang anak perempuan sehingga Masing-masing anak perempuan, Inaq Sulasih, Inaq Raminah, Inaq Ramisah, Jumakiyah memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{4}{4}$, masing-masing anak perempuan memperoleh 4,165 %;
9. Perolehan 14,58 % dari harta milik Inaq Tarsa atas harta peninggalan Amak Arta dan 2,083 % dari peninggalan milik Inaq Arta yang diperoleh dari bagian harta peninggalan Amak Arta yaitu $14,58 \% + 2,083 \% = 16,66 \%$ yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada 1 anak perempuan dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan akan tetapi oleh karenanya masih ada sisa $\frac{1}{2}$ bagian dan tidak ada ahli waris lain yang menyebabkan ashobah maka sisa $\frac{1}{2}$ bagian diradkan kembali kepada Inaq Marsa sehingga bagian Inaq Marsa mendapat keseluruhan harta peninggalan Inaq Tarsa yaitu $14,58 \% + 2,083 \% = 16,66 \%$;
10. Perolehan 29,16 % dari harta milik Amaq Bidarta atas harta peninggalan Amak Arta dan 4,166 % dari peninggalan milik Inaq Arta yang diperoleh dari bagian harta peninggalan Amak Arta yang selanjutnya menjadi tirkah setelah dikeluarkan $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{8}$ bagian yaitu masing-masing 2,082 % untuk Inaq Sanimah dan 2,082 % Inaq Mirasa dan sisanya dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;
11. Perolehan 2,082 % harta milik Inaq Sanimah yang diperoleh dari Amaq Bidarta atas harta peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta yang selanjutnya menjadi tirkah dan sesuai ketentuan hukum maka anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari 2,082 % yaitu 1,041 % dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi yaitu 1,041 % menjadi ashobah dan karena Inaq Sanimah tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain anak perempuan maka $\frac{1}{2}$ bagian diradkan



kembali kepada anak perempuan bernama Mulut sehingga Mulut memperoleh seluruh harta peninggalan Inaq Sanimah yaitu 2,082 %;

12. Perolehan 7, 288 % harta milik Mulut yang diperoleh dari Amaq Bidarta atas peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta ditambah **2,082 % harta milik Mulut** yang diperoleh dari Inaq Sanimah atas peninggalan Amaq Bidarta dan perolehan Amaq Bidarta atas harta peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta yaitu $7, 288 \% + 2,082 \% = 9,37 \%$ yang sesuai ketentuan hukum maka anak perempuan (Rasinah) memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari **9,37 %** yaitu 4, 685 % dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi yaitu 4,685 % menjadi ashobah kepada saudara seapak Mulut atau paman dan bibi dari (Rasinah) yaitu Riata dan Sinarta dengan pembagian 2 :1, sehingga Riata memperoleh 3,123 % sedangkan Sinarta mendapat 1,561 % sebagaimana dalam Pasal 182 KHI yaitu **bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan;**

13. Perolehan **2,082 % harta milik Inaq Mirasa** yang diperoleh dari Amaq Bidarta atas harta peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta yang selanjutnya menjadi tirkah kepada 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1, sehingga Riata memperoleh bagian 1,388 % dan Sinarta memperoleh bagian 0,694 %

14. Perolehan **14,57 % harta milik Riata** yang diperoleh dari Amaq Bidarta atas harta peninggalan Amak Arta dan dari peninggalan milik Inaq Arta ditambah 3,123 % yang diperoleh dari harta peninggalan Mulut atas harta peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Sanimah ditambah 1,388 % yang diperoleh dari Inaq Mirasa atas peninggalan Amaq Bidarta $14,57 \% + 3,123 \% + 1,388 \% = 19,081 \%$ yang selanjutnya menjadi tirkah setelah dikeluarkan $\frac{1}{8}$ bagian untuk Topat (isteri) yaitu 2,385 % dan sisanya 16,696 % dibagikan kepada 2 anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari 16,696 % yaitu Jumarsa memperoleh 8,348 % dan Soar mendapat 8,348 %;

15. Perolehan 14,58 % **dari harta milik Inaq Ati** atas harta peninggalan Amak Arta dan 2,083 % dari peninggalan milik Inaq Arta yang diperoleh dari bagian harta

Hal. 106 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



peninggalan Amak Arta yaitu $14,58\% + 2,083\% = 16,66\%$ yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada ahli waris di atas setelah dikeluarkan $\frac{1}{2}$ bagian dari $16,66\%$ yaitu $8,33\%$ untuk Amaq Ata dan sisanya dibagikan kepada Anak dari Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa), Anak dari Inaq Tarsa (Inaq Marsa) dan Anak dari Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1 yang selanjutnya karena tidak ada baitul mal maka $\frac{1}{2}$ bagian atau $8,33\%$ dari obyek sengketa yang merupakan hak/ bagian dari Amaq Ata dari peninggalan Inaq Ati dibagi waris kepada ahli waris pengganti dari Anak Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa), ahli waris pengganti dari Anak Inaq Tarsa (Inaq Marsa) dan ahli waris pengganti dari anak Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta) dengan pembagian 2 berbanding 1);

16. Perolehan **2,38% dari warisan Inaq Masih atas peninggalan Inaq Ati** Dibagikan kepada 4 orang anak perempuan dengan ketentuan dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, akan tetapi karena masih ada sisa harta sejumlah $\frac{1}{3}$ maka dilakukan rad kembali kepada 4 orang anak perempuan maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{4}{4}$,
17. Perolehan **2,38 % dari warisan Inaq Riasa atas peninggalan Inaq Ati** Dibagikan kepada 5 orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :
18. Perolehan **0,34 % dari warisan Mirani atas peninggalan Inaq Riasa yang diperoleh dari peninggalan Inaq Ati** Dibagikan kepada 1 orang anak laki-laki menjadi ashobah dan memperoleh seluruh harta yang ditinggalkan pewaris Mirani,
19. Perolehan **0,68 % dari warisan Ebak atas harta peninggalan Inaq Riasa yang diperoleh dari peninggalan Inaq Ati** Dibagikan kepada 3 orang anak Ebak dan Nangsi dengan pembagian 3 anak laki-laki dengan bagian yang sama rata yaitu bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$
20. Perolehan **2,38 % dari warisan Inaq Tarsa atas harta peninggalan Inaq Ati** dibagikan kepada anak perempuan dari Inaq Tarsa dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176

Hal. 107 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Kompilasi Hukum Islam) : akan tetapi oleh karenanya masih ada sisa $\frac{1}{2}$ bagian dan tidak ada ahli waris lain yang menyebabkan ashobah maka sisa $\frac{1}{2}$ bagian diradkan kembali kepada Inaq Marsa

21. Perolehan 2,38 % dari warisan Mulut atas harta peninggalan Inaq Ati dibagikan kepada 1 anak perempuan (Rasinah) dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) Akan tetapi Mulut mempunyai ahli waris lain yaitu saudara seapak atau paman dan bibi dari Rasinah dengan demikian Rasinah memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian sedangkan $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi menjadi ashobah dibagikan kepada saudara seapak Mulut yaitu Riata dan Inaq Sinarta, sebagaimana dalam Pasal 182 KHI yaitu bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan

22. Perolehan 4,76 % + 0,793 % = 5,553 % dari Warisan Riata atas peninggalan Inaq Ati dan harta peninggalan Mulut atas peninggalan Inaq Ati Dibagikan kepada 2 orang anak laki-laki yaitu Jumarsa dan Soar/ Suardi secara bersama-sama dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama rata $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Arta) :

Inaq Arta (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena Inaq Arta punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَتْكُمْ ۖ وَلَمْ يَلَهُنَّ دَلُّشُمْ مِمَّا كُنْتُمْ مِّنْ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا لَكُمْ مِّنْ

١٢

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ke 4 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَأَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَطِّ الْأُنثَىٰ

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Arta (Isteri) mendapat $1/8 \times 100 \% = 12,5 \%$

Amaq Larsa (anak laki-laki) mendapat $2/6 \times 87,5 \% = 29,16 \%$

Inaq Tarsa (anak perempuan) mendapat $1/6 \times 87,5 \% = 14,58 \%$

Inaq Ati (anak perempuan) mendapat $1/6 \times 87,5 \% = 14,58 \%$

Amaq Bidarta (anak laki-laki) mendapat $2/6 \times 87,5 \% = 29,16 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Inaq Arta atas pembagiannya dari ahli waris Amaq Arta sebesar 12,5 %

dibagikan kepada 4 orang anak Amaq Arta dan Inaq Arta, 2 anak laki-laki yaitu : Amaq Larsa dan Amaq Bidarta dan 2 anak perempuan yaitu : Inaq Tarsa dan Inaq Ati dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan 2 : 1, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Larsa (anak laki-laki) mendapat $2/6 \times 12,5 \% = 4,166 \%$

Inaq Tarsa (anak perempuan) mendapat $1/6 \times 87,5 \% = 2,083 \%$

Inaq Ati (anak perempuan) mendapat $1/6 \times 87,5 \% = 2,083 \%$

Amaq Bidarta (anak laki-laki) mendapat $2/6 \times 87,5 \% = 4,166 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Amaq Larsa atas peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta sebesar $29,16 \% + 4,166 \% = 33,32 \%$

Hal. 109 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada 2 orang anak Amaq Larsa dan Inaq Larsa, 2 anak perempuan yaitu : Inak Masih dan Inaq Riasa dengan ketentuan pembagian dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, akan tetapi karena masih ada sisa harta sejumlah $\frac{1}{3}$ maka dilakukan rad kembali kepada 2 orang anak perempuan maka masing-masing anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{3}{3}$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Masih (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 33,32 \% = 16,66 \%$

Inaq Riasa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 33,32 \% = 16,66 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Inaq Riasa atas peninggalan Amaq Larsa sebesar 16,66 %

Amaq Asan (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena Inaq Riasa punya anak (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam) :

﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ ذَرْعُهُ مِمَّا تَرَكَ كُن مِمَّا رَزَقَ وَصِيَّةٌ يُوصِيَنَّ بِهِ الْوَارِثُونَ ﴾

Artinya : Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

sedangkan ke 5 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian $\frac{3}{4}$ dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ﴾

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Asan mendapat $\frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times 16,66 \% = 4,165 \%$

Mirani (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{7} \times 12,495 \% = 1,785 \%$

Ebak (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{2}{7} \times 12,495 \% = 3,57 \%$

Hal. 110 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinata (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{2}{7} \times 12,495 \% = 3,57 \%$

Riama (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{7} \times 12,495 \% = 1,785 \%$

Sari (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{7} \times 12,495 \% = 1,785 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Amaq Asan atas peninggalan Inaq Riasa sebesar 4,165 %

dibagikan kepada 5 orang anak Inaq Riasa dan Amaq Asan, 2 anak laki-laki yaitu : Ebak dan Sinata dan 3 anak perempuan yaitu : Mirani, Riama dan Sari dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan 2 : 1, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Mirani (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times 4,165 \% = 0,595 \%$

Ebak (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{7} \times 4,165 \% = 1,19 \%$

Sinata (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{7} \times 4,165 \% = 1,19 \%$

Riama (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times 4,165 \% = 0,595 \%$

Sari (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times 4,165 \% = 0,595 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Mirani atas peninggalan Inaq Riasa dan Amaq Asan sebesar $1,785 \% + 0,595 = 2,38 \%$

Amaq Sabri (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena Mirani punya anak (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam) :

﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ زَوْجٍ مِّمَّائِمْ كَنْ رَّحِمَةٍ وَصِيَّةٌ بِوَصِيَّتِ كَيْفَ أَوْقَوِينَ ﴾

Artinya : Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

sedangkan 1 orang anak laki-laki menjadi ashobah dan memperoleh seluruh harta yang ditinggalkan pewaris, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Sabri (suami), mendapat $\frac{1}{4} \times 2,38 \% = 0,595 \%$

Sabri (anak laki-laki), mendapat Ashobah $2,38 \% - 0,595 \% = 1,785 \%$

Hal. 111 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian warisan dari pewaris Ebak atas peninggalan Inaq Riasa dan Amaq Asan sebesar 3,57 % + 1,19 % = 4,76 %

Dibagikan kepada 3 orang anak Ebak dan Nangsi dengan pembagian 3 anak laki-laki dengan bagian yang sama rata yaitu bagian 1/3 dari 3/3, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Sahri (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 4,76 \% = 1,586 \%$

Sahar (anak Laki-laki) mendapat $1/3 \times 4,76 \% = 1,586 \%$

Mahni (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 4,76 \% = 1,586 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Inaq Masih atas peninggalan Amaq Larsa sebesar 16,66 %

Dibagikan kepada 4 orang anak perempuan dengan ketentuan dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh 2/3 bagian sebagaimana dalil syar'i yang termaktub dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Artinya : “ *Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan*”.

akan tetapi karena masih ada sisa harta sejumlah 1/3 maka dilakukan rad kembali kepada 4 orang anak perempuan maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/4 bagian dari 4/4, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Sulasih (anak perempuan) mendapat $1/4 \times 16,66 \% = 4,165 \%$

Inaq Raminah (anak perempuan) mendapat $1/4 \times 16,66 \% = 4,165 \%$

Inaq Ramisah (anak perempuan) mendapat $1/4 \times 16,66 \% = 4,165 \%$

Inaq Jumakiyah (anak perempuan) mendapat $1/4 \times 16,66 \% = 4,165 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Inaq Tarsa atas harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta sebesar 14,58 % + 2,083 % = 16,66 %

Hal. 112 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada 1 anak perempuan dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya : “Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.”

akan tetapi oleh karenanya masih ada sisa $\frac{1}{2}$ bagian dan tidak ada ahli waris lain yang menyebabkan ashobah maka sisa $\frac{1}{2}$ bagian diradkan kembali kepada Inaq Marsa sehingga bagiannya sebagai berikut :

Inaq Marsa $\frac{1}{2} \times 16,66 = 8,33 \%$

Sisa $\frac{1}{2}$ bagian diradkan kembali $= 8,33 \% + 8,33 \% = 16,66 \%$

Dengan demikian bagian Inaq Marsa mendapat keseluruhan harta peninggalan Inaq Tarsa yaitu 16,66 %;

Pembagian warisan dari pewaris Amaq Bidarta atas peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta sebesar $29,16 \% + 4,166 \% = 33,32 \%$

dibagikan kepada Inaq Sanimah (istri Pertama) dan Inaq Mirasa (isteri kedua) bersama-sama/ bersekutu mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena Inaq Sanimah (istri Pertama) dan Inaq Mirasa (isteri kedua) punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَكُمْ ١٢ ١٢ وَلَمْ يَلَهُنَّ لَكُمْ مَكْرَهٌ مِّمَّا كُنْتُمْ مَكْرَهُينَ وَصِيَّةٌ تَوْصِيَّتُكُمْ لَكُمْ

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 3 orang anak yaitu Mulut, Riata dan Inaq Sinarta secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian $\frac{7}{8}$ dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطَاءِ الْأُنثَى

Hal. 113 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Sanimah (istri pertama) dan Inaq Mirasa (isteri kedua) bersama-sama/bersekutu dalam $\frac{1}{8} = \frac{1}{8} \times 33,32 \% = 4,165 \%$, maka $\frac{1}{2}$ bagian dari 4,165 % yaitu Inaq Sanimah mendapat 2,082 % dan Inaq Mirasa mendapat 2,082 %

Mulut (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 29,155 \% = 7,288 \%$

Riata (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{4} \times 29,155 \% = 14,577 \%$

Inaq Sinarta(anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 29,155 \% = 7,288 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Inaq Sanimah (isteri pertama) atas peninggalan Amaq Bidarta sebesar 2,082 %

dibagikan kepada 1 anak perempuan dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا مِثْلُ

Artinya : “Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.”

Akan tetapi Inaq Sanimah tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain anak perempuan maka $\frac{1}{2}$ bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan bernama Mulut, sehingga bagiannya sebagai berikut :

Mulut $\frac{1}{2} \times 2,082 \% = 1,041 \%$

Sisa $\frac{1}{2}$ bagian diraddkan kembali $= 1,041 \% + 1,041 \% = 2,082 \%$

Dengan demikian bagian Mulut mendapat keseluruhan harta peninggalan Inaq Sanimah yaitu 2,082 %;

Pembagian warisan dari pewaris Mulut atas peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Sanimah sebesar 7,288 % + 2,082 % = 9,37 %

Hal. 114 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada 1 anak perempuan (Rasinah) dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَةً فَالْأَوْلَادُ

Artinya : “Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.”

Akan tetapi Mulut mempunyai ahli waris lain yaitu saudara seapak atau paman dan bibi dari Rasinah dengan demikian Rasinah memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian sedangkan $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi menjadi ashobah dibagikan kepada saudara seapak Mulut yaitu Riata dan Inaq Sinarta, sebagaimana dalam Pasal 182 KHI yaitu **bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan**, sehingga bagiannya masing-masing sebagai berikut

Rasinah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 9,37 \% = 4,685 \%$

Riata (saudara laki-laki seapak) mendapat $\frac{2}{3} \times 4,685 \% = 3,123 \%$

Inaq Sinarta (saudara perempuan seapak) mendapat $\frac{1}{3} \times 4,685 \% = 1,561 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Inaq Mirasa (isteri kedua) atas peninggalan Amaq Bidarta sebesar 2,082 %

Dibagikan kepada 1 anak laki-laki (Riata) dan 1 anak perempuan (Sinarta) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1, sehingga bagiannya masing-masing sebagai berikut

Riata (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3} \times 2,082 \% = 1,388 \%$

Inaq Sinarta (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 2,082 \% = 0,694 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Riata atas peninggalan Amaq Bidarta dan harta peninggalan Mulut dan Inaq Mirasa sebesar $14,57 \% + 3,123 \% + 1,388 \% = 19,081 \%$

Topat (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena Topat punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 115 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قَالَ كَارِكُمْ ۖ وَلَمْ فَلَهُنَّ دَلْتُمْ مِمَّا كَرْتُمْ وَعَصِيَّةٌ تُؤْصِيكُمْ أَنْ تُقِيمُوا
١٢

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 2 orang anak laki-laki yaitu Jumarsa dan Soar/ Suardi secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama rata $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Topat (isteri) mendapat $\frac{1}{8} \times 19,081 = 2,385 \%$

Jumarsa (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2} \times 16,696 \% = 8,348 \%$

Soar / Suardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2} \times 16,696 \% = 8,348 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Inaq Ati atas harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta sebesar $14,58 \% + 2,083 \% = 16,66 \%$

Amaq Ata (suami) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian karena Inaq Ati tidak punya anak/ keturunan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam) :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ زَوْجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak;

sisanya dibagikan kepada Anak dari Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa), Anak dari Inaq Tarsa (Inaq Marsa) dan Anak dari Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1

dalam kasus bagian $\frac{1}{2}$ hak/ bagian Amaq Ata seharusnya diberikan kepada Baitul Mal karena tidak ada baitul mal maka $\frac{1}{2}$ bagian atau $8,33 \%$ yang merupakan hak/ bagian dari Amaq Ata dari peninggalan Inaq Ati dibagi waris kepada ahli waris yang ada yaitu Anak Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa), Anak Inaq Tarsa (Inaq Marsa) dan anak Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta) dengan pembagian 2 berbanding 1, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Ata (suami) mendapat $\frac{1}{2} \times 16,66 \% = 8,33 \%$

Hal. 116 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisanya/ ashobah $\frac{1}{2} \times 16,66 = 8,33 \%$

karena tidak ada ahli waris lain dan tidak ada baitul mal maka 8,33 % bagian Amaq Ata + 8,33 % Ashobah dikembalikan kepada ahli waris yang ada yaitu

16,66 % bagian Inaq Ati atas harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta

dibagikan kepada Anak Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa), Anak Inaq Tarsa (Inaq Marsa) dan anak Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta) yang lebih dipercaya dan lebih berhak untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan Inaq Ati dan Amaq Ata, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Masih mendapat $\frac{1}{7} \times 16,66 \% = 2,38 \%$

Inaq Riasa mendapat $\frac{1}{7} \times 16,66 \% = 2,38 \%$

Inaq Marsa mendapat $\frac{1}{7} \times 16,66 \% = 2,38 \%$

Mulut mendapat $\frac{1}{7} \times 16,66 \% = 2,38 \%$

Riata mendapat $\frac{2}{7} \times 16,66 \% = 4,76 \%$

Inaq Sinarta mendapat $\frac{1}{7} \times 16,66 \% = 2,38 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Inaq Masih atas peninggalan Inaq Ati sebesar 2,38%

Dibagikan kepada 4 orang anak perempuan dengan ketentuan dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sebagaimana dalil syar'i yang termaktub dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Artinya : “ *Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan*”.

akan tetapi karena masih ada sisa harta sejumlah $\frac{1}{3}$ maka dilakukan rad kembali kepada 4 orang anak perempuan maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{4}{4}$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Sulasih (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 2,38\% = 0,595 \%$

Hal. 117 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Raminah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 2,38\% = 0,595 \%$

Inaq Ramisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 2,38\% = 0,595 \%$

Inaq Jumakiyah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 2,38\% = 0,595 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Inaq Riasa atas peninggalan Inaq Ati sebesar 2,38 %

Dibagikan kepada 5 orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

بُوصِيَكُمْ بِاللَّهِ فِيْ وَاَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيْ كَرَّمَ مِثْلُ حَظِّ الْمَوْتَرَاتِ

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Mirani (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times 2,38 \% = 0,34 \%$

Ebak (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{7} \times 2,38 \% = 0,68 \%$

Sinata (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{7} \times 2,38 \% = 0,68 \%$

Riama (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times 2,38 \% = 0,34 \%$

Sari (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times 2,38 \% = 0,34 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Mirani atas peninggalan Inaq Riasa yang diperoleh dari peninggalan Inaq Ati sebesar 0,34 %

1 orang anak laki-laki menjadi ashobah dan memperoleh seluruh harta yang ditinggalkan pewaris Mirani, sehingga bagiannya sebagai berikut :

Sabri (anak laki-laki), mendapat Ashobah seluruh harta peninggalan Mirani sebesar 0,34 %

Pembagian warisan dari pewaris Ebak atas harta peninggalan Inaq Riasa yang diperoleh dari peninggalan Inaq Ati sebesar 0,68 %

Hal. 118 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibagikan kepada 3 orang anak Ebak dan Nangsi dengan pembagian 3 anak laki-laki dengan bagian yang sama rata yaitu bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Sahri (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 0,68 \% = 0,226 \%$

Sahar (anak Laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 0,68 \% = 0,226 \%$

Mahni (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 0,68 \% = 0,226 \%$

Pembagian warisan dari Pewaris Inaq Tarsa atas harta peninggalan Inaq Ati sebesar 2,38%

dibagikan kepada anak perempuan dari Inaq Tarsa dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

وَإِنْ كَانَتْ وَجْدَةٌ فَلَهَا مُصَفِّ

Artinya : “Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.”

akan tetapi oleh karenanya masih ada sisa $\frac{1}{2}$ bagian dan tidak ada ahli waris lain yang menyebabkan ashobah maka sisa $\frac{1}{2}$ bagian diradkan kembali kepada Inaq Marsa sehingga bagiannya sebagai berikut :

Inaq Marsa $\frac{1}{2} \times 2,38 = 1,19 \%$

Sisa $\frac{1}{2}$ bagian diradkan kembali = $1,19 \% + 1,19 \% = 2,38 \%$

Dengan demikian bagian Inaq Marsa mendapat keseluruhan harta peninggalan Inaq Tarsa atas peninggalan Inaq Ati yaitu 2,38 %;

Pembagian warisan dari pewaris Mulut atas peninggalan Inaq Ati sebesar 2,38 %

dibagikan kepada 1 anak perempuan (Rasinah) dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

وَإِنْ كَانَتْ وَجْدَةٌ فَلَهَا مُصَفِّ

Artinya : “Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.”

Hal. 119 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Mulut mempunyai ahli waris lain yaitu saudara seapak atau paman dan bibi dari Rasinah dengan demikian Rasinah memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian sedangkan $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi menjadi ashobah dibagikan kepada saudara seapak Mulut yaitu Riata dan Inaq Sinarta, sebagaimana dalam Pasal 182 KHI yaitu bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan, sehingga bagiannya masing-masing sebagai berikut

Rasinah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 2,38 \% = 1,19 \%$

Riata (saudara laki-laki seapak) mendapat $\frac{2}{3} \times 1,19 \% = 0,793 \%$

Inaq Sinarta (saudara perempuan seapak) mendapat $\frac{1}{3} \times 1,19 \% = 0,396 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Riata atas peninggalan Inaq Ati dan harta peninggalan Mulut atas peninggalan Inaq Ati sebesar $4,76 \% + 0,793 \% = 5,553 \%$

Dibagikan kepada 2 orang anak laki-laki yaitu Jumarsa dan Soar/ Suardi secara bersama-sama dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama rata $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Jumarsa (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2} \times 5,553 \% = 2,776 \%$

Soar / Suardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2} \times 5,553 \% = 2,776 \%$

Garis Keturunan Amaq Larsa

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Inaq Sulasih, Inaq raminah, Inaq Ramisah dan Jumakiyah adalah $4,156 \%$ dari warisan Inaq Masih atas harta peninggalan Amaq larsa + $0,595 \%$ harta warisan Inaq Masih atas Peninggalan Inaq Ati = $4,156 \% + 0,595 \% = 4,751 \%$

sehingga masing-masing memperoleh $4,751 \%$ dari keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7

Menimbang, bahwa total keseluruhan hak dan bagian Amaq Sabri dan Sabri adalah $1,785 \%$ warisan Mirani dari harta peninggalan Inaq Riasa atas harta

Hal. 120 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Amaq Larsa + 0,595 % Warisan Mirani dari harta Peninggalan Amaq Asan atas peninggalan Inaq Riasa = $1,785 \% + 0,595 \% = 2,38 \%$

Sehingga Amaq Sabri memperoleh 0,595 % **dari keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7**

Sedangkan Sabri memperoleh $1,785 \% + 0,34\%$ (Warisan Mirani atas harta Peninggalan Inaq Riasa yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ati) maka **Sabri memperoleh 2,125 % dari keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan hak dan bagian **Sahri, Sahar dan Mahni** adalah 1,586 % warisan Ebak dari harta peninggalan Inaq Riasa atas harta peninggalan Amaq Larsa dan Warisan Ebak dari harta Peninggalan Amaq Asan atas peninggalan Inaq Riasa + 0,226 % Warisan Ebak atas harta Peninggalan Inaq Riasa yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ati = $1,586 \% + 0,226 \% = 1,812 \%$

Sehingga Sahri, Sahar dan Mahni masing-masing memperoleh 1,812 % **dari keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7**

Menimbang, bahwa total keseluruhan hak dan bagian **Sinata** adalah 3,57 % dari warisan Inaq Riasa atas harta peninggalan Amaq Larsa + 1,19 % Warisan Amaq Asan atas peninggalan Inaq Riasa + 0,68 % Warisan dari Inaq Riasa yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ati = $3,57 \% + 1,19 \% + 0,68 \% = 5,44 \%$

Sehingga Sinata memperoleh 5,44 % **dari keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan hak dan bagian **Riama** adalah 1,785 % dari warisan Inaq Riasa atas harta peninggalan Amaq Larsa + 0,595 % Warisan Amaq Asan atas peninggalan Inaq Riasa + 0,34 % Warisan dari Inaq Riasa yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ati = $1,785 \% + 0,595 \% + 0,34 \% = 2,72 \%$

Sehingga **Riama** memperoleh 2,72 % **dari keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan hak dan bagian **Sari** adalah 1,785 % dari warisan Inaq Riasa atas harta peninggalan Amaq Larsa + 0,595 % Warisan Amaq Asan atas peninggalan Inaq Riasa + 0,34 % Warisan dari Inaq Riasa yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ati = $1,785 \% + 0,595 \% + 0,34 \% = 2,72 \%$

Sehingga **Sari** memperoleh 2,72 % **dari keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7;**

Hal. 121 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Garis Keturunan Inaq Tarsa

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Inaq Marsa** adalah **16,66 %** dari warisan Inaq Tarsa atas harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta + **2,38 %** harta warisan Inaq Tarsa atas Peninggalan Inaq Ati = **16,66 % + 2,38 % = 19,04 %** sehingga **Inaq Marsa** memperoleh **19,04 %** dari keseluruhan obyek sengketa **3.1 s/d 3.7**

Garis Keturunan Amaq Bidarta

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Inaq Sinarta** adalah **7,288 %** dari warisan Amaq Bidarta atas harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta + **1,561 %** harta warisan Mulut atas Peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Sanimah + **0,694 %** harta warisan Inaq Mirasa atas harta peninggalan Amaq Bidarta + **2,38 %** Warisan Amaq Bidarta atas peninggalan Inaq Ati + **Harta Warisan Mulut atas harta peninggalan Inaq Ati = 7,288 % + 1,561 % + 0,694 % + 2,38 % + 0,396 % = 12,319 %** sehingga **Inaq Sinarta** memperoleh **12,319 %** dari keseluruhan obyek sengketa **3.1 s/d 3.7**;

Menimbang, bahwa total keseluruhan harta warisan **Riata** adalah **14,57 %** dari harta peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Mirasa + **3,123 %** harta Peninggalan Mulut atas Peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Sanimah + **1,388 %** harta peninggalan Inaq Mirasa atas harta peninggalan Amaq Bidarta + **4,76 %** Warisan Amaq Bidarta atas peninggalan Inaq Ati + **0,793 %** Warisan Mulut atas harta peninggalan Inaq Ati = **14,57 % + 3,123 % + 1,388 % + 4,76 % + 0,793 = 24,643 %** sehingga **Riata** memperoleh **24,643 %** dari keseluruhan obyek sengketa **3.1 s/d 3.7**;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Topat** adalah **2,385 %** warisan Riata dari **14,57 %** dari harta peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Mirasa + **3,123 %** harta Peninggalan Mulut atas Peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Sanimah + **1,388 %**

Sehingga **Topat** memperoleh **2,385 %** dari keseluruhan obyek sengketa **3.1 s/d 3.7**

Sedangkan **Jumarsa** dan **Soar** masing-masing memperoleh **8,348 %** dari **14,57 %** dari harta peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Mirasa + **3,123 %** harta Peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut atas Peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Sanimah + 1,388% harta peninggalan
Inaq Mirasa atas harta peninggalan Amaq Bidarta

Dan 2,776 % dari 4,76 % Warisan Amaq Bidarta atas peninggalan Inaq Ati + 0,793
% Warisan Mulut atas harta peninggalan Inaq Ati

Jumarsa memperoleh 11,124 % dari keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7

Soar/ Suardi memperoleh 11,124 % dari keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 3.1 s/d 3.7, sebagai berikut:

1. Inaq Sulasih binti Amak Imok memperoleh	4,751 % bagian
2. Inaq Raminah binti Amak Imok memperoleh	4,751 % bagian
3. Inaq Ramisah binti Amak Imok memperoleh	4,751 % bagian
4. Jumakiyah binti Amak Imok memperoleh	4,751 % bagian
5. Amaq Sabri memperoleh	0,595 % bagian
6. Sabri bin Amaq Sabri memperoleh	2,125 % bagian
7. Sahri bin Ebak memperoleh	1,812 % bagian
8. Sahar bin Ebak memperoleh	1,812 % bagian
9. Mahni bin Ebak memperoleh	1,812 % bagian
10. Sinata bin Amak Asan memperoleh	5,44 % bagian
11. Riama binti Amak Asan memperoleh	2,72 % bagian
12. Sari binti Amak Asan memperoleh	2,72 % bagian
13. Inaq Marsa binti Amaq Tarsa memperoleh	19,04 % bagian
14. Rasinah binti Amaq Masirah memperoleh	5,875 % bagian
15. Topat memperoleh	2,385 % bagian
16. Sinarta binti Amaq Bidarta memperoleh	12,319 % bagian
17. Jumarsa bin Riata memperoleh	11,124 % bagian
18. Soar/Suardi bin Riata memperoleh	11,124 % bagian

Total 99,907 % objek 3.1 s/d 3.7;

Menimbang, bahwa jumlah secara keseluruhan obyek sengketa 3.1.s/d 3.7 adalah $7.800 \text{ M}^2 + 3.100 \text{ M}^2 + 19.713 \text{ M}^2 + 550 \text{ M}^2 + 4.200 \text{ M}^2 + 335 \text{ M}^2 + 100 \text{ M}^2 =$

Hal. 123 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas **35.798 M²** maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Inaq Sulasih binti Amak Imok	35.798 x 4,751 % bagian	=	1.700 M ²
2. Inaq Raminah binti Amak Imok	35.798 x 4,751 % bagian	=	1.700 M ²
3. Inaq Ramisah binti Amak Imok	35.798 x 4,751 % bagian	=	1.700 M ²
4. Jumakiyah binti Amak Imok	35.798 x 4,751 % bagian	=	1.700 M ²
5. Amaq Sabri	35.798 x 0,595 % bagian	=	212 M ²
6. Sabri bin Amaq Sabri	35.798 x 2,125 % bagian	=	760 M ²
7. Sahri bin Ebak	35.798 x 1,812 % bagian	=	648 M ²
8. Sahar bin Ebak	35.798 x 1,812 % bagian	=	648 M ²
9. Mahni bin Ebak	35.798 x 1,812 % bagian	=	648 M ²
10. Sinata bin Amak Asan	35.798 x 5,44 % bagian	=	1.947 M ²
11. Riama binti Amak Asan	35.798 x 2,72 % bagian	=	973 M ²
12. Sari binti Amak Asan	35.798 x 2,72 % bagian	=	973 M ²
13. Inaq Marsa binti Amaq Tarsa	35.798 x 19,04 % bagian	=	6.815 M ²
14. Rasinah binti Amaq Masirah	35.798 x 5,875 % bagian	=	2.103 M ²
15. Topat	35.798 x 2,385 % bagian	=	853 M ²
16. Sinarta binti Amaq Bidarta	35.798 x 12,319 % bagian	=	4.409 M ²
17. Jumarsa bin Riata	35.798 x 11,124 % bagian	=	3.982 M ²
18. Soar/Suardi bin Riata	35.798 x 11,124 % bagian	=	3.982 M ²

Total 35.753M² objek 3.1 s/d 3.7;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُجْزِئْهُ جَزَاءَ جَنْبِجَرٍ مِّنْ تَحْتِهِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ ۖ لَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ ۚ وَتَبَعَدَ ۖ حُدُودُ اللَّهِ يُخَالِفُ تَارًا خُلْدًا فِيهَا وَلَمْ يُعَذِّبْ فِيهَا

Hal. 124 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطئوكه بين اهله الفرض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur’an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”**;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”**;

A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara waris yang tersangkut sengketa hak milik berdasarkan adanya peralihan melalui jual beli:

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara ditentukan oleh jenis perkara yang diajukan oleh para pihak dikarenakan jenis perkara pokoknya adalah perkara Waris sedangkan mengenai sengketa hak milik hanyalah merupakan assesoir, maka perkara Waris menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Hal. 125 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut

Menimbang, bahwa khusus mengenai jual beli yang obyeknya adalah tanah telah diatur tersendiri di dalam PP. Nomor 10 tahun 1961 (sekarang PP No. 24 tahun 1997) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dimana di dalam Pasal 19 PP. Nomor 10 tahun 1961 diatur bahwa jual beli atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hak atas tanah tersebut berpindah pada saatdibuatnya akta dimuka pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah atau hak milik untuk kepentingan pemindahan haknya terdiri dari 2 (dua) yaitu syarat Formil dan Syarat Materiil;

1. Syarat Formil dalam jual beli hak atas tanah meliputi tentang pembuktian bidang akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli dan dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta tersebut
2. Syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah tertuju pada subyek dan hak yang akan diperjual belikan dan pemegang hak atas tanah harus mempunyai hak dan wewenang untuk menjual hak atas tanah itu dan syarat pembeli selaku pemegang hak baru maka pembeli hak atas tanah harus memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang menentukan bahwa obyek jual beli tersebut merupakan hak milik maka subyek yang dapat membeli adalah perorangan, Warga Negara Indonesia, bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial

Menimbang, bahwa jual beli telah ditentukan secara spesifik dalam hukum Islam yang secara bahasa diartikan mengambil dan memberikan sesuatu sedangkan dari segi terminologi transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya suatu kepemilikan dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan dan perbuatan dan Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (analogi) sebagaimana firman Allah Swt :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”;

Hal. 126 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadist Rasulullah Saw :

فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدايد

Artinya: “Maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/ secara kontan”(H.R. Muslim)

Syarat Jual beli :

1. Penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela tanpa paksaan;
2. Cakap dan berkompeten yakni seorang mukallaf dan rasyid;

Obyek jual beli :

1. Merupakan barang suci dan bermanfaat,
2. Hak milik penuh/ bukan milik orang lain
3. Obyek berupa benda tidak bergerak maupun bergerak yang dapat diserahkan;
4. Jumlah pembayaran diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
5. Barang tidak dalam keadaan cacat/ aib;

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah sengketa seluas 9,60 M2 x 8,20 M2 yang terletak di Penarukan daye, Desa Kebon Ayu, dengan batas-batas
Sebelah Utara : Rumah Inaq Sinarta
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Rumah Maun
Sebelah Barat : Rumah Amaq Ratna

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam tanah obyek sengketa seluas 9,60 M2 x 8,20 M2 di atasnya telah berdiri bangunan rumah saat ini dikuasai oleh Jumarsa (pihak pembeli) berdasarkan peralihan jual beli dengan **Inaq Masih;**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan **Jumarsa** telah dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo baik karena hubungannya sebagai ahli waris juga karena Jumarsa selaku pihak yang aktif menguasai obyek sengketa seluas 1

Hal. 127 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



are atau **9,60 M2 x 8,20 M2** berdasarkan adanya peralihan jual beli dengan Inaq Masih;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang aktif menguasai obyek sengketa bidang tanah seluas 1 are dan berkedudukan sebagai Tergugat maka merupakan kewajiban hukum bagi **Jumarsa** untuk mempertahankan kepentingannya terkait penguasaan riil terhadap bidang tanah seluas 1 are atau **9,60 M2 x 8,20 M2** yang berdiri bangunan rumah yang masuk dalam obyek sengketa peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta serta membuktikan terkait peristiwa jual beli yang dilakukan antara **Jumarsa** dengan **Inaq Masih**;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata **Jumarsa** dijadikan sebagai pihak selain kedudukannya sebagai ahli waris juga kedudukannya sebagai pihak pembeli yang secara riil menguasai obyek sengketa 1 are peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta dan fakta yang ditemukan oleh majelis hakim bahwa saat Jumarsa melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa seluas 1 are dengan Inaq Masih, telah mendapat persetujuan dari ahli waris lain in cassu **Amaq Riatot, Inaq Riatot, Sinarta bahkan proses jual beli juga dilakukan secara terang dan tunai dimana dokumen ditandatangani oleh** Pekaseh bernama Amaq Jaminah, Kepala Dusun, Kepala Desa dan terhadap tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli saat terjadinya peristiwa jual beli tidak pernah ada pihak yang keberatan dan Jumarsa telah membayar harga sesuai dengan kesepakatan sejumlah Rp. 2.200.000, hal ini mengandung makna **Jumarsa** membeli obyek sengketa seluas 1 are kepada Inaq Masih diketahui bahwa riwayat/asal-usul status kepemilikan tanah adalah milik Amaq Arta sehingga majelis menilai **Jumarsa dan Inaq Masih** telah memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian dalam melakukan jual beli;

Menimbang, bahwa prinsip kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian dan ketelitian telah dilakukan oleh Jumarsa dan Inaq Masih maka jual beli yang dilakukan oleh **Jumarsa** kepada Inaq Masih telah sah menurut hukum dan dilakukan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa jual beli tanah tidak sesederhana dengan jual beli pada umumnya yang membutuhkan penelitian dan penyelidikan secara mendalam terhadap obyek yang menjadi transaksi jual beli, dimana prinsip kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian telah dilakukan oleh **Jumarsa** dengan merujuk keterangan saksi **Samsudin bin Amaq Jimah** di persidangan yang menjelaskan

Hal. 128 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(data fisik) meliputi letak, luas, batas-batas tanah yang dikuasai **Jumarsa** dan menjelaskan (data yuridis) dimana saksi mengetahui adanya surat jual beli atas tanah yang dibelinya;

Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa tanah obyek sengketa seluas 1 are merupakan harta peninggalan dari Amaq Arta dengan Inaq Arta dan harta peninggalan tersebut merupakan hak dari para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat maka pengalihan yang dilakukan oleh Inaq Masih kepada **Jumarsa** telah didahului atas persetujuan bersama ahli waris dan ternyata **Inaq Masih** telah menjual dengan klausul melibatkan ahli waris lainnya in cassu **Amaq Riatot/ Riata, Inaq Riatot/Riata, Inaq Sinarta** bahkan (**Sinata alias H. Rosandi**) hadir pada saat jual beli antara Inaq Marsih dan Jumarsa maka perbuatan **Inaq masih** yang telah melibatkan ahli waris lainnya yang selanjutnya mengalihkan bidang tanah seluas 1 are kedalam kekuasaan hak milik **Jumarsa** berdasarkan legalitas dan proforma hukum mengikat dan oleh karenanya jual beli dinyatakan sah sehingga Penguasaan tanah yang dilakukan Jumarsa dan kemudian mendirikan bangunan rumah di atasnya adalah penguasaan yang sah dan berdasarkan titel hukum yang sah;

Menimbang, bahwa jual beli atas bidang tanah yang dilakukan oleh **Inaq Masih** kepada **Jumarsa** dilakukan atas persetujuan ahli waris in cassu **Amaq Riatot, Inaq Riatot, Inaq Sinarta, (H. Rosandi alias Sinata)** dan saksi **Samsudin bin Amaq Jimah** di persidangan telah menjelaskan secara spesifik dan riil terkait proses transaksi jual beli dan secara nyata pihak pembeli yang berkedudukan bersama ahli waris lainnya telah mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan budel waris peninggalan Amak Arta dan Inaq Arta yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan tanah tersebut bukanlah tanah sengketa maka penjual dan pembeli yang demikian adalah penjual dan pembeli yang beritikad baik, apalagi sejak transaksi jual beli tanah langsung dikuasai dan dikelola kemudian didirikan bangunan rumah dan keadaan tanah sengketa sejak dikuasai pembeli (**Jumarsa**) kemudian ia dirikan bangunan di atas tanah tersebut tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan **Jumarsa**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak pembeli **Jumarsa** adalah pihak yang senyatanya telah melakukan transaksi jual beli dengan Inaq Masih dan saat transaksi jual beli selain pihak penjual **Inaq Masih** telah melibatkan ahli waris lainnya juga mengikutsertakan Pekasih, kepala Dusun,

Hal. 129 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa serta telah mengetahui obyek yang menjadi transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, kehati-hatian dan ketelitian maka penjual dan pembeli yang demikian dikategorikan sebagai penjual dan pembeli yang beritikad baik sehingga Jumarsa (pembeli) tetap dapat menguasai obyek yang telah beralih pada kepemilikannya dengan syarat obyek yang dijual Inaq Masih/ ahli warisnya diperhitungkan sebagai hak dan bagiannya terhadap keseluruhan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa tanah seluas 1 are yang dikuasai oleh **Jumarsa** saat pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan fakta bahwa di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan rumah oleh **Jumarsa** dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tanah oleh **Jumarsa** yang kemudian di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan titel hukum yang sah karena diperoleh melalui jual beli yang sah maka penguasaan terhadap tanah dan bangunan harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tanah sengketa 3.6 yang telah dikuasai dan didirikan tempat tinggal oleh Sinarta, dan Topat:

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan tanah obyek sengketa 3.6 sebagai budel warisan yang merupakan harta peninggalan dari Amaq Arta dan inaq Arta serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat 1 s/d 5 selaku ahli waris dari Amaq Arta dan Inaq Arta maka status tanah obyek sengketa 3.6 adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa pun harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mendirikan, menempati, menghuni bangunan di atas tanah harta peninggalan milik orang tuanya akan tetapi hak untuk mendirikan bangunan atau hak untuk menggunakan tersebut dibatasi oleh peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan obyek sengketa 3.6 yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris maka Inaq Sinarta (Tergugat 1), dan Topat yang akan mendirikan/ menempati/ menghuni bangunan di atas tanah milik bersama haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya;

Hal. 130 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa menempati, mendirikan, menghuni bangunan di atas tanah sengketa 3.6 yang dilakukan oleh inaq Sinarta dan Topat tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya maka pendirian bangunan dan penguasaan secara riil bangunan di atas tanah sengketa 3.6 yang dilakukan inaq Sinarta (Tergugat 1) dan Topat tersebut adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum;

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana **Amaq Bidarta dan Riata/ Lok Riatot** telah membuat surat perdamaian yang ternyata didalam semua klausul perdamaian bertentangan dengan hukum karena telah

Hal. 131 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



1. Menghilangkan hak dan bagian dari keturunan Amaq Larsa, Keturunan Inaq Tarsa dan Keturunan Amaq Bidarta lainnya in cassu Inaq Sanimah, Mulut, Rasinah dan Sinarta;
2. Menghilangkan hak dan bagian dari ahli waris Nurati yaitu suaminya bernama Amaq Ata dan ashobah/ bagiannya dari anak keturunan saudara dari Inaq Nurati
3. Menghilangkan hak dan bagian dari ahli waris inaq Masih, inaq Riasa;
4. Menimbulkan ketidakadilan antara pembagian inaq Marsa, inaq masih, inaq Riasa dan Lok Riatot/ riata serta menghilangkan/mengabaikan hak dan bagian Mulut dan Sinarta yang berkedudukan sama-sama cucu dari amaq arta dan inaq arta tetapi mengistimewakan dan menguntungkan Lok Riatot
5. Merugikan dan mengabaikan hak dan bagian inaq Marsa, inaq masih, inaq Riasa, dan hanya menguntungkan Amaq Bidarta Dan amaq Riatot/ Riata;

maka perbuatan Amaq Bidarta dan Lok Riatot/ Riata yang membuat surat perdamaian yang kemudian menjadikan surat tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 dengan itikad tidak baik tanpa menghiraukan hak dan bagian yang melekat pada ahli waris lainnya demikian halnya Inaq Sinarta dan Topat yang telah mendirikan, menghuni menempati bangunan rumah peninggalan Amaq art dan inaq Arta tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya, tanpa menghiraukan hak-hak dari ahli warislainnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

E. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kriteria pembeli yang beritikad baik :

Menimbang, bahwa pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya baik sebelum sesaat dan setelah terjadi perses peralihan hak tanah, namun jika pembeli mengetahui adanya celah maupun cacat dalam proses peralihan hak atas tanah (misalnya ketidakwenangan penjual/ penjualan secara sembunyi-sembunyi/ penjualan yang dilakukan dengan cara tipu daya merugikan/ merampas hak oranglain) namun ia tetap meneruskan jual beli tersebut maka pembeli tersebut dianggap beritikad buruk;

Menimbang, bahwa Menurut KUHPerdara untuk mengetahui keabsahan hak milik yang diperoleh merupakan unsur yang membedakan antara bezit beritikad baik dan bezit beritikad buruk sehingga pembeli yang secara keliru

Hal. 132 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



mengira telah mendapatkan hak milik secara sah namun ternyata tidak dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik

Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya (Pasal 531 KUHPerdara)

Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan (Pasal 537 KUHPerdara)

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria Pembeli yang beritikad baik ditafsirkan sebagai pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli

1. Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik; (Subekti,2014);
2. Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu;
3. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu;

Menimbang, bahwa apabila kriteria-kriteria pembeli yang beritikad baik telah terpenuhi oleh pihak ketiga (pembeli) maka meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak berhak bukan kepada pembeli yang beritikad baik hal tersebut sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke IX dirumuskan bahwa :

Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Hal. 133 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa selain SEMA No. 7 tahun 2012 sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa yurisprudensi yang memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/SIP/1955, tanggal 10 Januari 1955 : pembeli sawah yang dengan itikad baik membeli sawah tersebut dari seorang ahli waris dari pemiliknya harus dilindungi;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251/K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958 : pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1150 K/SIP/1978, tanggal 7 Maret 1981 : pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum sebab kalau tidak demikian akan menimbulkan dampak negative yakni dikemudian hari orang tidak percayalagi pada hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan dengan menunjuk kenyataan saat melakukan transaksi jual beli Inaq Masih dan Jumarsa telah mengetahui bahwa obyek yang menjadi transaksi jual beli tersebut merupakan budel waris peninggalan Amak Arta dan Inaq Arta yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sehingga pihak penjual **Inaq Masih** telah melibatkan ahli waris lainnya in cassu **Amaq Riatot, Inaq Riatot, inaq Sinarta**, (H. Rosandi alias Sinata) selain itu Inaq masih juga mengikutsertakan Pekasih, kepala Dusun, Kepala Desa dan Inaq Masih selaku penjual menjual tanah seluas 1 are bukan kepada orang lain akan tetapi kepada ahliwaris lain dari amaq Arta dan Inaq Arta yaitu Jumarsa

Menimbang, bahwa asas dan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian serta beberapa kewajiban hukum telah dilaksanakan oleh **Inaq Masih dan Jumarsa** dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **Inaq Masih dan Jumarsa** patut untuk dikualifikasi sebagai penjual dan pembeli yang bertikad baik sehingga layak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dan kompensasi bagian waris sesuai dengan obyek waris yang telah dialihkan/dijual;

Hal. 134 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan erat dengan proses jual beli atas bidang tanah yang dilakukan **Inaq Masih** kepada **Jumarsa** dimana Inaq Masih selaku penjual telah menjual obyek sengketa seluas 1 are tersebut dengan melibatkan para ahli waris lainnya yang turut berhak atas harta berupa tanah seluas 1 are maka Majelis Hakim berpendapat dalam pembagian waris dapat saja dikompensasi dengan apa yang menjadi hak atau bagian dari pihak ahli waris yang menjualnya, artinya bahwa obyek warisan yang dijual oleh **Inaq Masih** kepada **Jumarsa** bisa dikompensasikan atau dikurangi dengan hak/bagian warisan Inaq Masih yang ia peroleh dari warisan Amaq Larsa atas peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta atau obyek yang telah dijual Inaq masih diperhitungkan sebagai bagian milik Inaq masih sehingga pihak pembeli (**in cassu Jumarsa**) yang menguasai tanah seluas 1 are perlu mendapatkan perlindungan hukum karena pihak pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad baik;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga in cassu **Jumarsa** karena pihak pembeli tersebut telah dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad baik dimana yurisprudensi telah menyatakan bahwa pembeli yang bertikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum serta ditujukan kepada kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap hak para pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum juga didasari fakta bahwa luas obyek harta peninggalan yang dijual hanya sedikit dan masih lebih banyak obyek yang masih utuh dibanding dengan obyek yang dijual kepada pembeli, artinya obyek harta peninggalan pewaris yang masih utuh bisa dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak atas peninggalan pewaris, lain halnya ketika obyek harta peninggalan jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan harta peninggalan yang telah dijual/ dialihkan serta apabila pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad buruk maka tidak ada lagi pilihan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga, karena bagaimanapun suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain haruslah menerima konsekwensi hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk melindungi pihak pembeli tidak lain karena secara implisit, sejak dimulainya

Hal. 135 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



transaksi sampai harga jual diterima oleh Inaq Masih ternyata tidak ada pihak yang keberatan terutama para Penggugat dan para turut Tergugat selain itu transaksi jual beli yang dilakukan Inaq Masih dengan Jumarsa dilakukan dengan itikad baik karena Inaq Masih melibatkan ahli waris lainnya **Amaq Riatot, Inaq Riatot, inaq Sinarta**, (H. Rosandi alias Sinata) juga turut pula melibatkan Pekasih, kepala Dusun, Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1491 KUHperdata menegaskan bahwa *“Penanggungan yang menjadi kewajiban sipenjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi”*;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga mengatur bahwa *“seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa penjual dibebani tanggung jawab untuk memberikan jaminan rasa aman dan tentram kepada pembeli atas penguasaan obyek sengketa yang dikuasainya meskipun semula klausul peralihannya diperoleh dari pemilik yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan dikurangnya bagian-bagian ahli waris Inaq Masih sesuai dengan jumlah obyek yang telah dijual kepada pihak pembeli (Jumarsa) maka secara otomatis pihak pembeli tetap terlindungi disisi lain tidak akan menciderai hak hak dari ahli waris lainnya yang turut berhak atas obyek sengketa seluas 1 are/ harta yang ditinggalkan pewaris amaq Arta dan Inaq Arta;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga

Hal. 136 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkatut pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya, hakim juga dituntut untuk mampu menafsirkan undang-undang secara aktual, Mampu Menciptakan hukum baru dan Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *particular reason* dan tidak ada perkara yang persis/ mirip;

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan diatas maka adil jika seluruh ahli waris mendapatkan hak dan bagiannya masing-masing sesuai porsinya dan pihak pembeli tetap berhak atas obyek sengketa 3.9 yang diperolehnya dengan cara jual beli;

G. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal Bagian ahli waris Inaq Masih sebagai implikasi perbuatan (inaq masih) yang mengalihkan/menjual obyek sengketa seluas 1 are;

Hal. 137 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/SIP/1967 tertanggal 3 April 1968 bahwa penjualan hak waris atas warisan yang belum dibagi-bagi tidaklah bertentangan dengan hukum adat atau hukum Islam sedangkan untuk penjualan hak waris ini ahli waris yang menjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan lebih dahulu dari ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sepanjang penjualan harta warisan tidak melebihi hak yang seharusnya diperoleh Inaq Masih, maka penjualan tersebut berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7 setelah dihitung dan dijumlahkan adalah seluas 35.798 M²

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris dari **Inaq Masih yaitu** Inaq Sulasih, Inaq Raminah, Inaq Ramisah dan Jumakiyah masing-masing memperoleh 1.700 M²

Menimbang, bahwa oleh karena Inaq Masih telah menjual bidang tanah seluas 1 are/ 100 M² kedalam kekuasaan hak milik Jumarsa seluas 100 M² maka obyek yang telah dijual harus diperhitungkan menjadi bagiannya inaq masih atau dikurangi dengan obyek yang telah dijual oleh Inaq Masih kepada pihak ketiga (Jumarsa) seluas 1 are/100 M²;

Menimbang, bahwa oleh karena bidang tanah seluas 1 are/ 100 M² diperhitungkan sebagai bagian dari Inaq Masih sebagai implikasi dari perbuatannya yang telah menjual tanah seluas 100 M² kepada pihak ketiga (Jumarsa), maka berdampak serta berimbas pula terhadap berkurangnya bagian-bagian ahli waris dari Inaq masih in cassu Inaq Sulasih, Inaq Raminah, Inaq Ramisah dan Jumakiyah dengan demikian bagian masing-masing ahli waris inaq masih sebagai berikut :

$$1700 \times 4 = 6.800 \text{ M}^2$$

$$6.800 \text{ M}^2 - 100 \text{ M}^2 = 6.700 \text{ M}^2$$

$$\text{Inaq Sulasih (anak perempuan), mendapat} \quad 1/4 \times 6700 \text{ M}^2 = 1675 \text{ M}^2$$

$$\text{Inaq Raminah (anak perempuan), mendapat} \quad 1/4 \times 6700 \text{ M}^2 = 1675 \text{ M}^2$$

$$\text{Inaq Raminah (anak perempuan), mendapat} \quad 1/4 \times 6700 \text{ M}^2 = 1675 \text{ M}^2$$

$$\text{Inaq Raminah (anak perempuan), mendapat} \quad 1/4 \times 6700 \text{ M}^2 = 1675 \text{ M}^2$$

Menimbang, bahwa dengan adanya pengurangan bagian masing-masing ahli waris tersebut maka para ahli waris yang menggantikan kedudukan Inaq

Hal. 138 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Masih tidak perlu lagi dihukum untuk mengganti nilai kerugian atas nilai obyek yang dijual kepada ahli waris lainnya in cassu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat

H. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal Bagian ahli waris Inaq Sinarta dan Ahli waris Topat sebagai implikasi perbuatan (inaq Sinarta) dan (Topat) yang menguasai/mendirikan masing-masing bangunan rumah diatas tanah seluas 335 M2

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris **Inaq Sinarta** atas warisan Amaq Bidarta atas harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta dan harta warisan Mulut atas Peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Sanimah dan harta warisan Inaq Mirasa atas harta peninggalan Amaq Bidarta dan Warisan Amaq Bidarta atas peninggalan Inaq Ati serta Harta Warisan Mulut atas harta peninggalan Inaq Ati yaitu memperoleh 4.409 M² yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Inaq Sinarta menempati sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah seluas 335 M2 (**disamping rumah yang dikuasai Topat**) yang merupakan peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta maka separuh dari tanah seluas 335 M2 yaitu $\frac{1}{2} \times 335 \text{ M2} = 167,5 \text{ M2}$ diperhitungkan dengan bagian Inaq Sinarta atau bagian Inaq Sinarta dikurangi dengan luas tanah yang berdrri bangunan rumah yang dikuasainya **dengan demikian hak dan bagian waris Inaq Sinarta yang semula memperoleh 4.409 -167,5 M2 sehingga menjadi 4.241,5 M2**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris **Topat** atas harta peninggalan Riata dari harta peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Mirasa dan harta Peninggalan Mulut atas Peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Sanimah yaitu memperoleh 853 M² yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Topat menempati sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah seluas 335 M2 (**disamping rumah yang dikuasai Inaq Sinarta**) yang merupakan peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta maka separuh dari tanah seluas 335 M2 yaitu $\frac{1}{2} \times 335 \text{ M2} = 167,5 \text{ M2}$ diperhitungkan dengan bagian Topat atau bagian Topat dikurangi dengan luas tanah yang berdiri bangunan rumah yang dikuasainya **dengan demikian hak dan bagian waris Topat yang semula memperoleh 853 M2 -167,5 M2 sehingga menjadi 685,5 M2;**

Menimbang, bahwa dengan adanya pengurangan bagian waris Inaq Sinarta yang semula sejumlah 4.409 M² menjadi 4.241,5 M² demikian halnya prngurangan bagian waris Topat yang semula sejumlah 853 M² menjadi 685,5 M²

Hal. 139 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



maka bangunan rumah yang dikuasai oleh Inaq Sinarta dan Topat diperhitungkan sebagai bagian milik mereka sehingga Inaq Sinarta dan Topat tidak perlu lagi dihukum untuk mengosongkan, meninggalkan atau merobohkan bangunan-bangunan rumah yang berdiri diatas harta peninggalan amaq Arta dan Inaq Arta;

I. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan berdasarkan jual beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama adalah tepat dan benar disebabkan sengketa hak milik yang terjadi antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama sehingga penetapan hukum terkait kepemilikan seseorang atas hak kebendaan baik yang diperoleh melalui jual beli, hibah, wasiat, gadai, tukar menukar, sewa menyewa (ijarah) dan lain sebagainya antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer para Penggugat/Kuasa Hukum tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan status kepemilikan pihak ketiga namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait adanya perbutan hukum jual beli terungkap berdasarkan pembuktian maka penetapan status kepemilikan kepada pihak ketiga (Jumarsa) tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita partium*) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang bersifat prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-

Hal. 140 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang berdasar jual beli yang sah dan hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa “Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita” dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidaire (*Ex Aequo At Bono*) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa “Bilamana *Judex Factie* akan memberikan putusan atas petitum *Subsider*” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat/ Kuasa Hukum memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan “*by principles of what is fair and just*” yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (*appropriateness*) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkan jual beli, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalam kategori ultra

Hal. 141 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Kelima Bahwa petitum Subsider pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus ditetapkan oleh hakim incassu menetapkan kepemilikan maupun penguasaan pihak ketiga dengan cara jual beli demikian halnya menghukum salah satu pihak **melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam** bertujuan untuk mengembalikan budel waris obyek sengketa dalam kondisi semula (status quo) maka hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan **condition sine qua non** bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang

Hal. 142 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
2. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”
3. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle isfondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
4. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
5. **Scholten** mengatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)”

Hal. 143 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



6. **Bismar Siregar** mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”
7. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutuskan semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebih lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);
8. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivisme karena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (*RuleBound*) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran
9. **M. Yahya Harahap** mengatakan “Tidak semua putusan bernilai *yurisprudensi* ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (*contra legem*) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai *rule model* karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”
10. **Bagir Manan** mengatakan “kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, *future oriented*, dan mengandung muatan *social engineering* tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;
11. **Mahfud MD** mengatakan “Hukum yang *prismatis* menggabungkan segi-segi positif antara *reschtaat* dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan rasa keadilannya secara integratif”;

Hal. 144 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh **“Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair”** artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : *“Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya”*.

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يئأس ضعيف من عدلك

Artinya: *“Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda”*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذْ أَخْلَلْتُمْ مَيزَانَ بَيْنَ النَّاسِ لَاحِظُوا فِيهِ

Artinya : *“Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”*.

إِنَّ اللَّهَ -يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”*

Hal. 145 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan

Hal. 146 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA, GM



sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

﴿فَكُنْ مِنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُ الْهَوَىَٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا تَسْأَلُونَ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾
٢٦

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat 1 s/d 7 adalah cicit kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta sedangkan **Tergugat 1 cucu kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta**, Tergugat 2,3 dan 4 cicit kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta dan Turut Tergugat 1 **cucu kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta** Turut Tergugat 2 s/d Turut Tergugat 5 cicit kandung dari almarhum Amaq Arta dan Inaq Arta yang sekaligus bertindak sebagai ahli waris almarhum sementara Topat merupakan isteri almarhum Amak Riatot/ Riata demikian halnya Amaq Sabri suami dari Mirani yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*), oleh karenanya petitum angka 2 s/d angka 12 patut untuk dikabulkan;

menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 yang menyatakan agar obyek sengketa angka 13.1 dan 13.5 ditetapkan sebagai harta peninggalan harta peninggalan amak arta yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya, *majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :*

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa 13.1 s/d 13.5 merupakan Harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa sebagai hak milik Amaq Arta dan Inaq Arta telah beralasan hukum sehingga

hak/ bagian Penggugat 1(sinata), 2 (Sari) dan Turut Tergugat 3 (Riama) selaku ahli waris langsung yang menggantikan posisi kedudukan/ bagian dari **Inaq Riasta** atas warisan amaq Larsa peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta;

Hal. 147 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak/ bagian P.3 s/d P.6 (Inaq Raminah, Inaq ramisah, Inaq Sulasih dan Jumakiyah) selaku ahli waris langsung yang menggantikan posisi kedudukan/ bagian dari Inaq Masih atas warisan amaq Larsa peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta

hak/ bagian P.7 (Sahri), Turut Tergugat 4 (Sahar) dan Turut Tergugat 5 (Mahni) selaku ahli waris langsung yang menggantikan posisi kedudukan/ bagian dari Ebak atas warisan Inaq Riasa atas peninggalan amaq Larsa dari peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta

Hak/ Bagian Turut Tergugat 1 (Inaq Marsa) selaku ahli waris langsung yang menggantikan posisi kedudukan/ bagian dari Inaq Tarsa atas peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta;

Hak/ bagian Tergugat 1 (Inaq Sinarta) selaku ahli waris langsung yang menggantikan posisi kedudukan/ bagian dari Amaq Bidarta atas peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta;

*Hak/ bagian Tergugat 2 (Jumarsa) dan Tergugat 3 (Soar/Suardi) selaku ahli waris langsung yang menggantikan posisi kedudukan/ bagian dari Riata/ amaq Riatot atas warisan Amaq Bidarta atas peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta, sedangkan Topat hanya memperoleh warisan dari Riata demikian halnya Amaq Sabri hanya memperoleh warisan dari Mirani, dengan demikian **petitum angka 13.1 s/d 13.5 patut untuk dikabulkan;***

*Menimbang, bahwa oleh karena riwayat dan asal usul tanah obyek sengketa 5.a dan 5.b telah dibuktikan diperoleh dalam masa perkawinan Hj Jawahir dan H. Muslim dan harta tersebut merupakan perolehan bersama yang diklasifikasikan sebagai harta bersama Hj Jawahir dan H. Muslim maka sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” maka obyek sengketa 5.a dan 5.b sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak/ bagian Hj Jawahir dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak/ bagian H. Muslim dengan demikian **petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;***

Hal. 148 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 14 yang meminta pembagian Harta Warisan AMAK ARTA KEPADA Ahliwarisnya sesuai hukum faraid dalam Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِصَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنَّ أَمْرًا مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَبُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْقَرِصَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي.
(رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris Hj. Jawahir dan pewaris H. Muslim sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam oleh karenanya **petitum angka 14 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta agar surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 20-12-1974 Tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena dalam fakta terungkap ternyata Amaq Bidarta dan Amaq riatot telah

Hal. 149 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat perdamaian yang menunjuk pada obyek 3.1 s/d 3.5, dimana klausul demi klausul dalam perjanjian perdamaian ternyata hanya menguntungkan Amaq Bidarta Dan Lok Riatot (Riata) semata, menghilangkan hak dan bagian dari keturunan Amaq Larsa, Keturunan Inaq Tarsa dan Keturunan Amaq Bidarta lainnya in cassu Inaq Sanimah, Mulut, Rasinah dan Sinarta, menghilangkan hak dan bagian ahli waris Inaq Nurati yaitu Amaq Ata serta ashobah keturunan anak saudara kandung Inaq Nurati, menghilangkan hak dan bagian dari ahli waris Le Masih (Inaq Masih), menghilangkan hak dan bagian dari ahli waris Le Riasa (Inaq Riasa), serta menimbulkan ketidakadilan antara pembagian Le Mersa (Inaq Marsa), Lemaseh (Inaq Masih), Le Riasa (Inaq Riasa) dan Lok Riatot yang berkedudukan sama cucu dari amaq arta dan inaq arta tetapi mengistimewakan dan menguntungkan Lok Riatot serta merugikan dan mengabaikan hak dan bagian Le Mersa (Inaq Marsa), Lemaseh (Inaq Masih), Le Riasa (Inaq Riasa) **serta** isi dari perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang bertentangan dengan hukum karena hilang dan terhapusnya hak-hak dari ahli waris lainnya atas peninggalan suatu benda atau harta, padahal peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (amaq Arta dan Inaq Arta) merupakan hak dari seluruh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian pada ahli waris-ahli waris lainnya yang juga turut berhak atas peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta

Sehingga surat perdamaian yang dibuat secara melawan hukum oleh Amaq Bidarta dan Amaq Riatot/Riata tertanggal tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek 3.1 s/d 3.5 dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris peninggalan Amaq Arta bersama Inaq Arta, oleh karena itu petitum angka 15 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 16 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta agar penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak sah dan melawan Hukum majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Tergugat yang telah menguasai secara melawan hukum obyek sengketa 3.1 s/d 3.7 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan para Turut Tergugat lainnya dan tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan Amaq Arta dan inaq Arta yang kemudian **menguasai bangunan rumah di atas tanah seluas 335 M2** adalah

Hal. 150 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk penguasaan tanpa alas hak yang sah dan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam, sehingga petitum 9 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan **Jumarsa** membeli obyek sengketa dari Inaq Masih dengan itikad baik maka penguasaan secara riil terhadap obyek bidang tanah **seluas 100 M² yang berdiri bangunan rumah ukuran** adalah penguasaan yang dilakukan berdasarkan titel hukum yang sah oleh karenanya harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah ditetapkan status kepemilikan obyek seluas 100 M2 yang diperoleh Jumarsa berdasarkan peralihan jual beli dengan Inaq Masih maka Jumarsa berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa 100 M2 sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan Jumarsa selaku pemilik yang sah atas obyek tanah seluas 100 M2 merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 17 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar para Tergugat dan Turut tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing Ahli waris tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa angka 3.1 s/d 3.7 berada dalam penguasaan para Tergugat dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek 3.1 s/d 3.7 sedangkan obyek yang dijual oleh Inaq masih (obyek 3.7) seluas 100 M2 demikian halnya obyek yang diatasnya berdiri bangunan rumah Inaq Sinarta dan Topat yaitu (obyek 3.6)

Dimana obyek 3.7 telah terpisah dari harta warisan dan telah ditetapkan status kepemilikannya terhadap Jumarsa demikian halnya **obyek 3.6** diperhitungkan sebagai bagian inaq Sinarta dan bagian Topat dengan syarat dan catatan **obyek 3.7 tanah seluas 100 M2 diperhitungkan sebagai bagian milik ahli waris inaq masih** maupun obyek 3.6 tanah seluas 335 M2 yang berdiri bangunan rumah dikuasai Inaq Sinarta dan Topat **diperhitungkan sebagai bagian milik Inaq Sinarta dan Topat** maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 3.1 s/d 3.7 patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak

Hal. 151 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya **petitum angka 17 patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَبْطِلُ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَىٰ دُخَانٍ لِّتَأْكُلُوا قَرِيبًا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون
دينار ولا درهم إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَحْذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ
حَسَنَاتٌ أَخْذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَحَمَلٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat" (hadist bukhari);

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 18 yang berkaitan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Voorraad**) meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 1978 tentang **Uit Voerbaar Bij Voorraad** yang melarang pengadilan mengabulkan **Uit Voerbaar Bij Voorraad**, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan hanya terhadap keputusan yang bersifat eksepsional sehingga

Hal. 152 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil mensyaratkan kebolehan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah lampau/ habisatau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik
4. Pokok gugatan mengenai pembagian benda perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2001 mempertegas isi dan butir nomor 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta ***Uit Voerbaar Bij Voorraad*** Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif cermat, teliti dan sungguh sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dampak dan akibat hukum yang timbul akibat dijatuhkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa permohonan ***Uit Voerbaar Bij Voorraad*** yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dengan demikian **petitum angka 18 patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 19 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) menurut Majelis Hakim permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat / Kuasa Hukum belum cukup alasan hukum dan tidak

Hal. 153 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal reasoning karena obyek sengketa 3.1 dan 3.5 masih dikuasai oleh para Tergugat meskipun terbukti Inaq Masih telah menjual bidang tanah seluas 1 are sehingga mengakibatkan beralihnya status hukum kepemilikan atas obyek sengketa seluas 100 M2 (**obyek 3.7**) kedalam kekuasaan hak milik Jumarsa, namun oleh karena obyek 100 M2 yang dijual Inaq Masih diperhitungkan menjadi bagian ahli waris dari Inaq Masih demikian halnya bangunan rumah yang dikuasai Inaq Sinarta dan bangunan rumah yang dikuasai Topat di atas tanah seluas 335 M2 (**obyek 3.6**) diperhitungkan sebagai bagian Inaq Sinarta dan Topat yang selanjutnya mengurangi bagian Inaq Sinarta dan Topat terhadap keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7 maka menurut Majelis Hakim harta peninggalan tersebut masih tetap utuh dan merupakan kepemilikan Amaq Arta dan Inaq Arta sehingga hak-hak seluruh ahli waris dalam harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian petitum angka 19 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 20 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat, para tergugat dan para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa 3.1 s/d 3.7 demikian halnya Jumarsa selaku pembeli obyek sengketa 3.7 tetap berhak menguasai obyek sengketa 1 are begitupula derngan Inaq Sinarta dan Topat selaku pihak yang menguasai obyek sengketa 3.6 tetap berhak menguasai obyek sengketa 335 M2 maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Amaq Sabri, Topat, para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh karenanya **petitum angka 20 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum sebagian dan menolak selebihnya;

Hal. 154 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari: عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة ر جل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذا ك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذا لك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر وانكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا ياخذ به انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;*

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 155 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris 1 (Amaq Arta) telah meninggal dunia **pada tahun 1970**
3. Menyatakan Pewaris 2 (Inaq Arta) telah meninggal dunia **pada tahun 1971**;
4. Menyatakan Pewaris 3 (Amaq Larsa) telah meninggal dunia pada tahun 1979;
5. Menyatakan Pewaris 4 (Inaq Tarsa) telah meninggal dunia pada tahun **1989**;
6. Menyatakan Pewaris 5 (Amaq Bidarta) telah meninggal dunia **pada tahun 1993**;
7. Menyatakan Pewaris 6 (Inaq Ati/ Nurati) telah meninggal dunia **pada tahun 1997**;
8. Menyatakan Pewaris 7 (Inaq Riasa) telah meninggal dunia **pada tahun 1995**;
9. Menyatakan Pewaris 8 (Amaq Asan) telah meninggal dunia **pada tahun 2001**;
10. Menyatakan Pewaris 9 (Mirani) telah meninggal dunia **pada tahun 2015**;
11. Menyatakan Pewaris 10 (Ebak) telah meninggal dunia **pada tahun 1970**;
12. Menyatakan Pewaris 11 (Inaq Masih) telah meninggal dunia **pada tahun 2015**;
13. Menyatakan Pewaris 12 (Inaq Sanimah) telah meninggal dunia **pada tahun 2004**;
14. Menyatakan Pewaris 13 (Inaq Mulut) telah meninggal dunia **pada tahun 2016**;
15. Menyatakan Pewaris 14 (Inaq Mirasa) telah meninggal dunia **pada tahun 2010**;
16. Menyatakan Pewaris 15 (Riata) telah meninggal dunia **pada tahun 2017**;
17. Menetapkan ahli waris **Amaq Arta** adalah :
 - 17.1. Inaq Arta (isteri);
 - 17.2. Amaq Larsa (anak laki-laki);
 - 17.3. Inaq Tarsa (anak perempuan);
 - 17.4. Inaq nurati (anak perempuan);
 - 17.5. Amaq Bidarta (anak laki-laki);
18. Menetapkan ahli waris **Inaq Arta** adalah :
 - 18.1. Amaq Larsa (anak laki-laki);
 - 18.2. Inaq Tarsa (anak perempuan);
 - 18.3. Inaq nurati (anak perempuan);
 - 18.4. Amaq Bidarta (anak laki-laki);
19. Menetapkan ahli waris **Amaq Larsa** adalah :
 - 19.1. Inaq Masih (anak perempuan)
 - 19.2. Inaq Riasa (anak perempuan)
20. Menetapkan ahli waris **Inaq Riasa** adalah :
 - 20.1. Amaq Asan (suami)
 - 20.2. Mirani (anak perempuan)
 - 20.3. Ahli waris pengganti Ebak (Sahri, Sahar dan Mahni)

Hal. 156 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20.4. Sinata (anak laki-laki)
- 20.5. Riama (anak perempuan)
- 20.6. Sari (anak perempuan)
- 21. Menetapkan ahli waris **Amaq Asan** adalah:
 - 21.1. Mirani (anak perempuan)
 - 21.2. Ahli waris pengganti Ebak (Sahri, Sahar dan Mahni)
 - 21.3. Sinata (anak laki-laki)
 - 21.4. Riama (anak perempuan)
 - 21.5. Sari (anak perempuan)
- 22. Menetapkan ahli waris **Mirani** adalah:
 - 22.1. Amaq Sabri (suami);
 - 22.2. Sabri (anak laki-laki);
- 23. Menetapkan ahli waris **Ebak** adalah:
 - 23.1. Sahri (anak laki-laki)
 - 23.2. Sahar (anak laki-laki)
 - 23.3. Mahni (anak laki-laki)
- 24. Menetapkan ahli waris **Inaq Masih** adalah:
 - 24.1. Inaq Sulasih (anak perempuan)
 - 24.2. Inaq Raminah (anak perempuan)
 - 24.3. Inaq Ramisah (anak perempuan)
 - 24.4. Jumakiyah (anak perempuan);
- 25. Menetapkan ahli waris **Inaq Tarsa** adalah:
 - 25.1. Inaq Marsa (anak perempuan)
- 26. Menetapkan ahli waris **Amaq Bidarta** adalah:
 - 26.1. Inaq Sanimah (isteri pertama);
 - 26.2. Inaq Mirasa (isteri kedua);
 - 26.3. Mulut (anak perempuan)
 - 26.4. Riata (anak laki-laki)
 - 26.5. Sinarta (anak perempuan)
- 27. Menetapkan ahli waris **Inaq Sanimah** adalah:
 - 27.1. Mulut (anak perempuan)
- 28. Menetapkan ahli waris **Mulut** adalah:
 - 28.1. Rasinah (anak perempuan);
 - 28.2. Riata (saudara seapak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.3. Sinarta (sudara seabapak)

29. Menetapkan ahli waris **Inaq Mirasa** adalah:

29.1. Riata (laki-laki);

29.2. Sinarta (perempuan);

30. Menetapkan ahli waris **Riata** adalah:

30.1. Topat (isteri)

30.2. Jumarsa (anak laki-laki)

30.3. Soar/Suadi (anak laki-laki);

31. Menetapkan ahli waris **Inaq ati/ Nurati** adalah:

31.1. Amaq Ata (suami)

31.2. Anak dari Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa)

31.3. Anak dari Inaq Tarsa (Inaq Marsa)

31.4. Anak dari Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta)

32. Menetapkan Harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta sebagai berikut :

32.1. Tanah pertanian seluas ± 0.645 Ha, **(7.800 M2)** yang terletak di subak Penarukan Daya, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok

Barat , dengan batas-batas

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Loq RIAH

Sebelah Barat : Tanah Amaq Ratnawa

32.2. Tanah pertanian seluas ± 310 Ha, **(3.100 M2)** yang terletak di subak Penarukan Lauq, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok

Barat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah AMAQ PAKOK

Sebelah Selatan : Tanah H. BURHAN

Sebelah Timur : Tanah L. GANT

Sebelah Barat : Tanah H. HAKIM

Hal. 158 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32.3. Tanah Kebun seluas± 0.050 Ha, **(19.713 M2)** yang terletak di Penarukan ,
Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat , dengan
batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Amak Raminah

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Kuburan dan Tanah Amak Buling

Sebelah Barat : Tanah Raminah dan Amak Serim

32.4. Tanah Kebun seluas± 0.265 Ha **(550 M2)** yang terletak di Penarukan , Desa
Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-
batas :

Sebelah Utara : Tanah Amak Irun

Sebelah Selatan : Tanah Amak Priduk.

Sebelah Timur : Tanah Inak Jamil.

Sebelah Barat : Tanah Amak Minali

32.5. Tanah Kebun seluas ± 0.165 Ha, **(4.200 M2)** yang terletak di Penarukan,
Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan
batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Haji Darmawan/Amak Merdi

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Timur : Tanah Amak Puasi

Sebelah Barat : Tanah Amak Seimah

32.6. Tanah seluas 335 **M2** di atasnya

berdiri bangunan rumah **Inaq Sinarta** seluas 167,5 yang terletak di banjar
Nyiur Gading, Dusun, Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan
Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan/ Gang

Sebelah Selatan : Rumah Jumarsa

Sebelah Timur : Rumah Topat

Hal. 159 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Sebelah Barat : Rumah Maun

berdiri bangunan **rumah Topat** seluas 167,5 M² yang terletak di banjar Nyiur Gading, Dusun, Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan/ Gang

Sebelah Selatan : lorong

Sebelah Timur : Rumah Amaq Sani

Sebelah Barat : Rumah Inaq Sinarta

32.7. Tanah seluas 100 M² di atasnya

berdiri bangunan rumah **Jumarsa** yang terletak di banjar Nyiur Gading, Dusun, Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Inaq Sinarta

Sebelah Selatan : gang/jalan

Sebelah Timur : Rumah Maun

Sebelah Barat : Rumah Amaq ratna

33. Menetapkan 100 % bagian Pewaris Amaq Arta terhadap harta peninggalan tersebut yang harus dibagikan 12,5 % kepada Inaq Arta dan ashobah 7/8 bagian dari harta peninggalan dibagikan kepada Amaq Larsa (anak laki-laki), Inaq Tarsa (anak perempuan), Inaq nurati (anak perempuan) dan Amaq Bidarta (anak laki-laki) dengan pembagian 2 : 1

34. Menetapkan 1/8 bagian atau 12,5 % untuk Inaq Arta merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada Amaq Larsa (anak laki-laki), Inaq Tarsa (anak perempuan), Inaq nurati (anak perempuan) dan Amaq Bidarta (anak laki-laki) dengan pembagian 2 : 1

35. Menetapkan bagian **masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Arta):**

Inaq Arta (istri) mendapat 1/8 bagian karena Inaq Arta punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ke 4 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Arta (Isteri) mendapat $1/8 \times 100 \% = 12,5 \%$

Hal. 160 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Amaq Larsa (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times 87,5 \% = 29,16 \%$

Inaq Tarsa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times 87,5 \% = 14,58 \%$

Inaq Ati (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times 87,5 \% = 14,58 \%$

Amaq Bidarta (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times 87,5 \% = 29,16 \%$

36. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Inaq Arta atas pembagiannya dari ahli waris Amaq Arta sebesar 12,5 %

dibagikan kepada 4 orang anak Amaq Arta dan Inaq Arta, 2 anak laki-laki yaitu :

Amaq Larsa dan Amaq Bidarta dan 2 anak perempuan yaitu : Inaq Tarsa dan Inaq Ati dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan 2 : 1, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Larsa (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times 12,5 \% = 4,166 \%$

Inaq Tarsa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times 12,5 \% = 2,083 \%$

Inaq Ati (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times 12,5 \% = 2,083 \%$

Amaq Bidarta (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times 12,5 \% = 4,166 \%$

37. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Amaq Larsa atas peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta sebesar $29,16 \% + 4,166 \% = 33,32 \%$

dibagikan kepada 2 orang anak Amaq Larsa dan Inaq Larsa, 2 anak perempuan yaitu : Inaq Masih dan Inaq Riasa dengan ketentuan pembagian dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, akan tetapi karena masih ada sisa harta sejumlah $\frac{1}{3}$ maka dilakukan rad kembali kepada 2 orang anak perempuan maka masing-masing anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{2}{3}$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Masih (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 33,32 \% = 16,66 \%$

Inaq Riasa (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 33,32 \% = 16,66 \%$

38. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Inaq Riasa atas peninggalan Amaq Larsa sebesar 16,66 %

Amaq Asan (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena Inaq Riasa punya anak (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam) :

sedangkan ke 5 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian $\frac{3}{4}$ dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) : sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Asan mendapat $\frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times 16,66 \% = 4,165 \%$

Mirani (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{7} \times 12,495 \% = 1,785 \%$

Hal. 161 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Ebak (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{2}{7} \times 12,495 \% = 3,57 \%$

Sinata (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{2}{7} \times 12,495 \% = 3,57 \%$

Riama (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{7} \times 12,495 \% = 1,785 \%$

Sari (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{7} \times 12,495 \% = 1,785 \%$

39. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Amaq Asan atas peninggalan Inaq Riasa sebesar 4,165 %

dibagikan kepada 5 orang anak Inaq Riasa dan Amaq Asan, 2 anak laki-laki yaitu : Ebak dan Sinata dan 3 anak perempuan yaitu : Mirani, Riama dan Sari dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan 2 : 1, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Mirani (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times 4,165 \% = 0,595 \%$

Ebak (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{7} \times 4,165 \% = 1,19 \%$

Sinata (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{7} \times 4,165 \% = 1,19 \%$

Riama (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times 4,165 \% = 0,595 \%$

Sari (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times 4,165 \% = 0,595 \%$

40. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Mirani atas peninggalan Inaq Riasa dan Amaq Asan sebesar 1,785 % + 0,595 = 2,38 %

Amaq Sabri (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena Mirani punya anak (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam) sedangkan 1 orang anak laki-laki menjadi ashobah dan memperoleh seluruh harta yang ditinggalkan pewaris, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Sabri (suami), mendapat $\frac{1}{4} \times 2,38 \% = 0,595 \%$

Sabri (anak laki-laki), mendapat Ashobah $2,38 \% - 0,595 \% = 1,785 \%$

41. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Ebak atas peninggalan Inaq Riasa dan Amaq Asan sebesar 3,57 % + 1,19 % = 4,76 %

Dibagikan kepada 3 orang anak Ebak dan Nangsi dengan pembagian 3 anak laki-laki dengan bagian yang sama rata yaitu bagian $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Sabri (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 4,76 \% = 1,586 \%$

Hal. 162 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Sahar (anak Laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 4,76 \% = 1,586 \%$

Mahni (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 4,76 \% = 1,586 \%$

42. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Inaq Masih atas peninggalan Amaq Larsa sebesar 16,66 %

Dibagikan kepada 4 orang anak perempuan dengan ketentuan dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sebagaimana dalil syar'i yang termaktub dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena masih ada sisa harta sejumlah $\frac{1}{3}$ maka dilakukan rad kembali kepada 4 orang anak perempuan maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{4}{4}$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Sulasih (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 16,66 \% = 4,165 \%$

Inaq Raminah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 16,66 \% = 4,165 \%$

Inaq Ramisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 16,66 \% = 4,165 \%$

Inaq Jumakiyah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 16,66 \% = 4,165 \%$

43. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Inaq Tarsa atas harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta sebesar 14,58 % + 2,083 % = 16,66 %

dibagikan kepada 1 anak perempuan dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) akan tetapi oleh karenanya masih ada sisa $\frac{1}{2}$ bagian dan tidak ada ahli waris lain yang menyebabkan ashobah maka sisa $\frac{1}{2}$ bagian diradkan kembali kepada Inaq Marsa sehingga bagiannya sebagai berikut :

Inaq Marsa $\frac{1}{2} \times 16,66 = 8,33 \%$

Sisa $\frac{1}{2}$ bagian diradkan kembali $= 8,33 \% + 8,33 \% = 16,66 \%$

Dengan demikian bagian Inaq Marsa mendapat keseluruhan harta peninggalan Inaq Tarsa yaitu 16,66 %;

44. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Amaq Bidarta atas peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta sebesar 29,16 % + 4,166 % = 33,32 %

dibagikan kepada Inaq Sanimah (istri Pertama) dan Inaq Mirasa (isteri kedua) bersama-sama/ bersekutu mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena Inaq Sanimah (istri Pertama) dan Inaq Mirasa (isteri kedua) punya anak sesuai dengan ketentuan dalam

Hal. 163 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ke 3 orang anak yaitu Mulut, Riata dan Inaq Sinarta secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) : sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Sanimah (istri pertama) dan Inaq Mirasa (isteri kedua) bersama-sama/bersekutu dalam $\frac{1}{8} = \frac{1}{8} \times 33,32 \% = 4,165 \%$, maka $\frac{1}{2}$ bagian dari 4,165 % yaitu Inaq Sanimah mendapat 2,082 % dan Inaq Mirasa mendapat 2,082 %

Mulut (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 29,155 \% = 7,288 \%$

Riata (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{4} \times 29,155 \% = 14,577 \%$

Inaq Sinarta(anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 29,155 \% = 7,288 \%$

45. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Inaq Sanimah (isteri pertama) atas peninggalan Amaq Bidarta sebesar 2,082 %

dibagikan kepada 1 anak perempuan dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

Akan tetapi Inaq Sanimah tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain anak perempuan maka $\frac{1}{2}$ bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan bernama Mulut, sehingga bagiannya sebagai berikut :

Mulut $\frac{1}{2} \times 2,082 \% = 1,041 \%$

Sisa $\frac{1}{2}$ bagian diraddkan kembali $= 1,041 \% + 1,041 \% = 2,082 \%$

Dengan demikian bagian Mulut mendapat keseluruhan harta peninggalan Inaq Sanimah yaitu 2,082 %;

46. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Mulut atas peninggalan Amaq Bidarta dan Inaq Sanimah sebesar $7,288 \% + 2,082 \% = 9,37 \%$

dibagikan kepada 1 anak perempuan (Rasinah) dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) Akan tetapi Mulut mempunyai ahli waris lain yaitu saudara sepapak atau paman dan bibi dari Rasinah dengan demikian Rasinah memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian sedangkan $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi menjadi ashobah dibagikan kepada saudara sepapak Mulut yaitu Riata dan Inaq Sinarta, sebagaimana dalam Pasal 182 KHI yaitu **bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah**

Hal. 164 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



dua berbanding satu dengan saudara perempuan, sehingga bagiannya masing-masing sebagai berikut

Rasinah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 9,37 \% = 4,685 \%$

Riata (saudara laki-laki seapak) mendapat $\frac{2}{3} \times 4,685 \% = 3,123 \%$

Inaq Sinarta (saudara perempuan seapak) mendapat $\frac{1}{3} \times 4,685 \% = 1,561 \%$

47. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Inaq Mirasa (isteri kedua) atas peninggalan Amaq Bidarta sebesar 2,082 %

Dibagikan kepada 1 anak laki-laki (Riata) dan 1 anak perempuan (Sinarta) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1, sehingga bagiannya masing-masing sebagai berikut

Riata (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3} \times 2,082 \% = 1,388 \%$

Inaq Sinarta (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 2,082 \% = 0,694 \%$

48. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Riata atas peninggalan Amaq Bidarta dan harta peninggalan Mulut dan Inaq Mirasa sebesar 14,57 % + 3,123 % + 1,388 % = 19,081 %

Topat (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena Topat punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ke 2 orang anak laki-laki yaitu Jumarsa dan Soar/ Suardi secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian $\frac{7}{8}$ dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama rata $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Topat (istri) mendapat $\frac{1}{8} \times 19,081 = 2,385 \%$

Jumarsa (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2} \times 16,696 \% = 8,348 \%$

Soar / Suardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2} \times 16,696 \% = 8,348 \%$

49. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Inaq Ati atas harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta sebesar 14,58 % + 2,083 % = 16,66 %

Amaq Ata (suami) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian karena Inaq Ati tidak punya anak/keturunan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam) sisanya dibagikan kepada Anak dari Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa), Anak dari Inaq Tarsa (Inaq Marsa) dan Anak dari Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1

dalam kasus bagian $\frac{1}{2}$ hak/ bagian Amaq Ata seharusnya diberikan kepada Baitul Mal karena tidak ada baitul mal maka $\frac{1}{2}$ bagian atau 8,33 % yang merupakan hak/

Hal. 165 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



bagian dari Amaq Ata dari peninggalan Inaq Ati dibagi waris kepada ahli waris yang ada yaitu Anak Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa), Anak Inaq Tarsa (Inaq Marsa) dan anak Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta) dengan pembagian 2 berbanding 1, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Ata (suami) mendapat $\frac{1}{2} \times 16,66 \% = 8,33 \%$

Sisanya/ ashobah $\frac{1}{2} \times 16,66 = 8,33 \%$

karena tidak ada ahli waris lain dan tidak ada baitul mal maka 8,33 % bagian Amaq Ata + 8,33 % Ashobah dikembalikan kepada ahli waris yang ada yaitu 16,66 % bagian Inaq Ati atas harta peninggalan Amaq Arta dan Inaq Arta

dibagikan kepada Anak Amaq Larsa (Inaq Masih dan Inaq Riasa), Anak Inaq Tarsa (Inaq Marsa) dan anak Amaq Bidarta (Mulut, Riata dan Sinarta) yang lebih dipercaya dan lebih berhak untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan Inaq Ati dan Amaq Ata, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Masih mendapat $\frac{1}{7} \times 16,66 \% = 2,38 \%$

Inaq Riasa mendapat $\frac{1}{7} \times 16,66 \% = 2,38 \%$

Inaq Marsa mendapat $\frac{1}{7} \times 16,66 \% = 2,38 \%$

Mulut mendapat $\frac{1}{7} \times 16,66 \% = 2,38 \%$

Riata mendapat $\frac{2}{7} \times 16,66 \% = 4,76 \%$

Inaq Sinarta mendapat $\frac{1}{7} \times 16,66 \% = 2,38 \%$

50. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Inaq Masih atas peninggalan Inaq Ati sebesar 2,38%

Dibagikan kepada 4 orang anak perempuan dengan ketentuan dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sebagaimana dalil syar'i yang termaktub dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena masih ada sisa harta sejumlah $\frac{1}{3}$ maka dilakukan rad kembali kepada 4 orang anak perempuan maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{4}{4}$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Sulasih (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 2,38\% = 0,595 \%$

Inaq Raminah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 2,38\% = 0,595 \%$

Inaq Ramisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 2,38\% = 0,595 \%$

Jumakiyah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 2,38\% = 0,595 \%$

51. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Inaq Riasa atas peninggalan Inaq Ati sebesar 2,38 %

Hal. 166 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Dibagikan kepada 5 orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) : sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Mirani (anak perempuan), mendapat $1/7 \times 2,38 \% = 0,34 \%$

Ebak (anak laki-laki), mendapat $2/7 \times 2,38 \% = 0,68 \%$

Sinata (anak laki-laki), mendapat $2/7 \times 2,38 \% = 0,68 \%$

Riama (anak perempuan), mendapat $1/7 \times 2,38 \% = 0,34 \%$

Sari (anak perempuan), mendapat $1/7 \times 2,38 \% = 0,34 \%$

52. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Mirani atas peninggalan Inaq Riasa yang diperoleh dari peninggalan Inaq Ati sebesar 0,34 %

1 orang anak laki-laki menjadi ashobah dan memperoleh seluruh harta yang ditinggalkan pewaris Mirani, sehingga bagiannya sebagai berikut :

Sabri (anak laki-laki), mendapat Ashobah seluruh harta peninggalan Mirani sebesar 0,34 %

53. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Ebak atas harta peninggalan Inaq Riasa yang diperoleh dari peninggalan Inaq Ati sebesar 0,68 %

Dibagikan kepada 3 orang anak Ebak dan Nangsi dengan pembagian 3 anak laki-laki dengan bagian yang sama rata yaitu bagian $1/3$ dari $3/3$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Sahri (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 0,68 \% = 0,226 \%$

Sahar (anak Laki-laki) mendapat $1/3 \times 0,68 \% = 0,226 \%$

Mahni (anak laki-laki) mendapat $1/3 \times 0,68 \% = 0,226 \%$

54. Menetapkan Pembagian warisan dari Pewaris Inaq Tarsa atas harta peninggalan Inaq Ati sebesar 2,38%

dibagikan kepada anak perempuan dari Inaq Tarsa dengan pembagian $1/2$ bagian untuk anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

akan tetapi oleh karenanya masih ada sisa $1/2$ bagian dan tidak ada ahli waris lain yang menyebabkan ashobah maka sisa $1/2$ bagian diradkan kembali kepada Inaq Marsa sehingga bagiannya sebagai berikut :

Inaq Marsa $1/2 \times 2,38 = 1,19 \%$

Sisa $1/2$ bagian diradkan kembali $= 1,19 \% + 1,19 \% = 2,38 \%$

Hal. 167 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Dengan demikian bagian Inaq Marsa mendapat keseluruhan harta peninggalan Inaq Tarsa atas peninggalan Inaq Ati yaitu 2,38 %;

- 55. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Mulut atas peninggalan Inaq Ati sebesar 2,38 %** dibagikan kepada 1 anak perempuan (Rasinah) dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) Akan tetapi Mulut mempunyai ahli waris lain yaitu saudara sepapak atau paman dan bibi dari Rasinah dengan demikian Rasinah memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian sedangkan $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi menjadi ashobah dibagikan kepada saudara sepapak Mulut yaitu Riata dan Inaq Sinarta, sebagaimana dalam Pasal 182 KHI yaitu bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan, sehingga bagiannya masing-masing sebagai berikut

Rasinah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 2,38 \% = 1,19 \%$

Riata (saudara laki-laki sepapak) mendapat $\frac{2}{3} \times 1,19 \% = 0,793 \%$

Inaq Sinarta (saudara perempuan sepapak) mendapat $\frac{1}{3} \times 1,19 \% = 0,396 \%$

- 56. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Riata atas peninggalan Inaq Ati dan harta peninggalan Mulut atas peninggalan Inaq Ati sebesar 4,76 % + 0,793 % = 5,553 %**

Dibagikan kepada 2 orang anak laki-laki yaitu Jumarsa dan Soar/ Suardi secara bersama-sama dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan bagian yang sama rata $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Jumarsa (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2} \times 5,553 \% = 2,776 \%$

Soar / Suardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{2} \times 5,553 \% = 2,776 \%$

- 57. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7 sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 35 s/d angka 56 adalah sebagai berikut :**

Inaq Sulasih binti Amak Imok memperoleh	4,751 % bagian
Inaq Raminah binti Amak Imok memperoleh	4,751 % bagian
Inaq Ramisah binti Amak Imok memperoleh	4,751 % bagian
Jumakiyah binti Amak Imok memperoleh	4,751 % bagian
Amaq Sabri memperoleh	0,595 % bagian
Sabri bin Amaq Sabri memperoleh	2,125 % bagian
Sahri bin Ebak memperoleh	1,812 % bagian

Hal. 168 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Sahar bin Ebak memperoleh	1,812 % bagian
Mahni bin Ebak memperoleh	1,812 % bagian
Sinata bin Amak Asan memperoleh	5,44 % bagian
Riama binti Amak Asan memperoleh	2,72 % bagian
Sari binti Amak Asan memperoleh	2,72 % bagian
Inaq Marsa binti Amaq Tarsa memperoleh	19,04 % bagian
Rasinah binti Amaq Masirah memperoleh	5,875 % bagian
Topat memperoleh	2,385 % bagian
Sinarta binti Amaq Bidarta memperoleh	12,319 % bagian
Jumarsa bin Riata memperoleh	11,124 % bagian
Soar/Suardi bin Riata memperoleh	11,124 % bagian

58. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas keseluruhan obyek sengketa 3.1 s/d 3.7 seluas 35.798 M² sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 57 adalah sebagai berikut :

Inaq Sulasih binti Amak Imok	35.798 x 4,751 % bagian	=	1.700 M ²
Inaq Raminah binti Amak Imok	35.798 x 4,751 % bagian	=	1.700 M ²
Inaq Ramisah binti Amak Imok	35.798 x 4,751 % bagian	=	1.700 M ²
Jumakiyah binti Amak Imok	35.798 x 4,751 % bagian	=	1.700 M ²
Amaq Sabri	35.798 x 0,595 % bagian	=	212 M ²
Sabri bin Amaq Sabri	35.798 x 2,125 % bagian	=	760 M ²
Sahri bin Ebak	35.798 x 1,812 % bagian	=	648 M ²
Sahar bin Ebak	35.798 x 1,812 % bagian	=	648 M ²
Mahni bin Ebak	35.798 x 1,812 % bagian	=	648 M ²
Sinata bin Amak Asan	35.798 x 5,44 % bagian	=	1.947 M ²
Riama binti Amak Asan	35.798 x 2,72 % bagian	=	973 M ²
Sari binti Amak Asan	35.798 x 2,72 % bagian	=	973 M ²
Inaq Marsa binti Amaq Tarsa	35.798 x 19,04 % bagian	=	6.815 M ²
Rasinah binti Amaq Masirah	35.798 x 5,875 % bagian	=	2.103 M ²
Topat	35.798 x 2,385 % bagian	=	853 M ²
Sinarta binti Amaq Bidarta	35.798 x 12,319 % bagian	=	4.409 M ²
Jumarsa bin Riata	35.798 x 11,124 % bagian	=	3.982 M ²
Soar/Suardi bin Riata	35.798 x 11,124 % bagian	=	3.982 M ²

Hal. 169 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Menyatakan perbuatan Inaq Masih yang menjual dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa seluas 1 are/100M2 obyek sengketa 3.7 kedalam kekuasaan hak milik (Jumarsa) dengan klausul melibatkan ahli waris lainnya adalah jual beli yang sah menurut hukum;
60. Menyatakan perbuatan Inaq Sinarti yang menguasai, menempati dan menghuni bangunan rumah di atas tanah seluas 335 M2 obyek sengketa 3.6 adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
61. Menyatakan perbuatan Topat yang menguasai, menempati dan menghuni bangunan rumah di atas tanah seluas 335 M2 obyek sengketa 3.6 adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam
62. Menyatakan perbuatan (Jumarsa) yang membeli obyek 3.7 seluas 1 are/100M2 dan telah mendirikan bangunan rumah di atasnya dengan itikad baik dan telah menguasai berdasarkan legalitas hukum sah adalah suatu bentuk penguasaan yang berdasarkan titel hukum yang sah;
63. Menyatakan perbuatan Amaq Bidarta dan Lok Riatot/ Riata yang membuat surat perdamaian yang kemudian menjadikan surat tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 dengan itikad tidak baik, melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam
64. Menyatakan Surat Perdamaian dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 3.1 s/d 3.5 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 3.1 dan 3.5 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

65. Menetapkan Harta berupa :

65.1. Obyek seluas 1 are atau 100 M²

Sebidang tanah Tanah seluas 100 M² di atasnya berdiri bangunan rumah **Jumarsa** yang terletak di banjar Nyiur Gading, Dusun, Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Inaq Sinarta

Hal. 170 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Sebelah Selatan : gang/jalan

Sebelah Timur : Rumah Maun

Sebelah Barat : Rumah Amaq ratna

adalah sebagai hak/bagian dari Inaq Masih yang telah ia jual kepada **Jumarsa** dan mengurangi hak bagian ahli waris Inaq Masih terhadap keseluruhan harta peninggalan obyek 3.1 s/d 3.7 sesuai dengan hak/bagian dari Inaq Masih yang telah ia jual kepada **Jumarsa**;

65.2. **Tanah** seluas 335 **M2** di atasnya berdiri bangunan rumah **Inaq Sinarta** seluas 167,5 yang terletak di banjar Nyiur Gading, Dusun, Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan/ Gang

Sebelah Selatan : Rumah Jumarsa

Sebelah Timur : Rumah Topat

Sebelah Barat : Rumah Maun

adalah sebagai hak/bagian dari Inaq Sinarta dan mengurangi hak bagian Inaq Sinarta terhadap keseluruhan harta peninggalan obyek 3.1 s/d 3.7 sesuai dengan hak/bagian dari obyek tanah dan bangunan rumah yang dikuasai Inaq Sinarta;

65.3. Tanah seluas 335 **M2** di atasnya berdiri bangunan rumah **Topat** seluas 167,5 **M²** yang terletak di banjar Nyiur Gading, Dusun, Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan/ Gang

Sebelah Selatan : lorong

Sebelah Timur : Rumah Amaq Sani

Sebelah Barat : Rumah Inaq Sinarta

adalah sebagai hak/bagian dari Topat dan mengurangi hak bagian Topat terhadap keseluruhan harta peninggalan obyek 3.1 s/d 3.7 sesuai dengan hak/bagian dari obyek tanah dan bangunan rumah yang dikuasai Topat;

66. Menetapkan (**Jumarsa**) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas obyek Sebidang tanah Tanah seluas 100 **M²** di atasnya berdiri

Hal. 171 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang terletak di banjar Nyiur Gading, Dusun, Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Inaq Sinarta

Sebelah Selatan : gang/jalan

Sebelah Timur : Rumah Maun

Sebelah Barat : Rumah Amaq ratna

67. Menetapkan (**Inaq Sinarta**) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas sebidang tanah seluas 335 M² di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 167,5 yang terletak di banjar Nyiur Gading, Dusun, Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan/ Gang

Sebelah Selatan : Rumah Jumarsa

Sebelah Timur : Rumah Topat

Sebelah Barat : Rumah Maun

68. Menetapkan (**Topat**) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas sebidang tanah seluas 335 M² di atasnya **berdiri** bangunan **rumah Topat** seluas 167,5 M² yang terletak di banjar Nyiur Gading, Dusun, Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan/ Gang

Sebelah Selatan : lorong

Sebelah Timur : Rumah Amaq Sani

Sebelah Barat : Rumah Inaq Sinarta

69. Menetapkan mengurangi perolehan bagian ahli waris Inaq masih atas harta peninggalan obyek 3.1 s/d 3.7 yang semula seluas 6.800 M² – 100 M² = 6.700 M²

Hal. 172 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan Inaq Masih yang telah melakukan peralihan hak milik melalui proses jual beli dengan Jumarsa;

70. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris Inaq Masih atas harta peninggalan obyek 3.1 s/d 3.7 setelah dikurangi obyek yang dijual kepada Jumarsa yaitu seluas 6.700 M² adalah :

Inaq Sulasih (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{4} \times 6700 \text{ M}^2 = 1675 \text{ M}^2$

Inaq Raminah (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{4} \times 6700 \text{ M}^2 = 1675 \text{ M}^2$

Inaq Raminah (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{4} \times 6700 \text{ M}^2 = 1675 \text{ M}^2$

Inaq Raminah (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{4} \times 6700 \text{ M}^2 = 1675 \text{ M}^2$

71. Menetapkan mengurangi perolehan bagian Inaq Sinarta atas harta peninggalan obyek 3.1 s/d 3.7 yang semula **memperoleh 4.409 -167,5 M2 sehingga menjadi 4.241,5 M2** sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan Inaq Sinarta yang menguasai, menempati dan menghuni bangunan rumah di atas tanah seluas 335 M2 (obyek 3.6);

72. Menetapkan mengurangi perolehan bagian Topat atas harta peninggalan obyek 3.1 s/d 3.7 yang semula **yang semula memperoleh 853 M2 -167,5 M2 sehingga menjadi 685,5 M2** sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan Topat yang menguasai, menempati dan menghuni bangunan rumah di atas tanah seluas 335 M2 (obyek 3.6);

73. Menghukum ahli waris Inaq Masih atau siapapun yang mengalihkan objek seluas 1 are/100M² yang masuk dalam obyek sengketa 3.7 kepada Jumarsa dengan jalan/cara mengurangi hak/bagian ahli waris Inaq Masih atas seluruh harta peninggalan pewaris obyek 3.1 s/d 3.7 sesuai dengan harta peninggalan seluas 1 are yang masuk dalam obyek 3.7 yang telah dijual Inaq Masih kepada Jumarsa;

74. Menghukum Inaq Sinarta atau siapapun yang menguasai, menempati dan menghuni obyek 3.6 tanah seluas 335 M² secara melawan hukum dengan jalan/cara mengurangi hak/bagian Inaq Sinarta atas seluruh harta peninggalan pewaris obyek 3.1 s/d 3.7 sesuai dengan harta peninggalan yang dikuasai, ditempati dan dihuni bangunan rumah seluas 167,5 M2 yang masuk dalam obyek 3.6 dan memperhitungkan tanah dan bangunan rumah seluas 167,5 M2 sebagai hak/bagian dari Inaq Sinarta;

75. Menghukum Topat atau siapapun yang menguasai, menempati dan menghuni obyek 3.6 tanah seluas 335 M² secara melawan hukum dengan jalan/cara mengurangi hak/bagian Topat atas seluruh harta peninggalan pewaris obyek 3.1

Hal. 173 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



s/d 3.7 sesuai dengan harta peninggalan yang dikuasai, ditempati dan dihuni bangunan rumah seluas 167,5 M2 yang masuk dalam obyek 3.6 dan memperhitungkan tanah dan bangunan rumah seluas 167,5 M2 sebagai hak/bagian dari Topat;

76. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 3.1 s/d 3.7 untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 35 s/d angka 58 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;
77. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
78. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **H. Wacana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum para Tergugat, tanpa hadirnya para Turut Tergugat;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Kunthi Mitasari, S.H.I

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Hal. 174 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



PANITERA PENGGANTI,

TTD.

H. Wacana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.090.000,-
4. PNBP Pgl I	: Rp. 60.000,-
5. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp. 0,-
6. Pemeriksaan PS (descente)	: Rp. 1.100.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 2.346.000,-

(dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 175 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM



Hal. 176 dari 165 hal. Putusan. No. 324/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)